



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Marselinus Sanan**
Tempat lahir : Mamsena
Umur/tanggal lahir: 56 Tahun / 31 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Saknaeb, RT/RW. 004/002, Desa Letneo Selatan,
Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah
Utara
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Letneo Selatan
Periode 2013-2019)

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rutan dengan surat perintah penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2021 s/d 7 Juni Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak 8 Juni 2021 s/d 15 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Hakim, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan 4 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua PN sejak 5 September 2021 sampai dengan 3 November 2021;

Halaman 1 dari 356 Putusan Sela Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpangan pertama oleh Ketua PT Kupang sejak tanggal 4 November sampai dengan 3 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Adrianus Magnus Kobesi, SH., dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2021, para Advokat pada Law Office Adrianus Magnus Kobesi, SH, yang beralamat di Jalan Anugerah, Kel. Maubeli RT/RW. 17/06, Kefamenanu, TTU, NTT yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dibawah register nomor: 122/LGS/SK/TPK/2021/PN.Kpg, tertanggal 12 Agustus 2021 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS SANAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS SANAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan subsidiair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MARSELINUS SANAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan**, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp.150.000.000** Subsidiair **4 (empat) bulan penjara**
6. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 1.124.872.592,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah)** dengan memperhitungkan nilai harta benda milik Terdakwa yang telah disita penyidik sebagai bagian untuk mengurangi jumlah pembayaran uang pengganti tersebut berupa 1 (satu) unit motor Honda CB Versa 1500cc warna merah hitam tanpa plat dengan nomor mesin KCO2E1092015, kunci dan STNK atas nama Lodianus Eko dengan Plat Nomor DH 4131 DL, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian negara maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun 3 (Tiga) Bulan**.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota berstempel KCS Bangunan tanggal 07 November 2017 atas Pembelian 100 sak Semen Bosowa dengan total pembayaran Rp. 4.900.000

Halaman 3 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 jepit fotokopi Buku Tabungan Bank NTT atas nama Desa Letneo Selatan dengan nomor rekening 02.02.265341-6
3. 1 jepit fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Dana Desa Letneo Selatan dengan nomor rekening 0276-01-006856-53-7
4. 1 map berisi Rekening Koran Giro Bank NTT atas nama Desa Letneo Selatan dengan nomor 1013501676 / 00701050011181
5. 1 map berisi Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Dana Desa Letneo Selatan dengan nomor rekening 027601006856537 periode 2015 s.d 2021
6. 1 fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 380 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Periode 2013-2019
7. 1 map berisi Kwitansi Pinjaman Pribadi oleh Kepala Desa Letneo Selatan tahun 2016 s.d 2021

Tetap Terlampir pada Berkas Perkara

8. 1 dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak Kerja 2017 Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat
9. 1 dokumen Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Letneo Selatan
10. 1 dokumen Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017
11. 1 dokumen Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017
12. 1 dokumen Rencana Penggunaan Dana ADD Bulan Januari-Juni Tahun Anggaran 2017
13. 1 dokumen Rencana Penggunaan Dana ADD Bulan Juli-Desember Tahun Anggaran 2017
14. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Bulan Januari-Juni Tahun Anggaran 2017
15. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Pencairan Tahap : I (60%) oleh Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017
16. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap II Juli-

Halaman 4 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun Anggaran 2017 Saknaeb 2018

17. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II (40%)
Tahun Anggaran 2017 Tahun 2018
18. 1 dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2018
Desa Letneo Selatan
19. 1 dokumen Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018
20. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Dana Desa tahap I (20%)
Tahun Anggaran 2018
21. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Dana Desa tahap II (40%)
Tahun Anggaran 2018
22. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Dana Desa Tahap III (40%)
Tahun Anggaran 2018
23. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Triwulan I Tahun Anggaran 2018
24. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Triwulan II Tahun Anggaran 2018
25. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Triwulan III Tahun Anggaran 2018
26. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Triwulan IV Tahun Anggaran 2018
27. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (20%)
Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018
28. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II (40%)
Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018
29. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III (40%)
Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018
30. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan I (Januari-
Maret) Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018
31. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan II (April-
Juni) Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018
32. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan III (Juli-
September) Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018

Halaman 5 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018
34. 1 dokumen Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
35. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2019
36. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2019
37. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (20%) Tahun Anggaran 2019 Desa Letneo Selatan
38. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2019 Desa Letneo Selatan
39. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019
40. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Triwulan I (25%) Tahun Anggaran 2019 Desa Letneo Selatan
41. 1 dokumen Laporan Kepala Desa Letneo Selatan Masa Kerja 2018 Saknaeb 2019
42. 1 dokumen Surat Pengantar Nomor: IK.709/116/XII/ TTU/2019 kepada Bupati Timor Tengah Utara perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tahun Anggaran 2019 Desa Letneo Selatan

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Letneo Selatan melalui saksi ALOYSIUS NAIMNOU

43. 44 (empat puluh empat) lembar nota tulisan tangan Pembayaran Pembelian Babi TA 2018
44. 3 (tiga) lembar Rekap Pengadaan Babi Pedaging Mai dan Pejantan Dana Desa Letneo Selatan TA 2018

Tetap Terlampir pada Berkas Perkara

45. 1 (satu) unit motor Honda CB Versa 1500cc warna merah hitam tanpa plat dengan nomor mesin KCO2E1092015, kunci dan STNK atas nama Lodianus Eko dengan Plat Nomor DH 4131 DL

Dirampas Negara untuk diperhitungkan sebagai Uang pengganti

46. 1 (satu) buah STNK Jenis Kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max

Halaman 6 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru Metalik dengan Plat Nomor DH 8699 DG atas nama Kusmidi
Bin Jumadi

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

47. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Dirampas untuk Negara

48. 2 (dua) Nota Kontan warna Kuning merk Paperline
49. 1 (satu) Block Note Report Pad warna kuning
50. 1 (satu) Buku Catatan Volta berisi Rincian Dana Desa Tahu 2017-2019
51. 1 (satu) buku Kwitansi Kosong warna biru
52. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Adi Citra Sentosa pembayaran Cash SMH Verza 150 CW LP pada tanggal 19 Desember 2017
53. 1 (satu) jepit Bukti Fiktif Rp. 146.336.200
54. 1 (satu) jepit Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Lusia Taklasi dan Marselinus Sanan pada tanggal 8 September 2018
55. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan no. BKU 12 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Pembayaran 1 sepeda Motor Verza di PT Nusantara Surya Sakti Kefamenanu
56. 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 380 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Letneo Selatan 2013-2019
57. 1 (satu) jepit Kwitansi Kegiatan Penyertaan Modal Bumdes dan Pelatihan tanggal 15 November 2018 perihal Pembayaran Pembelian Sebidang Tanah untuk Pembangunan Kantor Desa dan Gedung BUMDES Desa Letneo Selatan tahap ke 2
58. 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Print Koran Nomor : DLS.140/41.20.08/III/2021 tanggal 18 Maret 2021;
59. 1 (satu) jepit Berita Acara Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 13 Desember 2010
60. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : LS.140/87.2008/IX/2018 tanggal 10 September 2018
61. 1 (satu) jepit Berita Acara Ketidaksanggupan Hok Hampar Sirtu oleh Masyarakat Desa Letneo Selatan tahun 2019
62. 1 (satu) jepit Berita Acara Ketidaksanggupan Hok Hampar Sirtu oleh

Halaman 7 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa Letneo Selatan tahun 2017

63. 1 (satu) dokumen Gambar Rencana & Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Letneo Selatan TA 2018
64. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Dana Desa Tahap III (40%) TA 2018 Desa Letneo Selatan
65. 3 (tiga) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba

Tetap Terlampir pada Berkas Perkara

66. 1 (satu) buku Tabungan Bank NTT Simpeda AN. Desa Letneo Selatan Nomor Rekening 02.02.265341-6
67. 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes AN. Desa Letneo Selatan Nomor Rekening 0276-01-006856-53-7

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Letneo Selatan melalui saksi ANTONIUS SANIT

68. 1 (satu) fotokopi Dokumen Kontrak Perpipaan dan Bak Air;
69. 1 (satu) jepitan fotokopi Dokumen Kwitansi Pekerjaan Peningkatan Jalan Sirtu senilai Rp. 62.067.000 dari CV. Tiga Berlian dan Dokumentasi Pekerjaan
70. 1 (satu) jepitan Dokumen berisi 3 (tiga) lembar fotokopi Kwitansi Pekerjaan MCK dari CV. Tiga Berlian dan Dokumentasi Pekerjaan
71. 1 (satu) jepitan Dokumen berisi 7 (tujuh) lembar fotokopi Kwitansi Pekerjaan Perpipaan dan BAK dari CV. Tiga Berlian dan Dokumentasi Pekerjaan

Tetap Terlampir pada Berkas Perkara

72. 1 buah Buku Tabungan BRI AN. Maria Angjelina Leu (BRI Britama)
73. 1 buah Tabungan BRI Simpedes AN. Maria Rodigundis Audelina Sanan
74. 1 ATM (Kartu ATM) Bank NTT dengan Nomor 6276-5301-0157-9613

Dikembalikan kepada saksi MARIA SANAN

75. 1 Jepitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 14 lembar
76. 1 buah Nota Kwitansi Pembelian Mobil oleh Bapak Marselinus Sanan kepada Halim sebesar Rp. 55.000.000
77. 1 buah Nota Ongkos Perbaikan Mobil Granmax sebesar Rp. 1.500.000
78. 1 buah Nota Kwitansi Pembelian Koperasi Serba Usaha Tanaoba Lais

Halaman 8 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manekat-GMIT Cabang Insana, terima dari Marselinus Sanan sebesar Rp. 1.500.000

79. 1 buah Buku Pengadaan Tabungan Emas AN. Lusia Taklasi
80. 1 buah Surat Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 8/KEP/DLS/I/2018 tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Tahun Anggaran 2018
81. 1 buah fotocopyan Daftar Nama KK yang menerima Bantuan Pakan Ternak Babi dari Dana Desa Letneo Selatan Tahap II TA 2018
82. 1 buah fotocopyan Daftar Nama KK yang menerima Bantuan Anakan Babi Pejantan Dari Dana Desa Letneo Selatan Tahap III TA 2018
83. 1 buah fotocopyan Surat Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 7/KEP/DLS/I/2019 tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Tahun Anggaran 2019
84. 1 buah fotocopyan Surat Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 10/KEP/DLS/VIII/2019 tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Tahun Anggaran 2019

Tetap Terlampir pada Berkas Perkara

85. 1 buah Buku Kas Umum Letneo Selatan Tahun 2016
86. 1 buah Buku Daftar Hadir Rapat Tahum 2017
87. 1 buah Buku Notulen Rapat 2016

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Letneo Selatan melalui saksi ANTONIUS SANIT

88. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pakan ternak Perkasa Feed sebanyak 11 (sebelas) sak senilai Rp. 4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
89. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian pakan ternak babi sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) karung senilai Rp. 83.520.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

90. Uang senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
91. Uang senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)

Dirampas untuk Negara

92. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 9 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2016

93. 1 (satu) dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap I 60% Tahun Anggaran 2016
94. 1 (satu) dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2016
95. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Bulan Juli – Desember Tahun 2016
96. 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II 40% Tahun 2016
97. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017
98. 1 (satu) dokumen Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Januari s/d Juni) Tahun 2017
99. 1 (satu) dokumen Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) Tahun 2017
- 100.1 (satu) dokumen Rencana Penggunaan Dana Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2017
- 101.1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahun 2017 Pencairan Tahap I 60%
- 102.1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Januari - Juni) Tahun 2017
- 103.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2018
- 104.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2018
- 105.1 dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2018
- 106.1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (April - Juni) Tahun 2018
- 107.1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Juli – September) Tahun 2018
- 108.1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2018

Halaman 10 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109.1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun 2018
- 110.1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun 2018
- 111.1 (satu) dokumen Peraturan Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2019
- 112.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019
- 113.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan SILPA Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019
- 114.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2019
- 115.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun 2019
- 116.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan SILPA Dana Desa Tahun 2019
- 117.1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Triwulan I (25%) Tahun 2019
- 118.1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahun 2019. SILPA Alokasi Dana Desa Tahun 2019
- 119.1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I (20%) Tahun 2019
- 120.1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II (40%) Tahun 2019
- 121.1 (satu) dokumen Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2020
- 122.1 (satu) dokumen Peraturan Desa Letneo Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2020
- 123.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 40% Tahun 2020
- 124.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% Tahun 2020

Halaman 11 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III 20% Tahun 2020
- 126.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Pencairan (DD) Tahap I Tahap I 40% Tahun 2020
- 127.1 (satu) dokumen Surat Permohonan Pencairan (DD) Tahap III Tahap I 20% Tahun 2020
- 128.1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 40% Tahun 2020
129. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I 40% Tahun 2020.

Dikembalikan kepada saksi YEREMIAS BHEJA

Menetapkan Uang sebesar Rp. 8.113.574,00 (delapan juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah) yang diserahkan oleh saksi JEFRIANUS TNAAUNI pada tanggal 21 Juli 2021, dinyatakan sebagai barang bukti dan **Dirampas untuk negara.**

- 8 Menetapkan Uang sebesar Rp. 13.483.395,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh lima Rupiah) yang diserahkan oleh saksi CHRISTOFORUS BOY BATTU pada tanggal 14 Juli 2021, dinyatakan sebagai barang bukti dan **Dirampas untuk negara;**
- 9 Menetapkan Uang sebesar Rp. 20.505.400,00 (dua puluh juta lima ratus lima ribu empat ratus Rupiah) yang diserahkan oleh saksi YENNI SOIK pada tanggal 14 Juli 2021, dinyatakan sebagai barang bukti dan **Dirampas untuk negara;**
- 10 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa akibat perbuatan hukum Kepala Desa, Bendahara, dan Sekretaris Desa Letneo Selatan, telah merugikan negara sesuai pengakuan Kepala Desa sebesar Rp. 260.700.000,- , bila dibandingkan dengan perhitungan kerugian sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama tiga tahun anggaran sebesar Rp. 745.126.000,- serta berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat Rp. 1.124.782.592 adalah tidak benar dan Terdakwa tidak melakukan kesalahan sebesar itu;

Halaman 12 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, penuntut umum menanggapi secara lisan, dimana pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan selanjutnya atas replik Penuntut umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa menanggapi dengan dupliknya secara lisan pula, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledooi yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MARSELINUS SANAN** (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa) selaku Kepala Desa Letneo Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 380 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Periode 2013-2019, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di pastikan lagi antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 s/d tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Letneo Selatan oleh Bupati Timor Tengah Utara melalui Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 380 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Periode 2013-2019.

Halaman 13 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Kepala Desa terdakwa adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa dan Mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - 3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ TAHUN 2017

- Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 01/KEP.BPD/I/2017 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS NENO Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Kepala Desa Letneo

Halaman 14 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan.

- o Adapun kegiatan-kegiatan sebagaimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Dana Desa : Rp. 756.392.400
- Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
- **Jumlah : Rp. 1.079.945.539.-**

- o Peruntukan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA 2017 sebagai berikut :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 307.653.139, dengan perincian sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 148.800.000.-
- Penghasilan Tetap BPD Rp. 50.400.000.-
- Operasional Perkantoran Desa Rp. 26.114.159.-
- Operasional BPD Rp. 11.191.783.-
- Operasional RT/RW Rp. 8.100.000
- Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 9.820.000
- Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDDes, APBDDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 53.227.197.-

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 716.214.400.-, dengan perincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Posyandu Rp. 6.000.000.-
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 16.800.000.-
- Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sirtu Panjang 260 M) + Bangunan Pelengkap Crossway 1 unit TPT Rp. 79.542.950.-
- Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sirtu) Lokasi Bibis 2 Rp. 130.062.100.-

Halaman 15 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembatan Beton 6 x 4 m (Lokasi Bibis) Rp. 183.631.350.-
- Peningkatan Jalan Area Jembatan Rp. 48.754.900.-
- Rehab Embung 60 x 80 m (Lokasi Netenu) Rp. 87.927.250.-
- Pembangunan Embung 30 x 30 m Rp. 107.945.850.-
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 55.550.000.-Yang terdiri dari :
 - Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.-
 - Penguatan Permodalan Bumdes Rp. 50.000.000.-
- 3) **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 15.900.000.- dengan perincian sebagai berikut :**
 - Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.14.900.000.-
 - Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000.-
- 4) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 40.178.000.- dengan perincian sebagai berikut :**
 - Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.-
 - Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.-
 - Bidang tak terduga Rp. 3.000.000.-
- o Untuk pengelolaan Keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan menerbitkan :
 - 1) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 01/KEP/DLS/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017 yang terdiri dari :

Halaman 16 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MARSELINUS SANAN, jabatan Kepala Desa sebagai Penanggung jawab;
- b. ANTONIUS SANIT, jabatan Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
- c. ALOYSIUS MNOU, jabatan Kaur Umum dan Keuangan sebagai Bendahara;
- d. KORNELIS NESI, Kaur Ekobang sebagai Pelaksana;

2) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 03/KEP/DLS/II/2017 Tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Kegiatan tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang terdiri dari:

- a. Ketua : HENDRIKUS B. SANAN
- b. Sekretaris : ADELINA SAKO
- c. Anggota : BLASIUS NAISALI

- o Dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa Letneo Selatan Tahun 2017 tersebut kemudian terdakwa mengajukan permohonan Permohonan Pembayaran ADD dan DD sesuai Tahapannya masing-masing kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU dengan perincian sebagai berikut :

- **Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139**

- 1) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/54.20.08/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I periode Januari s/d Juni 2017 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 161.776.570.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

Halaman 17 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/78.20.08/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II periode Juli s/d Desember 2017 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 161.776.569.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

- **Dana Desa : Rp. 756.392.400**

1) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/55.20.08/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 453.835.440.- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

2) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/78.20.08/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 302.556.960.- (tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

- Selanjutnya berdasarkan permintaan dari terdakwa dan rekomendasi dari Camat Insana Barat tersebut, Kepala Badan

Halaman 18 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Timur Tengah Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut ;

- **ADD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/340/VI/TTU/2017 tanggal 19 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Tahap I (pada point 21 nomor urut 122) sebesar Rp. 161.776.569.-
- 2) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/575/XII/TTU/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pencairan ADD Tahap II Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II (pada point 21 nomor urut 165) sebesar Rp. 161.776.570.-

- **DD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/341/VI/TTU/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap I (pada point 14 nomor urut 98) sebesar Rp. 453.835.440.-
 - 2) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/341/VI/TTU/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap II (pada point 14 nomor urut 98) sebesar Rp. 302.556.960,-
- o Kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Timor Tengah Utara menerbitkan SPM dan SP2D antara lain sebagai berikut :

- **ADD**

Halaman 19 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-ADD/103/VII/TTU/2017 tanggal 17 Juli 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00848 tanggal 20 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Januari s/d Juni TA.2017 sebesar Rp. 161.776.569.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-ADD/529/XII/TTU/2017 tanggal 18 Desember 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03011 tanggal 18 Desember 2017 untuk pembayaran belanja bantuan keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juli s/d Desember TA.2017 sebesar Rp. 161.776.570.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

• DD

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-DD/234/VII/TTU/2017 tanggal 17 Juli 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00609 tanggal 17 Juli 2017 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk bulan Januari s/d Juni TA.2017 sebesar Rp. 453.835.440.- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-DD/645/VII/TTU/2017 tanggal 18 Desember 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03012 tanggal 18 Desember 2017 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk bulan Juli s/d Desember TA.2017 sebesar Rp. 302.556.960.- (tiga ratus dua juta lima

Halaman 20 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

- o Setelah diajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam Rekening Kas Desa Letneo Selatan Tahun 2017 pada Bank NTT dengan nomor rekening 007.02.02.265341-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama-sama Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa Letneo Selatan Tahun 2017 sebagai berikut:

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|-------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 15 Juli 2017 | Rp. 161.776.569.- (ADD) |
| 2 | 18 Juli 2017 | Rp. 453.835.440.- (DD) |
| 3 | 12 Desember 2017 | Rp. 161.776.570.- (ADD) |
| 4 | 02 Januari 2018 | Rp. 302.556.960.- (DD) |
| Total | | Rp. 1.079.945.539.- |

- o Bahwa setelah terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan.
- o Bahwa terhadap Pengelolaan keuangan Desa, terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2017, bukti-bukti pertanggungjawaban terdakwa sendiri yang membuat tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *"menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"* serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa

Halaman 21 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



“menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”.

- Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2017 dan Antonius Sanit selaku sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2017 karena terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2017.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017 yang berasal dari ADD sebesar **Rp. 323.553.139** yang **Laporan Pertanggungjawabannya** dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti-pengeluaran yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran biaya honor tim pengelola APBDes (PTPKD) **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**
 - Pembayaran biaya honor tim penyusun RKPDes Tahun 2017 **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**
 - Pembayaran insentif pembahasan APBDes Tahun 2017 **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**
 - Pembayaran biaya belanja Premi Asuransi Pemdes dan BPD Tahun 2017 **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**

Halaman 22 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2017 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
- Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017 yang berasal dari DD sebesar **Rp. 756.392.400** yang **Laporan Pertanggungjawabannya** dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti-pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Hendrikus Sanan dan Addelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - Uang pembayaran HOOK Kegiatan Peninggian Jembatan yang tidak dibayarkan secara keseluruhan ;
 - Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2017 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
 - Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - Tidak adanya bukti pertanggungjawaban (kwitansi) sebesar Rp. 81.134.260 dalam LPJ DD Tahun 2017.
- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2017 akan tetapi terdapat kekurangan/kelebihan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :

Halaman 23 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kekurangan fisik material berupa bahan dan kurang jam kerja alat pekerjaan Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sertu P=260 m') + Bangunan Pelengkap Crossway 1 (satu unit dan TPT 50 m sebesar Rp.23.113.574,- (Dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
- 2) Kekurangan volume pekerjaan kurang Rehabilitasi Embung sebesar Rp.16.255.250,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- 3) kekurangan volume pekerjaan kurang Embung Baru sebesar Rp.36.173.427,- (Tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)

Jumlah total 2+3 sebesar Rp.52.428.677,- (Lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah),

Rp.52.428.677,- (Lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
Dialihkan untuk pekerjaan tambahan Pembangunan Paket Bibis 2 Jalan Sirtu 675 m' dengan kelebihan pekerjaan fisik berupa bahan material sebesar Rp.49.651.584,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga terdapat selisih lebih sebesar **Rp.2.777.093,-** (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

- 4) Pekerjaan kurang fisik berupa bahan material sebesar Rp.10.706.302,- (Sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua rupiah) dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m.
- o Pada Tahun 2017 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai **Rp. 138.700.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 24 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 28.000.000,- tanggal 10-1-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kebutuhan sekolah anak;
- 2) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 3) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 200.000,- tanggal 27-02-2017 yang di tanda tangani oleh Emiliana Pali atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 4) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 27-02-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 5) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 6) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 20-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 7) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 21-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 8) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 20-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 9) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 10) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 11) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 500.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Meri Seo Naisali atas

Halaman 25 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

- 12) Nota Kwitansi pembayaran pajak tahun anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi senilai Rp.60.000.000,- tanggal 24-07-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 13) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 28-08-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 14) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.500.000,- tanggal 02-09-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 15) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 4.000.000,- tanggal 29-10-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

❖ **TAHUN 2018**

- Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 02/KEP.BPD/I/2018 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani PATRISIUS LEU Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Letneo Selatan.
- Adapun kegiatan-kegiatan sebagaimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
 - **Jumlah : Rp. 970.314.000.-**
- Peruntukan DD dan ADD TA 2018 sebagai berikut :

Halaman 26 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 262.927.000.-, dengan perincian sebagai berikut:

- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 211.200.000.-
- Tunjangan Tetap BPD Rp. 50.400.000.-
- Operasional Perkantoran Desa Rp. 13.844.670.-
- Operasional BPD Rp. 5.933.430.-
- Operasional RT/RW Rp. 9.600.000.-
- Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 11.540.000.-
- Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 10.808.900.-

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 692.730.750.- dengan perincian sebagai berikut:

- Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000.-
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 34.000.000.-
- Pembangunan dan Penelolaan Air Bersih Berskala Desa R[. 34.750.000.-
- Peningkatan Jalan Dusun III dan Bangunan Pelengkap (402m) Rp. 279.060.700.-
- Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun II dan Bangunan Pelengkap (441m) Rp. 188.242.400.-
- Pembangunan Sarana prasarana desa lainnya (Tembok Penahan Tanah) 735 m Rp. 96.625.200.-
- Pembangunan Sarana Prasarana Desa Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 unit) Rp. 23.152.450.-
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 5.550.000 yang terdiri dari :
 - Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.- (SILPA 2017)

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 14.200.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.10.800.000,-

Halaman 27 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Rp. 2.400.000,-
- Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,-
- 4) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 51.734.250.- dengan perincian sebagai berikut:**
 - Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.- (SILPA 2017)
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus Komisaris dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.- (SILPA 2017)
 - Pelatihan peningkatan Kapasitas Lainnya (Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.- (SILPA 2017)
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.- (SILPA 2017)
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.- (SILPA 2017)
 - Pelatihan Paralegal Rp. 11.556.250,-
- Untuk pengelolaan Keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan menerbitkan :
 - 1) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 1/KEP/DLS/I/2018 tanggal 14 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yang terdiri dari :
 - a. MARSELINUS SANAN, jabatan Kepala Desa Pembina;
 - b. ANTONIUS SANIT, jabatan Sekretaris Desa sebagai Ketua;
 - c. ALOISIUS T. LUNAS, jabatan Kaur Pemerintahan sebagai Anggota;
 - d. ALOYSIUS MNO'U, Bendahara sebagai Anggota;
 - 2) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 3/KEP/DLS/I/2018 Tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Kegiatan tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 yang terdiri dari :
 - a. Ketua : FIDELIS TETHUN
 - b. Sekretaris : ADELINA SAKO
 - c. Anggota : BLASIUS NAISALI

Halaman 28 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 4/KEP/DLS/I/2018
Tentang Penunjukan Bendahara Desa Letneo Selatan tahun 2018
tanggal 12 Januari 2018 yang menunjuk ALOISIUS MNO'U menjadi
bendahara;

- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 02/KEP.BPD/IX/2018 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani KRISTOFORUS W. OENUNU Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Desa Letneo Selatan No 2 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2018. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagai berikut :

- Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagai berikut :

- Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
- **Jumlah : Rp. 970.314.000.-**

1) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 262.927.000.-, dengan perincian sebagai berikut:**

- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 211.200.000.- **Tetap**
- Tunjangan Tetap BPD Rp. 50.400.000.- **Tetap**
- Operasional Perkantoran Desa Rp. 13.844.670.- **Tetap**
- Operasional BPD Rp. 5.933.430.- **Tetap**
- Operasional RT/RW Rp. 9.600.000.- **Tetap**
- Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 11.540.000.- **Tetap**
- Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 10.808.900.- **Tetap**

Halaman 29 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 687.180.750.-
dengan perincian sebagai berikut:

- Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000.- **Tetap**
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 34.000.000.- berubah **menjadi Rp. 42.000.000.-**
- Pembangunan dan Penelolaam Air Bersih Berskala Desa Rp. 34.750.000.- berubah **menjadi Rp. 100.000.000.-**
- Peningkatan Jalan Dusun III dan Bangunan Pelengkap (402m) Rp. 279.060.700.- Tidak jadi Dianggarkan) **Dialihkan ke pengadaan anakan babi**
- Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun II dan Bangunan Pelengkap (441 m) Rp. 188.242.400.- (Tidak jadi Dianggarkan) **Dialihkan ke pengadaan anakan babi**
- Pembangunan Sarana prasarana desa lainnya (Tembok Penahan Tanah 735 m) Rp. 96.625.200.- **Tetap**
- Pembangunan Sarana Prasarana Desa Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 unit) Rp. 23.152.450.- **Tetap**
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 5.550.000.-berubah menjadi Rp. 399.603.100 yang terdiri dari :
 - Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.- (SILPA 2017)
 - Pengadaan Anakan Babi Rp. 394.053.100.- **(penambahan item baru)** terdiri dari :
 - Pengadaan anakan Babi Bibit Rp. 261.000.000.-
 - Pengadaan anakan babi Jantan Rp. 15.000.000.-;
 - Pengadaan Pakan ternk babi Rp. 87.000.000.-
 - Biaya transportasi anakan babi Rp. 6.053.100.-
 - Administrasi dan dokumentasi pelaporan Rp. 5.000.000.-
 - Insentif TPK Rp. 15.000.000.-
 - Insentif KPMD Rp. 5.000.000.-

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 14.200.000,-
dengan perincian sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.10.800.000,-. **Tetap**

Halaman 30 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Rp. 2.400.000,- **Tetap**
- Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,- **Tetap**
- 4) **Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 51.734.250.- dengan perincian sebagai berikut:**
 - Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.- **Tetap**
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus Komisariss dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.- **Tetap**
 - Pelatihan peningkatan Kapasitas Lainnya (Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.-) **Tetap**
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.- **Tetap**
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.- **Tetap**
 - Pelatihan Paralegal Rp. 11.556.250,- **Tetap**
- Bahwa dalam penetapan APBDES Tahun 2018 tersebut dilakukan dengan adanya perbedaan pendapat sesama anggota BPD dalam penetapan APBDES tahun 2018 tersebut. Bahwa susunan BPD Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2013 sampai 2019 sebagaimana Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggota BPD Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 09 September 2013 yaitu antara lain :
 - BENEDIKTUS NENO (Ketua)
 - PATRISIUS LEU (Wakil)
 - DAVID SAULAT (Sekretaris)
 - KRISTOFORUS W. OENUNU (Anggota)
 - PETRUS FUNAN (Anggota)
- Sebagaimana tugas dan fungsi yang seharusnya menandatangani Persetujuan Penetapan APBDES adalah Benediktus Neno selaku Ketua, akan tetapi patah Tahun 2018 yang melakukan penandatanganan adalah Patrisius Leu dan sdr. Kristoforus Oenunu. Benediktus Neno selaku Ketua tidak mau bertanda tangan pada Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang

Halaman 31 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 karena pada saat akhir tahun 2017 sebelum penetapan anggaran tahun 2018 Kepala Desa Letneo Selatan TIDAK ADA membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa tahun 2017. Benediktus meminta pertanggungjawaban dengan cara menyurati Aparat Desa Letneo Selatan sebanyak 5 kali akan tetapi tidak juga ditindak lanjuti terkait laporan penggunaan dana tahun 2017 oleh Kepala Desa. Kemudian yang bertanda tangan dalam APBDES tahun 2018 tersebut adalah PATRLIUS LEU, hal tersebut Patrilius Leu lakukan karena ada tekanan atau paksaan Kepala Desa dengan perkataan **"kamu tanda tangani saja itu APBdes 2018 saya yang tanggung jawab"** terus Patrilius Leu berkata **"saya tidak mau" sebelum LKPJ tahun 2017 dibuat oleh Pak Desa**. Setelah itu Kepala Desa mengatakan kepada Patrilius Leu **bahwa saya yang bertanggungjawab atas persetujuan APBDES 2018 tanpa adanya LKPJ tahun 2017, dengan catatan LKPJ tahun 2017 tersebut ada disusul atau dibuat kemudian**. (akan tetapi sampai sekarang LKPJ tersebut Tidak ADA) atas dasar tersebut Patrilius Leu terpaksa menandatangani.

- o Dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa Letneo Selatan Tahun 2018 tersebut kemudian terdakwa mengajukan permohonan Permohonan Pembayaran ADD dan DD sesuai Tahapannya masing-masing kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU dengan perincian sebagai berikut :

- **Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-**

- 1) Sebagaimana Surat Nomor : DLS.Keu.900/52/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 32 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



- 2) Sebagaimana Surat Nomor : tanggal 01 Oktober 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 3) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 4) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

• **Dana Desa : Rp. 693.187.000.-**

- 1) Sebagaimana Surat Nomor : DLS.Keu.900/52/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
- 2) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan

Halaman 33 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

- 3) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- o Selanjutnya berdasarkan permintaan dari terdakwa tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Timur Tengah Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut ;

- **ADD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/236/VI/TTU/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELN SE sekretaris Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 8) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 2) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/425/X/TTU/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan II Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II (pada point 4) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 34 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



- 3) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/471/XI/TTU/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan III Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan III (pada point 60) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 4) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/472/XI/TTU/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan IV Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan IV (pada point 145) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

• **DD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/232/VI/TTU/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 22) sebesar Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
- 2) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/274/VII/TTU/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 20) sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 3) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/486/XII/TTU/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap III Tahun 2018 yang ditandatangani oleh

Halaman 35 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUVENTIUS B. KABELLEN SE sekretaris Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 130) sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

- o Kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Timor Tengah Utara menerbitkan SPM dan SP2D antara lain sebagai berikut :

- **ADD**

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/173/VII/TTU/2018 tanggal 09 Juli 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00908 tanggal 10 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I untuk bulan Januari s/d Maret TA.2018 sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/381/XI/TTU/2018 tanggal 12 November 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 02289 tanggal 12 November 2018 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan II untuk bulan April s/d Juni TA.2018 sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/692/XII/TTU/2018 tanggal 17 Desember 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03489 tanggal 17 Desember 2018 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan III untuk bulan Juli s/d September TA.2018 sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta

Halaman 36 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- 4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/693/XII/TTU/2018 tanggal 17 Desember 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03490 tanggal 17 Desember 2018 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan IV untuk bulan Oktober s/d Desember TA.2018 sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

• **DD**

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/139/VI/TTU/2018 tanggal 21 Juni 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00774 tanggal 21 Juni 2018 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap I (20%) T.A 2018 sebesar Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/326/X/TTU/2018 tanggal 22 Oktober 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 02006 tanggal 22 Oktober 2018 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap II (40%) T.A 2018 sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- 3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/626/XII/TTU/2018 tanggal 13 Desember 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03357 tanggal 13 Desember 2018 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap III (40%) T.A 2018 sebesar Rp. 277.274.800.-

Halaman 37 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



(dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

- Setelah diajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam Rekening Kas Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yaitu antara lain :
 - Pada Bank BRI dengan nomor rekening 0276-01-006856-537 untuk DANA DESA
 - Pada Bank NTT dengan nomor rekening 007-02-02-265341-6 untuk ALOKASI DANA DESA
- Selanjutnya kemudian dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama-sama Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa Letneo Selatan Tahun 2018 sebagai berikut:

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 14 Agustus 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| 2 | 12 November 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| 3 | 19 Desember 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| 4 | 19 Desember 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| Total | | Rp. 277.127.000.- |

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 14 Agustus 2018 | Rp. 138.637.400.- (DD) |
| 2 | 21 Desember 2018 | Rp. 277.274.800.- (DD) |
| 3 | 28 Desember 2018 | Rp. 277.274.800.- (DD) |
| Total | | Rp. 693.187.000.- |

- Bahwa setelah terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan.
- Bahwa terhadap Pengelolaan keuangan Desa, terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2018, bukti-bukti pertanggungjawaban terdakwa sendiri yang membuat tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki

Halaman 38 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”.

- Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2018 dan Antonius Sanit selaku sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2018 karena terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2018.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yang berasal dari ADD sebesar **Rp. 277.127.000.-** yang **Laporan Pertanggungjawabannya** dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran biaya honor tim pengelola APBDes (PTPKD) **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya honor tim penyusun RKPDes Tahun 2018 **TIDAK PERNAH DIBERIKAN** ;
- Pembayaran insentif pembahasan APBDes Tahun 2018 **TIDAK PERNAH DIBERIKAN** ;
- Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2018 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
- Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yang berasal dari DD sebesar **Rp. 693.187.000.-** yang **Laporan Pertanggungjawabannya** dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Fidelis Tethun dan Adelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - Uang pembayaran pembahasan APBDES dan honor insentif PPKD (panitia pelaksana Keuangan Desa) yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - Uang pembayaran honor insentif pelatihan paralegal ;
 - Uang pembayaran pembanguan tugu dalam pekerjaan perpipaian ;
 - Uang sisa pembelian anakan babi ;
 - Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
 - Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;

Halaman 40 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2018 akan tetapi terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa dengan nilai anggaran Rp. 120.000.000 dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi pekerjaan sampai dengan saat ini belum selesai sedangkan pembiayaan telah dibayarkan senilai 100% pekerjaan.
 - 2) Pengadaan anakan babi untuk masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 394.053.100 telah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi terdapat sisa pembelian sebesar Rp. 59.950.000 yang diambil secara pribadi oleh Kepala Desa.
 - 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana lainnya tembok penahan tanah 735m dengan nilai anggaran Rp. 96.625.200 dan Pembangunan sarana dan prasarana pintu pagar 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran Rp. 23.152.450 telah dilaksanakan, namun untuk panduan pelaksanaan dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis.
- Pada Tahun 2018 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017 dan 2018 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai **Rp. 438.838.000,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi Rp. Rp. 3.000.000,- tanggal 5-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 2) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi dari uang sertu jalan bibis 2 (Cristoforus Boy Batu) senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 08-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 3) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi dari uang sertu jalan bibis 2 (Cristoforus Boy Batu) senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 25-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 4) Nota Kwitansi untuk pembelian ayam 1 (satu) ekor dalam rangka serah terima camat baru senilai Rp. 260.000,- tanggal 29-01-2018

Halaman 41 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh lusla Takbasi atas perintah kepala desa Marselinus Sanan;

- 5) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 02-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 6) Nota Kwitansi pajak dana desa TA. 2017 senilai Rp. 35.000.000,- tanggal 14-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus;
- 7) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 15.000.000,- tanggal 16-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 8) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi (Bumdes 2017) senilai Rp. 48.578.000,- tanggal 19-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 9) Nota Kwitansi Pinjaman uang Bumdes 2017 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 24-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 10) Nota Kwitansi Pengambilan uang pajak Tahun Anggaran 2018 Rp. 30.000.000,- dan pajak tahun anggaran tahun 2019 sebanyak Rp.12.000.000,- untuk urusan pribadi dengan total Rp. 50.000.000,- yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 11) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 03-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
- 12) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 19-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 13) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 25-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 14) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 31-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 42 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 05-06-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 16) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 19.000.000,- tanggal 04-09-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 17) Nota Kwitansi Pinjam PKK senilai Rp.500.000,- tanggal 08-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 18) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 19-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 19) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi Kepala Desa untuk anak antar kuliah ke jawa senilai Rp. 50.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);
- 20) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 25.000.000,- + Rp. 20.000.000,- + Rp. 25.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);
- 21) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi untuk anak wisuda di jogja Rp. Rp. 50.000.000,- dan istri wisuda di jawa Rp. 50.000.000,- pada tahun 2017 dengan total anggaran Rp. 100.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);

❖ TAHUN 2019

- Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 01/KEP.BPD/I/2019 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2019 Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani KRISTOFORUS W. OENUNU Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2019 dengan Persetujuan Bersama Badan

Halaman 43 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Letneo Selatan.

- o Adapun kegiatan-kegiatan sebagaimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
- **Jumlah** : **Rp. 1.023.819.600.-**

- o Peruntukan DD dan ADD TA 2019 sebagai berikut :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 233.704.080 Dana ini untuk belanja/pembayaran:

- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Rp 24.000.000
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp 136.800.000.-
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp 6.302.856.-
- Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 50.400.000
- Penyediaan insentif dan operasional RT/RW Rp 9.600.000.-
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 6.601.224.-
- Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD Rp. 2.701.224.-

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (DD) Rp 534.517.050.-terdiri dari:

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformalmilik DesaRp. 46.288.000.-
- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat Rp. 6.302.500.-
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Bumil, Lansia, insentif) Rp. 168.600.000
- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenga dan kader kesehatan dll) Rp. 14.350.000.-
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 4.500.000.-

Halaman 44 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD Rp. 4.800.000.-
- Pembangunan rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-
- Penyelenggaraan informasi publik desa (Poster, baliho, dll) Rp. 1.000.000.-

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 7.509.520.-

- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp. 2.400.000.-
- Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan/Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 750.000.-
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 500.000.-
- Pembinaan Karang Taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa Rp. 250.000.-
- Pembinaan lembaga adat Rp. 500.000.-
- Pembinaan LKMD/LPM/LMD Rp. 1.359.520.-
- Pembinaan PKK Rp. 1.750.000.-

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat DD Rp. 51.125.000.-

- Peningkatan Produksi tanaman Pangan (Alat produksi / pengelolaan / penggilingan Rp. 8.025.000.-
- Pelatihan / Bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan Rp. 16.600.000.-
- Peningkatan Kapasitas perangkat Desa Rp. 8.735.000.-
- Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif Rp. 17.765.000.-

5) Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan (SILPA) Rp. 932.384.437

Halaman 45 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa di BUMDes) Rp. 50.000.000
- Untuk pengelolaan Keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan menerbitkan :
 - 1) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 3/KEP/DLS/II/2019 Tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang terdiri dari :
 - a. Ketua : GAYUS B. MOEN
 - b. Sekretaris : ADELINA SAKO
 - c. Anggota : FIDELIS TETHUN
 - d. KPMD-T : YAKOBUS NENO
 - e. KPMD-T : HIRONIMUS FUNAN
 - 2) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 2/KEP/DLS/II/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Letneo Selatan tahun 2018 tanggal 18 Januari 2019 yang menunjuk ALOISIUS MNO'U menjadi bendahara;
- Dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDDesa Letneo Selatan Tahun 2019 tersebut kemudian terdakwa mengajukan permohonan Permohonan Pembayaran ADD dan DD sesuai Tahapannya masing-masing kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU dengan perincian sebagai berikut :

- **Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-**

- 1) Sebagaimana Surat Nomor : Keu.958/...../DLS/IX/2019 tanggal 17 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah) ;
ADD Triwulan II(25%), III(25%), IV(25%) Tidak diajukan MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa, karena masa jabatannya sudah berakhir pada Desember 2019.

Halaman 46 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



- **Dana Desa : Rp. 782.606.000.-**

- 1) Sebagaimana Surat Nomor : KEU...../...../DLS/IX/2019 tanggal 17 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- 2) Sebagaimana Surat Nomor : KEU.958/...../DLS/IX/2019 tanggal 19 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

DD Tahap III (40%) Tidak diajukan MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa, karena masa jabatannya sudah berakhir pada Desember 2019.

- Selanjutnya berdasarkan permintaan dari terdakwa tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Timur Tengah Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut ;

- **ADD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/277/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELN SE Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan I sebesar Rp. 60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

- **DD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/276/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan

Halaman 47 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD Tahap I Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELN, S.E Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap I sebesar Rp.156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

2) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/279/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELN, S.E Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap II sebesar Rp.313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

o Kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Timor Tengah Utara menerbitkan SPM dan SP2D antara lain sebagai berikut :

- **ADD**

1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/248/TTU/2019 tanggal 30 September 2019 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1549 tanggal 30 September 2019 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I untuk bulan Januari s/d Maret TA.2019 sebesar Rp.60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

- **DD**

1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/215/TTU/2019 tanggal 30 September 2019 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1548 tanggal 30 September 2019 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap I (20%) T.A 2019 sebesar Rp.156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Halaman 48 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/216/TTU/2019 tanggal 30 September 2019 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1550 tanggal 30 September 2019 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap II (40%) T.A 2019 sebesar Rp.313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

- Setelah diajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam Rekening Kas Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yaitu antara lain :
 - Pada Bank NTT dengan nomor rekening 007-01-05-001118-1 untuk ALOKASI DANA DESA dan DANA DESA
- Selanjutnya kemudian dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama-sama Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa Letneo Selatan Tahun 2019 sebagai berikut:

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 20 September 2019 | Rp.60.303.400.- (ADD) |
| 2 | 20 September 2019 | Rp.156.521.200.- (DD) |
| 3 | 20 September 2019 | Rp.313.042.400.- (DD) |
| Total | | Rp. 529.867.000.- |

- Bahwa setelah terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan.
- Bahwa terhadap Pengelolaan keuangan Desa, terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2019, bukti-bukti pertanggungjawaban terdakwa sendiri yang membuat tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung

Halaman 49 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”.

- Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2019 dan Antonius Sanit selaku sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2019 karena terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2019.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yang berasal dari ADD Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp.60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah) yang **Laporan Pertanggungjawabannya** dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti-pengeluaran yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2019 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.

Halaman 50 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yang berasal dari DD Tahap I dan Tahap II sebesar **Rp. 469.563.600.-** yang **Laporan Pertanggungjawabannya** dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti-pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Fidelis Tethun dan Adelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
 - Uang honor Tukang (Hook) untuk pekerjaan Perpipaian, Peningkatan Jalan dan MCK yang belum diserahkan seluruhnya oleh Kepala Desa ;
 - Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2019 akan tetapi terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pembangunan rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.- PENINGKATAN JALAN Dusun II di saknaab ke niaskole bahwa TPBJ mengetahui nilai anggaran untuk Peningkatan jalan Desa Dusun II, namun untuk pembuatan kontrak dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis, TPBJ hanya mengisi dan menandatangani kontrak saja, bahkan untuk RAB, TPBJ tidak diberikan RAB oleh kepala desa sebagai acuan saya dalam mengontrol pelaksanaan proyek peningkatan jalan ini. Pekerjaan tersebut telah selesai pada bulan November 2019, namun TPBJ tidak mengetahui untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan karena yang

Halaman 51 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus itu semua adalah kepala desa. Pihak yang melakukan pekerjaan ini adalah Yenny Soik melalui penunjukan langsung oleh kepala desa dalam proses pembangunannya tidak ada papan informasi mengenai penggunaan anggaran.

- 2) Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-. PERPIPAAN dengan lokasi di Dusun III dan IV tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021. TPBJ tidak pernah membuat RAB bahkan dokumen kontrak karena semua yang buat adalah bapak mantan kades bahkan untuk berita acara itu semua yang negosiasi kepala desa dengan Yenny Soik setelah selesai pembahasan TPBJ disuruh tanda tangan Berita Acara Penjelasan Negosiasi Pengadaan Barang dan Alat. Karena pekerjaan tertunda selama 2 tahun maka ada sekitar 35 sag semen yang membatu dan 15 lembar triplex 9mm tidak dapat digunakan lagi sehingga pada saat melanjutkan pekerjaan Yenni Soik kasih turun lagi semen sekitar 35 sag dan triplex 9mm 15 lembar bulan lalu (Mei 2021) kami mulai melanjutkan pemasangan instalasi perpipaan pekerjaan sudah mencapai 90% karena sisa pemasangan 2 tugu keran saja.
- 3) Pembangunan rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-. MCK berlokasi di Dusun II, tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan diatas TPBJ tidak membuat dan memegang RAB sebagai acuan dalam melakukan pengawasan karena semua di pegang oleh bapak mantan kades dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada papan informasi penggunaan anggaran untuk pembangunan MCK. Pembangunan pada tahun 2019 berhenti pada pembangunan vendereng dan saluran sapiteng saja untuk bangunannya baru dilanjutkan pada tahun 2021 dan sekarang sedang proses finishing.
- o Pada Tahun 2019 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD

Halaman 52 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



maupun DD) dari Bendahara Desa senilai **Rp. 158.238.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Nota Kwitansi keperluan sekolah dan akan dikembalikan pada saat cair dana bos TA 2019 senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 21-02-2019 yang di tanda tangani oleh Lusia Taklasi atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 2) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 02-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 3) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 07-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 4) Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 16-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 5) Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 89.578.000,- tanggal 12-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 6) Nota Kwitansi Kunjungan Bupati TTU dalam rangka PMT Bay Balita Desa Leteno Selatan senilai Rp. 660.000,- tanggal 15-07-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 7) Nota Kwitansi Pengadaan Laptop dan Printer senilai Rp. 9.500.000,- tanggal 28-10-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan dan Lusia Taklasi
- o Pada Tahun 2020 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai **Rp. 5.250.000,-** dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Nota tulis tangan kasi pinjam uang sebanyak Rp. 250.000,- kepada Kaur 2 an. Cornelius Nesi dan akan dikembalikan setelah dana ADD Cair tanggal 06-01-2020 yang ditandatangani oleh Marselinus Sanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nota Kwitansi Pinjaman Pribadi Rp. 5.000.000,- yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Pada Tahun 2021 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai **Rp. 6.100.000,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.500.000,- tanggal 16-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 2) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 500.000,- tanggal 23-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 3) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.000.000,- tanggal 07-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 4) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 1.100.000,- tanggal 14-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dengan adanya pinjaman pribadi terdakwa setiap tahunnya, bahkan setelah terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa uang sisa kegiatan masih dalam penguasaan Bendahara atas perintah Kepala Desa untuk tidak diserahkan kepada Pejabat pengganti Kepala Desa selanjutnya. Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada dirinya dengan menguasai dan mengelola sendiri keuangan desa dengan tidak mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 terdakwa mengambil alih dan menentukan sendiri pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan menunjuk pihak ketiga yakni Yenni Soik, sehingga Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) hanya diminta oleh Terdakwa untuk Tanda Tangan Kontrak dan kemudian mengawasi pelaksanaan pekerjaan. sampai dengan pembayaran

Halaman 54 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa (TPBJ) belum pernah membuat laporan dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Penjabat kepala desa, sehingga tidak terdapat bukti laporan penerimaan barang dari pelaksana kegiatan kepada (TPBJ) dan laporan penyerahan dari (TPBJ) kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Begitupun pada tahun 2017 dan tahun 2018 pada saat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan tanpa adanya RAB serta TPK belum pernah membuat laporan dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Penjabat kepala desa, sehingga tidak terdapat bukti laporan penerimaan barang dari pelaksana kegiatan kepada (TPBJ) dan laporan penyerahan dari (TPK) kepada Terdakwa selaku Kepala Desa.

- Bahwa pembayaran terhadap item-item pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

1. Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 89 Ayat (1)

“Pembayaran prestasi kerja dapat diberikan dalam bentuk:

- Pembayaran bulanan;
- Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan”; dan
- Pasal 89 Ayat (4)

“Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak”.



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3).

- Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 24 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Bahwa selain masalah pengelolaan keuangan tersebut di atas yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 yang menyatakan bahwa “Kepala Desa antara lain dilarang :
 1. Merugikan kepentingan umum;
 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya;
 4. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 5. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 91 yang menyatakan “Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada

Halaman 56 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD”.
2. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes.
3. Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
4. Pasal 26 yang menyatakan :
 - a. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - b. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
 - c. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa;
5. Pasal 27
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
6. Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.
7. Pasal 30 ayat (1) : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

Halaman 57 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
8. Pasal 30 ayat (2) :Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
9. Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi :
- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
10. Ayat (3) menyatakan tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) baik penerimaan dan pengeluaran keuangan dipegang dan dikelola oleh bendahara Desa, namun pada kenyataannya tugas dan fungsi bendahara tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimana bendahara Desa Letneo Selatan hanya ditugaskan untuk menandatangani slip penarikan ADD dan DD serta seluruh permohonan pencairan dana tersebut tidak dibuat atau dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, sedangkan untuk bukti pertanggung jawaban terdakwa sendiri yang membuat bukti

Halaman 58 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban palsu atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019 dengan cara meminjam uang sisa kegiatan setiap tahun anggaran kepada bendahara yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar **Rp. 745.126.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- 2016 Rp. 1.000.000,-
- 2017 Rp. 138.700.000,-
- 2018 Rp. 438.838.000,-
- 2019 Rp. 158.238.000,-
- 2020 Rp. 5.250.000,-
- 2021 Rp. 6.100.000,-

- **Jumlah : Rp. 745.126.000**

- Bahwa selain itu Tim Inspektorat Kabupaten TTU telah menyarankan Kepala Desa Letneo Selatan agar menyetorkan kembali uang yang berasal dari Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019, akan tetapi setelah 60 hari Kepala Desa tidak mengembalikan uang kegiatan tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

1. Menyetor kembali ke rekening kas desa kekurangan fisik material berupa bahan dan kurang jam kerja alat sebesar Rp.23.113.574,- (Dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dari Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sertu P=260 M') + bangunan pelengkap crossway 1 unit dan TPT 50 m.
2. Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih lebih pengalihan pekerjaan dari Embung ke JalanBibis 2

Halaman 59 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



- sebesar Rp.2.777.093,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
3. Pekerjaan kurang fisik berupa bahan material sebesar Rp.10.706.302,-(Sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua rupiah)dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m.
 4. Menyetor kembali ke rekening kas desa pembelanjaan fiktif dana ADD sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Pengembalian biaya perjalanan dinas sebesar Rp.300.000,-masing-masing an. Benediktus Neno Rp.200.000,- Marselinus Sanan Rp.50.000,- dan Kristoforus W. Oenunu Rp.50.000,-
 6. Menyetor kembali ke rekening kas desa ketekoran kas dana ADD Tahap IV TA. 2018 sebesar Rp.3.877.500,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 7. Menyetor kembali sisa dana dan nota pengadaan anak babi tahun 2018 sebesar Rp. 50.950.000,00 (Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 8. Menyetor kembali bukti fiktif pengadaan batu bata licin sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 9. Menyetor kembali penerimaan pembiayaan sebesar Rp.45.728.000,-(Empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi mantan kepala desa.
 10. Menyetorkan ke rekening kas Negara PPN dan PPh pasal 22 (12%), PPh pasal 21 (5% dan 15%) Dana Desa dari kegiatan pekerjaanJalan Sertu, Peningkatan Jalan Area Jembatan, TPT, kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaian dan Hidran Umum serta Honor Nara Sumber kegiatan Paralegal tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.39.677.623,61 (Tiga puluh sembilan

Halaman 60 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh satu sen).

11. Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih kas antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa Tahap I, II TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019 yang belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.199.616.500,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Jumlah : RP. 379.746.592

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MARSELINUS SANAN bersama-sama dengan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Letneo Selatan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan bukti Kwitansi Pinjaman Pribadi terdakwa sebesar **Rp. 1.124.872.592,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah).**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **MARSELINUS SANAN** (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa) selaku Kepala Desa Letneo Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 380 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa

Halaman 61 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Periode 2013-2019, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di pastikan lagi antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2017 s/d tahun 2019 bertempat di Kantor Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Letneo Selatan oleh Bupati Timor Tengah Utara melalui Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 380 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Periode 2013-2019.
- Bahwa selaku Kepala Desa terdakwa adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa dan Mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;dan

Halaman 62 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- 3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ TAHUN 2017

- Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 01/KEP.BPD/I/2017 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS NENO Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan.
- Adapun kegiatan-kegiatan sebagaimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 756.392.400
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
 - **Jumlah : Rp. 1.079.945.539.-**
- Peruntukan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA 2017 sebagai berikut :

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 307.653.139, dengan rincian sebagai berikut :

- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 148.800.000.-
- Penghasilan Tetap BPD Rp. 50.400.000.-
- Operasional Perkantoran Desa Rp. 26.114.159.-
- Operasional BPD Rp. 11.191.783.-

Halaman 63 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional RT/RW Rp. 8.100.000
- Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 9.820.000
- Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 53.227.197.-

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 716.214.400.-, dengan perincian sebagai berikut :

- Pengelolaan Posyandu Rp. 6.000.000.-
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 16.800.000.-
- Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sirtu Panjang 260 M) + Bangunan Pelengkap Crossway 1 unit TPT Rp. 79.542.950.-
- Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sirtu) Lokasi Bibis 2 Rp. 130.062.100.-
- Jembatan Beton 6 x 4 m (Lokasi Bibis) Rp. 183.631.350.-
- Peningkatan Jalan Area Jembatan Rp. 48.754.900.-
- Rehab Embung 60 x 80 m (Lokasi Netenu) Rp. 87.927.250.-
- Pembangunan Embung 30 x 30 m Rp. 107.945.850.-
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 55.550.000.-Yang terdiri dari :
 - Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.-
 - Penguatan Permodalan Bumdes Rp. 50.000.000.-

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 15.900.000.- dengan perincian sebagai berikut :

- Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.14.900.000.-
- Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000.-

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 40.178.000.- dengan perincian sebagai berikut :

- Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.-

Halaman 64 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.-
- Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.-
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.-
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.-
- Bidang tak terduga Rp. 3.000.000.-
- Untuk pengelolaan Keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan menerbitkan :
 - 1) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 01/KEP/DLS/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017 yang terdiri dari :
 - a. MARSELINUS SANAN, jabatan Kepala Desa sebagai Penanggung jawab;
 - b. ANTONIUS SANIT, jabatan Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
 - c. ALOYSIUS MNOU, jabatan Kaur Umum dan Keuangan sebagai Bendahara;
 - d. KORNELIS NESI, Kaur Ekobang sebagai Pelaksana;
 - 2) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 03/KEP/DLS/II/2017 Tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Kegiatan tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang terdiri dari:
 - a. Ketua : HENDRIKUS B. SANAN
 - b. Sekretaris : ADELINA SAKO
 - c. Anggota : BLASIUS NAISALI
- Dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa Letneo Selatan Tahun 2017 tersebut kemudian terdakwa mengajukan permohonan Permohonan Pembayaran ADD dan DD sesuai Tahapannya masing-masing

Halaman 65 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU dengan perincian sebagai berikut :

- **Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139**

1) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/54.20.08/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I periode Januari s/d Juni 2017 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 161.776.570.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

2) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/78.20.08/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II periode Juli s/d Desember 2017 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 161.776.569.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

- **Dana Desa : Rp. 756.392.400**

1) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/55.20.08/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 453.835.440.-

Halaman 66 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

2) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/78.20.08/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 302.556.960.- (tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

- o Selanjutnya berdasarkan permintaan dari terdakwa dan rekomendasi dari Camat Insana Barat tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Timur Tengah Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut ;

• **ADD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/340/VI/TTU/2017 tanggal 19 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Tahap I (pada point 21 nomor urut 122) sebesar Rp. 161.776.569.-
- 2) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/575/XII/TTU/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pencairan ADD Tahap II Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II (pada point 21 nomor urut 165) sebesar Rp. 161.776.570.-

• **DD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/341/VI/TTU/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Permohonan Pencairan DD

Halaman 67 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap I (pada point 14 nomor urut 98) sebesar Rp. 453.835.440.-

2) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/341/VI/TTU/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap II (pada point 14 nomor urut 98) sebesar Rp. 302.556.960,-

o Kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Timor Tengah Utara menerbitkan SPM dan SP2D antara lain sebagai berikut :

- **ADD**

1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-ADD/103/VII/TTU/2017 tanggal 17 Juli 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00848 tanggal 20 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Januari s/d Juni TA.2017 sebesar Rp. 161.776.569.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-ADD/529/XII/TTU/2017 tanggal 18 Desember 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03011 tanggal 18 Desember 2017 untuk pembayaran belanja bantuan keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juli s/d Desember TA.2017 sebesar Rp. 161.776.570.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

- **DD**

Halaman 68 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-DD/234/VII/TTU/2017 tanggal 17 Juli 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00609 tanggal 17 Juli 2017 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk bulan Januari s/d Juni TA.2017 sebesar Rp. 453.835.440.- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-DD/645/VII/TTU/2017 tanggal 18 Desember 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03012 tanggal 18 Desember 2017 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk bulan Juli s/d Desember TA.2017 sebesar Rp. 302.556.960.- (tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
- o Setelah diajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam Rekening Kas Desa Letneo Selatan Tahun 2017 pada Bank NTT dengan nomor rekening 007.02.02.265341-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama-sama Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa Letneo Selatan Tahun 2017 sebagai berikut:

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|-------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 15 Juli 2017 | Rp. 161.776.569.- (ADD) |
| 2 | 18 Juli 2017 | Rp. 453.835.440.- (DD) |
| 3 | 12 Desember 2017 | Rp. 161.776.570.- (ADD) |
| 4 | 02 Januari 2018 | Rp. 302.556.960.- (DD) |
| Total | | Rp. 1.079.945.539.- |

- o Bahwa setelah terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan.

Halaman 69 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



- o Bahwa terhadap Pengelolaan keuangan Desa, terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2017, bukti-bukti pertanggungjawaban terdakwa sendiri yang membuat tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *"menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"* serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa *"menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa"*.
- o Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2017 dan Antonius Sanit selaku sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2017 karena terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2017.
- o Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017 yang berasal dari ADD sebesar **Rp. 323.553.139** yang **Laporan Pertanggungjawabannya** dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti-

Halaman 70 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



pengeluaran yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :

- Pembayaran biaya honor tim pengelola APBDes (PTPKD) **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**
 - Pembayaran biaya honor tim penyusun RKPDes Tahun 2017 **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**
 - Pembayaran insentif pembahasan APBDes Tahun 2017 **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**
 - Pembayaran biaya belanja Premi Asuransi Pemdes dan BPD Tahun 2017 **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2017 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.
- o Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017 yang berasal dari DD sebesar **Rp. 756.392.400** yang **Laporan Pertanggungjawabannya** dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti-pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Hendrikus Sanan dan Addelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
- Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;

Halaman 71 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembayaran HOOK Kegiatan Peninggian Jembatan yang tidak dibayarkan secara keseluruhan ;
 - Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2017 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
 - Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - Tidak adanya bukti pertanggungjawaban (kwitansi) sebesar Rp. 81.134.260 dalam LPJ DD Tahun 2017.
- o Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2017 akan tetapi terdapat kekurangan/kelebihan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
- 1) Kekurangan fisik material berupa bahan dan kurang jam kerja alat pekerjaan Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sertu P=260 m') + Bangunan Pelengkap Crossway 1 (satu unit dan TPT 50 m sebesar Rp.23.113.574,- (Dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) ;
 - 2) Kekurangan volume pekerjaan kurang Rehabilitasi Embung sebesar Rp.16.255.250,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - 3) kekurangan volume pekerjaan kurang Embung Baru sebesar Rp.36.173.427,- (Tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)

Jumlah total 2+3 sebesar Rp.52.428.677,- (Lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Dialihkan untuk pekerjaan tambahan Pembangunan Paket Bibis 2 Jalan Sirtu 675 m' dengan kelebihan pekerjaan fisik berupa bahan material sebesar Rp.49.651.584,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah),

Halaman 72 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



sehingga terdapat selisih lebih sebesar **Rp.2.777.093,-** (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

- 4) Pekerjaan kurang fisik berupa bahan material sebesar Rp.10.706.302,- (Sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua rupiah) dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m.

o Pada Tahun 2017 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai **Rp. 138.700.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 28.000.000,- tanggal 10-1-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kebutuhan sekolah anak;
- 2) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 3) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 200.000,- tanggal 27-02-2017 yang di tanda tangani oleh Emiliana Pali atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 4) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 27-02-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 5) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 6) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 20-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 7) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 21-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 73 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 20-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 9) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 10) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 11) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 500.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Meri Seo Naisali atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 12) Nota Kwitansi pembayaran pajak tahun anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi senilai Rp.60.000.000,- tanggal 24-07-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 13) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 28-08-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 14) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.500.000,- tanggal 02-09-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 15) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 4.000.000,- tanggal 29-10-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

❖ TAHUN 2018

- Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 02/KEP.BPD/I/2018 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani PATRISIUS LEU Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun

Halaman 74 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Letneo Selatan.

- Adapun kegiatan-kegiatan sebagaimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
- **Jumlah : Rp. 970.314.000.-**

- Peruntukan DD dan ADD TA 2018 sebagai berikut :

1) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 262.927.000.-, dengan perincian sebagai berikut:**

- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 211.200.000.-
- Tunjangan Tetap BPD Rp. 50.400.000.-
- Operasional Perkantoran Desa Rp. 13.844.670.-
- Operasional BPD Rp. 5.933.430.-
- Operasional RT/RW Rp. 9.600.000.-
- Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 11.540.000.-
- Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 10.808.900.-

2) **Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 692.730.750.- dengan perincian sebagai berikut:**

- Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000.-
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 34.000.000.-
- Pembangunan dan Penelolaam Air Bersih Berskala Desa R[. 34.750.000.-
- Peningkatan Jalan Dusun III dan Bangunan Pelengkap (402m) Rp. 279.060.700.-
- Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun II dan Bangunan Pelengkap (441m) Rp. 188.242.400.-
- Pembangunan Sarana prasarana desa lainnya (Tembok Penahan Tanah) 735 m Rp. 96.625.200.-

Halaman 75 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana Prasarana Desa Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 unit) Rp. 23.152.450.-
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 5.550.000 yang terdiri dari :
 - Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.- (SILPA 2017)

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 14.200.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.10.800.000,-,-
- Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Rp. 2.400.000,-
- Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,-

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 51.734.250.- dengan perincian sebagai berikut:

- Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.- (SILPA 2017)
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus Komisariss dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.- (SILPA 2017)
- Pelatihan peningkatan Kapasitas Lainnya(Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.- (SILPA 2017)
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.- (SILPA 2017)
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.- (SILPA 2017)
- Pelatihan Paralegal Rp. 11.556.250,-

- Untuk pengelolaan Keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan menerbitkan :

1) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 1/KEP/DLS/I/2018 tanggal 14 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yang terdiri dari :

- a. MARSELINUS SANAN, jabatan Kepala Desa Pembina;

Halaman 76 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANTONIUS SANIT, jabatan Sekretaris Desa sebagai Ketua;
 - c. ALOISIUS T. LUNAS, jabatan Kaur Pemerintahan sebagai Anggota;
 - d. ALOYSIUS MNO'U, Bendahara sebagai Anggota;
- 2) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 3/KEP/DLS/I/2018 Tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Kegiatan tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 yang terdiri dari :
- a. Ketua : FIDELIS TETHUN
 - b. Sekretaris : ADELINA SAKO
 - c. Anggota : BLASIUS NAISALI
- 3) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 4/KEP/DLS/I/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Letneo Selatan tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 yang menunjuk ALOISIUS MNO'U menjadi bendahara;
- o Selanjutnya berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 02/KEP.BPD/IX/2018 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani KRISTOFORUS W. OENUNU Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Desa Letneo Selatan No 2 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2018. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagai berikut :
 - o Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
 - **Jumlah : Rp. 970.314.000.-**

Halaman 77 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 262.927.000.-, dengan perincian sebagai berikut:**

- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 211.200.000.- **Tetap**
- Tunjangan Tetap BPD Rp. 50.400.000.- **Tetap**
- Operasional Perkantoran Desa Rp. 13.844.670.- **Tetap**
- Operasional BPD Rp. 5.933.430.- **Tetap**
- Operasional RT/RW Rp. 9.600.000.- **Tetap**
- Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 11.540.000.- **Tetap**
- Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 10.808.900.- **Tetap**

2) **Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 687.180.750.- dengan perincian sebagai berikut:**

- Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000.- **Tetap**
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 34.000.000.- berubah **menjadi Rp. 42.000.000.-**
- Pembangunan dan Penelolaam Air Bersih Berskala Desa Rp. 34.750.000.- berubah **menjadi Rp. 100.000.000.-**
- Peningkatan Jalan Dusun III dan Bangunan Pelengkap (402m) Rp. 279.060.700.- Tidak jadi Dianggarkan) **Dialihkan ke pengadaan anakan babi**
- Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun II dan Bangunan Pelengkap (441 m) Rp. 188.242.400.- (Tidak jadi Dianggarkan) **Dialihkan ke pengadaan anakan babi**
- Pembangunan Sarana prasarana desa lainnya (Tembok Penahan Tanah 735 m) Rp. 96.625.200.- **Tetap**
- Pembangunan Sarana Prasarana Desa Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 unit) Rp. 23.152.450.- **Tetap**
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 5.550.000.-berubah menjadi Rp. 399.603.100 yang terdiri dari :
 - Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.- (SILPA 2017)
 - Pengadaan Anakan Babi Rp. 394.053.100.- (**penambahan item baru**) terdiri dari :
 - Pengadaan anakan Babi Bibit Rp. 261.000.000.-

Halaman 78 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan anakan babi Jantan Rp. 15.000.000.-;
- Pengadaan Pakan ternak babi Rp. 87.000.000.-
- Biaya transportasi anakan babi Rp. 6.053.100.-
- Administrasi dan dokumentasi pelaporan Rp. 5.000.000.-
- Insentif TPK Rp. 15.000.000.-
- Insentif KPMD Rp. 5.000.000.-

**3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 14.200.000,-,-
dengan perincian sebagai berikut:**

- Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.10.800.000,- **Tetap**
- Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Rp. 2.400.000,- **Tetap**
- Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,- **Tetap**

**4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 51.734.250.-
dengan perincian sebagai berikut:**

- Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.- **Tetap**
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus Komisariss dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.- **Tetap**
- Pelatihan peningkatan Kapasitas Lainnya (Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.-) **Tetap**
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.- **Tetap**
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.- **Tetap**
- Pelatihan Paralegal Rp. 11.556.250,- **Tetap**

- Bahwa dalam penetapan APBDES Tahun 2018 tersebut dilakukan dengan adanya perbedaan pendapat sesama anggota BPD dalam penetapan APBDES tahun 2018 tersebut. Bahwa susunan BPD Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2013 sampai 2019 sebagaimana Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggota BPD Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 09 September 2013 yaitu antara lain :

- BENEDIKTUS NENO (Ketua)

Halaman 79 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PATRISIUS LEU (Wakil)
- DAVID SAULAT (Sekretaris)
- KRISTOFORUS W. OENUNU (Anggota)
- PETRUS FUNAN (Anggota)
- Sebagaimana tugas dan fungsi yang seharusnya menandatangani Persetujuan Penetapan APBDES adalah Benediktus Neno selaku Ketua, akan tetapi patah Tahun 2018 yang melakukan penandatanganan adalah Patrisius Leu dan sdr. Kristoforus Oenunu. Benediktus Neno selaku Ketua tidak mau bertanda tangan pada Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 karena pada saat akhir tahun 2017 sebelum penetapan anggaran tahun 2018 Kepala Desa Letneo Selatan TIDAK ADA membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa tahun 2017. Benediktus meminta pertanggungjawaban dengan cara menyurati Aparat Desa Letneo Selatan sebanyak 5 kali akan tetapi tidak juga ditindak lanjuti terkait laporan penggunaan dana tahun 2017 oleh Kepala Desa. Kemudian yang bertanda tangan dalam APBDES tahun 2018 tersebut adalah PATRILIUS LEU, hal tersebut Patrilus Leu lakukan karena ada tekanan atau paksaan Kepala Desa dengan perkataan **“kamu tanda tangani saja itu APBdes 2018 saya yang tanggung jawab”** terus Patrilus Leu berkata **“saya tidak mau” sebelum LKPJ tahun 2017 dibuat oleh Pak Desa**. Setelah itu Kepala Desa mengatakan kepada Patrilus Leu **bahwa saya yang bertanggungjawab atas persetujuan APBDES 2018 tanpa adanya LKPJ tahun 2017, dengan catatan LKPJ tahun 2017 tersebut ada disusun atau dibuat kemudian**. (akan tetapi sampai sekarang LKPJ tersebut Tidak ADA) atas dasar tersebut Patrilus Leu terpaksa menandatangani.
- Dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa Letneo Selatan Tahun 2018 tersebut kemudian terdakwa mengajukan permohonan Permohonan Pembayaran ADD dan DD

Halaman 80 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Tahapannya masing-masing kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU dengan perincian sebagai berikut :

- **Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-**

- 1) Sebagaimana Surat Nomor : DLS.Keu.900/52/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 2) Sebagaimana Surat Nomor : tanggal 01 Oktober 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 3) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 4) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 81 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dana Desa : Rp. 693.187.000.-**

- 1) Sebagaimana Surat Nomor : DLS.Keu.900/52/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
- 2) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- 3) Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

- Selanjutnya berdasarkan permintaan dari terdakwa tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Timur Tengah Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut ;

- **ADD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/236/VI/TTU/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELLEN SE sekretaris Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan I (pada

Halaman 82 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point 8) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- 2) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/425/X/TTU/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan II Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II (pada point 4) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 3) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/471/XI/TTU/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan III Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan III (pada point 60) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 4) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/472/XI/TTU/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan IV Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan IV (pada point 145) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- **DD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/232/VI/TTU/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 22)

Halaman 83 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

- 2) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/274/VII/TTU/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 20) sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- 3) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/486/XII/TTU/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap III Tahun 2018 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELN SE sekretaris Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 130) sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- Kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Timor Tengah Utara menerbitkan SPM dan SP2D antara lain sebagai berikut :
 - **ADD**
 - 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/173/VII/TTU/2018 tanggal 09 Juli 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00908 tanggal 10 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I untuk bulan Januari s/d Maret TA.2018 sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/381/XI/TTU/2018 tanggal 12 November 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 02289 tanggal 12 November 2018 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi

Halaman 84 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (ADD) triwulan II untuk bulan April s/d Juni TA.2018 sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- 3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/692/XII/TTU/2018 tanggal 17 Desember 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03489 tanggal 17 Desember 2018 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan III untuk bulan Juli s/d September TA.2018 sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/693/XII/TTU/2018 tanggal 17 Desember 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03490 tanggal 17 Desember 2018 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan IV untuk bulan Oktober s/d Desember TA.2018 sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

• **DD**

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/139/VI/TTU/2018 tanggal 21 Juni 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00774 tanggal 21 Juni 2018 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap I (20%) T.A 2018 sebesar Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/326/X/TTU/2018 tanggal 22 Oktober 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 02006 tanggal 22

Halaman 85 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2018 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap II (40%) T.A 2018 sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

- 3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/626/XII/TTU/2018 tanggal 13 Desember 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03357 tanggal 13 Desember 2018 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap III (40%) T.A 2018 sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- Setelah diajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam Rekening Kas Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yaitu antara lain :
 - Pada Bank BRI dengan nomor rekening 0276-01-006856-537 untuk DANA DESA
 - Pada Bank NTT dengan nomor rekening 007-02-02-265341-6 untuk ALOKASI DANA DESA
 - Selanjutnya kemudian dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama-sama Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa Letneo Selatan Tahun 2018 sebagai berikut:

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 14 Agustus 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| 2 | 12 November 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| 3 | 19 Desember 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| 4 | 19 Desember 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| Total | | Rp. 277.127.000.- |

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|----|-------------------|------------------------|
| 1 | 14 Agustus 2018 | Rp. 138.637.400.- (DD) |
| 2 | 21 Desember 2018 | Rp. 277.274.800.- (DD) |
| 3 | 28 Desember 2018 | Rp. 277.274.800.- (DD) |

Halaman 86 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



| | |
|-------|-------------------|
| Total | Rp. 693.187.000.- |
|-------|-------------------|

- Bahwa setelah terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan.
- Bahwa terhadap Pengelolaan keuangan Desa, terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2018, bukti-bukti pertanggungjawaban terdakwa sendiri yang membuat tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *"menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"* serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa *"menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa"*.
- Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2018 dan Antonius Sanit selaku sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2018 karena terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2018.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yang berasal dari ADD sebesar **Rp. 277.127.000.-** yang **Laporan**

Halaman 87 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :

- Pembayaran biaya honor tim pengelola APBDes (PTPKD) **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**
 - Pembayaran biaya honor tim penyusun RKPDes Tahun 2018 **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**
 - Pembayaran insentif pembahasan APBDes Tahun 2018 **TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;**
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2018 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.
- o Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yang berasal dari DD sebesar **Rp. 693.187.000.-** yang **Laporan Pertanggungjawabannya** dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Fidelis Tethun dan Adelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
- Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembayaran pembahasan APBDES dan honor insentif PPKD (panitia pelaksana Keuangan Desa) yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
- Uang pembayaran honor insentif pelatihan paralegal ;
- Uang pembayaran pembangunan tugu dalam pekerjaan perpipaan ;
- Uang sisa pembelian anakan babi ;
- Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
- Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2018 akan tetapi terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - 4) Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa dengan nilai anggaran Rp. 120.000.000 dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi pekerjaan sampai dengan saat ini belum selesai sedangkan pembiayaan telah dibayarkan senilai 100% pekerjaan.
 - 5) Pengadaan anakan babi untuk masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 394.053.100 telah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi terdapat sisa pembelian sebesar Rp. 59.950.000 yang diambil secara pribadi oleh Kepala Desa.
 - 6) Pembangunan Sarana dan Prasarana lainnya tembok penahan tanah 735m dengan nilai anggaran Rp. 96.625.200 dan Pembangunan sarana dan prasarana pintu pagar 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran Rp. 23.152.450 telah dilaksanakan, namun untuk panduan pelaksanaan dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis.
- Pada Tahun 2018 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017 dan 2018 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai **Rp. 438.838.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 89 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi Rp. Rp. 3.000.000,- tanggal 5-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 2) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi dari uang sertu jalan bibis 2 (Cristoforus Boy Batu) senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 08-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 3) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi dari uang sertu jalan bibis 2 (Cristoforus Boy Batu) senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 25-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 4) Nota Kwitansi untuk pembelian ayam 1 (satu) ekor dalam rangka serah terima camat baru senilai Rp. 260.000,- tanggal 29-01-2018 yang di tanda tangani oleh lusla Takbasi atas perintah kepala desa Marselinus Sanan;
- 5) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 02-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 6) Nota Kwitansi pajak dana desa TA. 2017 senilai Rp. 35.000.000,- tanggal 14-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus;
- 7) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 15.000.000,- tanggal 16-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 8) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi (Bumdes 2017) senilai Rp. 48.578.000,- tanggal 19-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 9) Nota Kwitansi Pinjaman uang Bumdes 2017 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 24-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 10) Nota Kwitansi Pengambilan uang pajak Tahun Anggaran 2018 Rp. 30.000.000,- dan pajak tahun anggaran tahun 2019 sebanyak Rp.12.000.000,- untuk urusan pribadi dengan total Rp. 50.000.000,- yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 90 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 03-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
- 12) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 19-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 13) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 25-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 14) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 31-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 15) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 05-06-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 16) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 19.000.000,- tanggal 04-09-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 17) Nota Kwitansi Pinjam PKK senilai Rp.500.000,- tanggal 08-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 18) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 19-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- 19) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi Kepala Desa untuk anak antar kuliah ke jawa senilai Rp. 50.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);
- 20) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 25.000.000,- + Rp. 20.000.000,- + Rp. 25.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);
- 21) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi untuk anak wisuda di jogja Rp. Rp. 50.000.000,- dan istri wisuda di jawa Rp. 50.000.000,- pada tahun

Halaman 91 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan total anggaran Rp. 100.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);

❖ TAHUN 2019

- Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 01/KEP.BPD/I/2019 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2019 Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani KRISTOFORUS W. OENUNU Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2019 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Letneo Selatan.
- Adapun kegiatan-kegiatan sebagaimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
 - **Jumlah : Rp. 1.023.819.600.-**
- Peruntukan DD dan ADD TA 2019 sebagai berikut :
 - 1) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 233.704.080 Dana ini untuk belanja/pembayaran:**
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Rp 24.000.000
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp 136.800.000.-
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp 6.302.856.-
 - Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 50.400.000
 - Penyediaan insentif dan operasional RT/RW Rp 9.600.000.-
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 6.601.224.-

Halaman 92 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD Rp. 2.701.224.-

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (DD) Rp 534.517.050.-terdiri dari:

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformalmilik DesaRp. 46.288.000.-
- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat Rp. 6.302.500.-
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Bumil, Lansia, insentif) Rp. 168.600.000
- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenga dan kader kesehatan dll) Rp. 14.350.000.-
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 4.500.000.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana posyandu/polindes/PKD Rp. 4.800.000.-
- Pembangunan rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-
- Pembangunan rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-
- Penyelenggaraan informasi publik desa (Poster, baliho, dll) Rp. 1.000.000.-

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 7.509.520.-

- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp. 2.400.000.-
- Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan/Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 750.000.-
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 500.000.-
- Pembinaan Karang Taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa Rp. 250.000.-

Halaman 93 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan lembaga adat Rp. 500.000.-
- Pembinaan LKMD/LPM/LMD Rp. 1.359.520.-
- Pembinaan PKK Rp. 1.750.000.-

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat DD Rp. 51.125.000.-

- Peningkatan Produksi tanaman Pangan (Alat produksi / pengelolaan / penggilingan Rp. 8.025.000.-
- Pelatihan / Bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan Rp. 16.600.000.-
- Peningkatan Kapasitas perangkat Desa Rp. 8.735.000.-
- Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif Rp. 17.765.000.-

5) Pembiayaan

- Penerimaan Pembiayaan (SILPA) Rp. 932.384.437
 - Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa di BUMDes) Rp. 50.000.000
- o Untuk pengelolaan Keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan menerbitkan :
- 1) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 3/KEP/DLS/II/2019 Tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang terdiri dari :
 - a. Ketua : GAYUS B. MOEN
 - b. Sekretaris : ADELINA SAKO
 - c. Anggota : FIDELIS TETHUN
 - d. KPMD-T : YAKOBUS NENO
 - e. KPMD-T : HIRONIMUS FUNAN
 - 2) Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 2/KEP/DLS/II/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Letneo Selatan tahun 2018 tanggal 18 Januari 2019 yang menunjuk ALOISIUS MNO'U menjadi bendahara;
- o Dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa Letneo Selatan Tahun 2019 tersebut kemudian terdakwa mengajukan permohonan Permohonan Pembayaran ADD dan DD

Halaman 94 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Tahapannya masing-masing kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU dengan perincian sebagai berikut :

- **Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-**

- 1) Sebagaimana Surat Nomor : Keu.958/...../DLS/IX/2019 tanggal 17 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah) ;

ADD Triwulan II(25%), III(25%), IV(25%) Tidak diajukan MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa, karena masa jabatannya sudah berakhir pada Desember 2019.

- **Dana Desa : Rp. 782.606.000.-**

- 1) Sebagaimana Surat Nomor : KEU....../...../DLS/IX/2019 tanggal 17 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

- 2) Sebagaimana Surat Nomor : KEU.958/...../DLS/IX/2019 tanggal 19 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

DD Tahap III (40%) Tidak diajukan MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa, karena masa jabatannya sudah berakhir pada Desember 2019.

- Selanjutnya berdasarkan permintaan dari terdakwa tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Halaman 95 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut ;

- **ADD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/277/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELN SE Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan I sebesar Rp. 60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah)

- **DD**

- 1) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/276/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELN, S.E Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap I sebesar Rp.156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- 2) Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/279/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELN, S.E Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap II sebesar Rp.313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

- Kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Timor Tengah Utara menerbitkan SPM dan SP2D antara lain sebagai berikut :

- **ADD**

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/248/TTU/2019 tanggal 30 September 2019 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1549 tanggal 30 September 2019 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan

Halaman 96 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I untuk bulan Januari s/d Maret TA.2019 sebesar Rp.60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus riga ribu empat ratus rupiah)

- **DD**

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/215/TTU/2019 tanggal 30 September 2019 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1548 tanggal 30 September 2019 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap I (20%) T.A 2019 sebesar Rp.156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

- 2) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/216/TTU/2019 tanggal 30 September 2019 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1550 tanggal 30 September 2019 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap II (40%) T.A 2019 sebesar Rp.313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

- Setelah diajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam Rekening Kas Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yaitu antara lain :

- Pada Bank NTT dengan nomor rekening 007-01-05-001118-1 untuk ALOKASI DANA DESA dan DANA DESA

- Selanjutnya kemudian dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama-sama Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa Letneo Selatan Tahun 2019 sebagai berikut:

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 20 September 2019 | Rp.60.303.400.- (ADD) |
| 2 | 20 September 2019 | Rp.156.521.200.- (DD) |
| 3 | 20 September 2019 | Rp.313.042.400.- (DD) |
| Total | | Rp. 529.867.000.- |

Halaman 97 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan.
- Bahwa terhadap Pengelolaan keuangan Desa, terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2019, bukti-bukti pertanggungjawaban terdakwa sendiri yang membuat tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa *"menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa"* serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa *"menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa"*.
- Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2019 dan Antonius Sanit selaku sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2019 karena terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2019.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yang berasal dari ADD Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp.60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah) yang **Laporan Pertanggungjawabannya** dibuat oleh terdakwa sendiri

Halaman 98 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti-pengeluaran yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :

- Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2019 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
- Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yang berasal dari DD Tahap I dan Tahap II sebesar **Rp. 469.563.600.-** yang **Laporan Pertanggungjawabannya** dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti-pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Fidelis Tethun dan Adelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
 - Uang honor Tukang (Hook) untuk pekerjaan Perpipaian, Peningkatan Jalan dan MCK yang belum diserahkan seluruhnya oleh Kepala Desa ;
 - Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;

Halaman 99 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2019 akan tetapi terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pembangunan rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.- PENINGKATAN JALAN Dusun II di saknaab ke niaskole bahwa TPBJ mengetahui nilai anggaran untuk Peningkatan jalan Desa Dusun II, namun untuk pembuatan kontrak dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis, TPBJ hanya mengisi dan menandatangani kontrak saja, bahkan untuk RAB, TPBJ tidak diberikan RAB oleh kepala desa sebagai acuan saya dalam mengontrol pelaksanaan proyek peningkatan jalan ini. Pekerjaan tersebut telah selesai pada bulan November 2019, namun TPBJ tidak mengetahui untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan karena yang mengurus itu semua adalah kepala desa. Pihak yang melakukan pekerjaan ini adalah Yenny Soik melalui penunjukan langsung oleh kepala desa dalam proses pembangunannya tidak ada papan informasi mengenai penggunaan anggaran.
 - 2) Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-. PERPIPAAN dengan lokasi di Dusun III dan IV tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021. TPBJ tidak pernah membuat RAB bahkan dokumen kontrak karena semua yang buat adalah bapak mantan kades bahkan untuk berita acara itu semua yang negosisasi kepala desa dengan Yenny Soik setelah selesai pembahasan TPBJ disuruh tanda tangan Berita Acara Penjelasan Negosiasi Pengadaan Barang dan Alat. Karena pekerjaan tertunda selama 2 tahun maka ada sekitar 35 sag semen yang membatu dan 15 lembar triplex 9mm tidak dapat digunakan lagi sehingga pada saat melanjutkan pekerjaan Yenni Soik kasih turun lagi semen sekitar 35 sag dan triplex 9mm 15 lembar bulan lalu (Mei 2021) kami mulai melanjutkan pemasangan instalasi perpipaan pekerjaan sudah mencapai 90% karena sisa pemasangan 2 tugu keran saja.

Halaman 100 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembangunan rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-. MCK berlokasi di Dusun II, tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan diatas TPBJ tidak membuat dan memegang RAB sebagai acuan dalam melakukan pengawasan karena semua di pegang oleh bapak mantan kades dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada papan informasi penggunaan anggaran untuk pembangunan MCK. Pembangunan pada tahun 2019 berhenti pada pembangunan vendereng dan saluran sapiteng saja untuk bangunannya baru dilanjutkan pada tahun 2021 dan sekarang sedang proses finishing.
- Pada Tahun 2019 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai **Rp. 158.238.000,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Nota Kwitansi keperluan sekolah dan akan dikembalikan pada saat cair dana bos TA 2019 senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 21-02-2019 yang di tanda tangani oleh Lusia Taklasi atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 2) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 02-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 3) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 07-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 4) Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 16-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 5) Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 89.578.000,- tanggal 12-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 6) Nota Kwitansi Kunjungan Bupati TTU dalam rangka PMT Bay Balita Desa Leteno Selatan senilai Rp. 660.000,- tanggal 15-07-

Halaman 101 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

- 7) Nota Kwitansi Pengadaan Laptop dan Printer senilai Rp. 9.500.000,- tanggal 28-10-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan dan Lusua Taklasi
- o Pada Tahun 2020 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai **Rp. 5.250.000,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Nota tulis tangan kasi pinjam uang sebanyak Rp. 250.000,- kepada Kaur 2 an. Cornelius Nesi dan akan dikembalikan setelah dana ADD Cair tanggal 06-01-2020 yang ditandatangani oleh Marselinus Sanan
 - 2) Nota Kwitansi Pinjaman Pribadi Rp. 5.000.000,- yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- o Pada Tahun 2021 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai **Rp. 6.100.000,-** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.500.000,- tanggal 16-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 2) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 500.000,- tanggal 23-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 3) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.000.000,- tanggal 07-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - 4) Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 1.100.000,- tanggal 14-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dengan adanya pinjaman pribadi terdakwa setiap tahunnya, bahkan setelah terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa uang sisa kegiatan masih dalam penguasaan

Halaman 102 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Bendahara atas perintah Kepala Desa untuk tidak diserahkan kepada Pejabat pengganti Kepala Desa selanjutnya. Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada dirinya dengan menguasai dan mengelola sendiri keuangan desa dengan tidak mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

➤ Bahwa pada tahun anggaran 2019 terdakwa mengambil alih dan menentukan sendiri pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan menunjuk pihak ketiga yakni Yenni Soik, sehingga Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) hanya diminta oleh Terdakwa untuk Tanda Tangan Kontrak dan kemudian mengawasi pelaksanaan pekerjaan. sampai dengan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa (TPBJ) belum pernah membuat laporan dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Penjabat kepala desa, sehingga tidak terdapat bukti laporan penerimaan barang dari pelaksana kegiatan kepada (TPBJ) dan laporan penyerahan dari (TPBJ) kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Begitupun pada tahun 2017 dan tahun 2018 pada saat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan tanpa adanya RAB serta TPK belum pernah membuat laporan dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Penjabat kepala desa, sehingga tidak terdapat bukti laporan penerimaan barang dari pelaksana kegiatan kepada (TPBJ) dan laporan penyerahan dari (TPK) kepada Terdakwa selaku Kepala Desa.

➤ Bahwa pembayaran terhadap item-item pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

1. Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yaitu :
 - Pasal 89 Ayat (1)

Halaman 103 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



“Pembayaran prestasi kerja dapat diberikan dalam bentuk:

- Pembayaran bulanan;
- Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan”; dan
- Pasal 89 Ayat (4)

“Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak”.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3).

- Pasal 2 ayat (1) berbunyi : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 24 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - Bahwa selain masalah pengelolaan keuangan tersebut di atas yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

o UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 yang menyatakan bahwa “Kepala Desa antara lain dilarang :

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

Halaman 104 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



5. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 91 yang menyatakan “Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada
 1. Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD”.
 2. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
 3. Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
 4. Pasal 26 yang menyatakan :
 - d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
 - f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa;
 5. Pasal 27
 - c. Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.



- d. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
6. Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.
7. Pasal 30 ayat (1) : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - e. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - f. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - g. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - h. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
8. Pasal 30 ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
9. Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi :
 - d. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - e. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiIPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - f. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
10. Ayat (3) menyatakan tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
 - Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan dan pengeluaran keuangan dipegang dan dikelola oleh bendahara Desa, namun pada kenyataannya tugas dan fungsi bendahara tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimana bendahara Desa Letneo Selatan hanya ditugaskan untuk menandatangani slip penarikan ADD dan DD serta seluruh permohonan pencairan dana tersebut tidak dibuat atau dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, sedangkan untuk bukti pertanggung jawaban terdakwa sendiri yang membuat bukti pertanggung jawaban palsu atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019 dengan cara meminjam uang sisa kegiatan setiap tahun anggaran kepada bendahara yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar **Rp. 745.126.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :
 - 2016 Rp. 1.000.000,-
 - 2017 Rp. 138.700.000,-
 - 2018 Rp. 438.838.000,-
 - 2019 Rp. 158.238.000,-
 - 2020 Rp. 5.250.000,-
 - 2021 Rp. 6.100.000,-
 - **Jumlah : Rp. 745.126.000**
- Bahwa selain itu Tim Inspektorat Kabupaten TTU telah menyarankan Kepala Desa Letneo Selatan agar menyetorkan kembali uang yang berasal dari Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019, akan tetapi setelah 60 hari Kepala Desa tidak mengembalikan uang kegiatan tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Halaman 107 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyetor kembali ke rekening kas desa kekurangan fisik material berupa bahan dan kurang jam kerja alat sebesar Rp.23.113.574,- (Dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dari Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sertu P=260 M') + bangunan pelengkap crossway 1 unit dan TPT 50 m.
2. Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih lebih pengalihan pekerjaan dari Embung ke JalanBibis 2 sebesar Rp.2.777.093,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
3. Pekerjaan kurang fisik berupa bahan material sebesar Rp.10.706.302,-(Sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua rupiah)dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m.
4. Menyetor kembali ke rekening kas desa pembelanjaan fiktif dana ADD sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Pengembalian biaya perjalanan dinas sebesar Rp.300.000,-masing-masing an. Benediktus Neno Rp.200.000,- Marselinus Sanan Rp.50.000,- dan Kristoforus W. Oenunu Rp.50.000,-
6. Menyetor kembali ke rekening kas desa ketekoran kas dana ADD Tahap IV TA. 2018 sebesar Rp.3.877.500,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Menyetor kembali sisa dana dan nota pengadaan anak babi tahun 2018 sebesar Rp. 50.950.000,00 (Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Menyetor kembalii bukti fiktif pengadaan batu bata licin sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Menyetor kembali penerimaan pembiayaan sebesar Rp.45.728.000,-(Empat puluh lima juta tujuh ratus dua

Halaman 108 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi mantan kepala desa.

10. Menyetorkan ke rekening kas Negara PPN dan PPh pasal 22 (12%), PPh pasal 21 (5% dan 15%) Dana Desa dari kegiatan pekerjaan Jalan Sertu, Peningkatan Jalan Area Jembatan, TPT, kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Hidran Umum serta Honor Nara Sumber kegiatan Paralegal tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.39.677.623,61 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh satu sen).
11. Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih kas antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa Tahap I, II TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019 yang belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.199.616.500,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Jumlah : RP. 379.746.592

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MARSELINUS SANAN bersama-sama dengan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa Letneo Selatan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan bukti Kwitansi Pinjaman Pribadi terdakwa sebesar **Rp. 1.124.872.592,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah).**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 109 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa MARSELINUS SANAN mengajukan eksepsi/keberatan secara tertulis yang telah di tanggapi oleh penuntut umum dan selanjutnya telah pula diputus dalam putusan sela Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kpg, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan seluruh keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Marselinus Sanan tersebut, tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, atas nama Terdakwa Marselinus Sanan tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. ANTONIUS SANIT, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Letneo Selatan oleh Kepala Desa,;
 - Bahwa benar tugas saksi selaku Sekretaris Desa Letneo Selatan yaitu:
 - a. Menyusun RAPBDesa hingga penetapan APBDDesa;
 - b. Membantu kepala desa dalam administrasi di desa;

Halaman 110 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



- c. Mengkoordinir semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran desa
- Bahwa sekitar bulan november 2019 tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Letneo Selatan, yang bersangkutan tidak bersedia untuk menyerahkan aset berupa administrasi perkantoran seperti APBDes, RKADes, SPJ, Buku Rekening Desa (Bank NTT dan Bank BRI), motor Verza dikembalikan namun dalam keadaan rusak, Laptop Merk AXIO rusak parah tidak dapat digunakan, Laptop Merk Toshiba yang rusak. Kemudian dibentuk Tim 8 untuk meminta penyerahan aset desa, saksi sendiri sebagai ketua. Kami undang dari Polres TTU, Polsek Insana, Koramil, Babinsa, dihadiri wartawan NTT Pos dan News Pos. Hasilnya hanya penyerahan motor, 2 laptop, kamera digital dan printer, semuanya tidak dapat digunakan. Hingga saat ini Tim 8, Perangkat Desa, dan BPD sudah meminta untuk diserahkan aset desa tapi tidak ada hasilnya;
 - Bahwa pengadaan ternak Babi awalnya tidak dianggarkan pada tahun 2018, awalnya itu dianggarkan untuk pembangunan jalan Dusun III namun ditengah jalan dirubahlah APBDes sehingga dialihkan ke pengadaan ternak anakan babi dengan nilai sebesar Rp. 276.000.000 dengan rincian babi betina 174 ekor dan pejantan 6 ekor. Namun dalam pelaksanaan jangka waktunya dari bulan februari hingga bulan februari 2019. Dikarenakan kesulitan mencari babi, kami hanya dapat membeli satuan hingga belasan dan puluhan, tidak dapat sekaligus. Berdasarkan pemeriksaan LHP, total dana yang dibelanjakan untuk pengadaan babi yaitu Rp. 216.400.000. Sehingga masih ada sisa Rp. 59.600.000. dan sisanya masih ada di bendahara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 45.728.000 dan tidak tahu mengenai penaksiran tanah sesar Rp. 60.000.000. Dan juga saksi juga tidak mengetahui adanya penjualan tanah milik MARSELIUS SANAN yang berlokasi di pasar lama;
 - Bahwa benar pada kegiatan pengadaan anakan babi tahun anggaran 2018 dengan nilai anggaran Rp. 394.053.100, yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah, saksi sendiri sebagai sekretarisdesa, Ketua

Halaman 111 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK Fidelis Antonius Tetun, Kepala Desa Marselinus Sanan, Bendahara Desa Aloysius Naimnou, dan Ibu VeniNaiTili;

- Bahwa kami semua ikut turun kelapangan untuk melakukan pencarian dan pembelian anakan babi;
- Bahwa yang turun langsung kelapangan mengadakan kegiatan pengadaan anakan babi untuk desa letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 sebenarnya adalah tugas dari TPK akan tetapi karena saksi diperintahkan oleh Pak Kepala Desa maka saksi ikut turun langsung kelapangan untuk bersama-sama dengan TPK melakukan kegiatan tersebut ;
- Bahwa dari total anggaran Rp. 394.053.100 untuk pengadaan anakan babi kami melakukan pembelian anakan babi sebanyak 184 ekor anakan babi dengan total harga beli sebesar Rp. 214.050.000, maka sisa dari pembelian anakan babi adalah senilai Rp. 180.003.100 dan sisanya digunakan untuk pembelian pakan babi, akan tetapi nota pembelian pakan babi tersebut saksi tidak dapat menunjukkannya kepada penyidik karena saksi sudah tidak tahu berada dimana notanya.
- Bahwa terkait nota yang hilang tersebut saksi menjelaskan bahwa setelah saksi verifikasi saksi serahkan kebendahara desa Aloysius Naimnou. Dan uang sisa pembelian anakan babi dan pakan babi tersebut dibawa oleh bendahara desa letneo selatan Aloysius Naimnou;
- Bahwa benar Dasar hukum dari APBDES Letneo Selatan tahun 2017 adalah Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2017 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Leteneo Selatan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2017 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.079.945.539.- yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 756.392.400
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139

Halaman 112 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp. 1.079.945.539.-
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017, kepala Desa Letneo Selatan ada menerbitkan beberapa Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017.
- Bahwa untuk anggaran tahun 2017 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 637.864.400 dalam APBdes 2017 untuk kegiatan:
 - Pembangunan jalan baru (pekerjaan sirtu panjang 260m) plus pembanunan pelengkap crossway 1 unit &TPT) Rp.79.542.950;
 - Pembangunan jalan baru (perkerasan Sirtu) Lokasi Bibis 2 Rp. 130.062.100;
 - Jembatan beton 6x4m (lokasi bibis) Rp. 183.631.350;
 - Peninggian Jalan Area Jembatan Rp. 48.754.900;
 - Rehab embung Rp. 87.927.250;
 - Pembangunan Embung Rp. 107.945.850
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan akan tetapi terhadap pekerjaan tersebut terdapat kurang dan lebih volume pekerjaan, sehingga terdapat adanya SISA UANG KEGIATAN Rp. 138.700.000. Bahwa uang sebesar Rp. 138.700.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Leteneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa. Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa untuk Pekerjaan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang membuat Perencanaan (Rab dan Gambar) untuk Pekerjaan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 637.864.400 adalah saksi MORIS SINA yang disewa Desa sebagai Tenaga Teknik.
- Bahwa benar Dasar hukum dari APBDES Letneo Selatan tahun 2018 adalah Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Halaman 113 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Leteneo Selatan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 970.314.000.-yang terdiri dari :

- Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
- Jumlah : Rp. 970.314.000.-
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018, kepala Desa Letneo Selatan ada menerbitkan beberapa Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018.
- Bahwa untuk anggaran tahun 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.687.180.750 dalam APBdes 2018 untuk kegiatan:
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.687.180.750 (Bersumber dari Dana Desa) untuk kegiatan:
 - Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp. 167.180.750 dipergunakan untuk antara lain:
 - Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000
 - Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000
 - Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasaranan Desa Rp. 587.080.000 dengan perincian antara lain :
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 yang salah satunya sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000
- Bahwa Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp. 167.180.750 TELAH DILAKSANAKAN yaitu :
 - Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000
 - Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000
 - Sedangkan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000 TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Desa sebesar Rp. 587.080.000 TELAH DILAKSANAKAN :
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;
 - Sedangkan Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi TIDAK SELESAI DIKERJAKAN
 - Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat sisa Uang Kegiatan sebesar Rp. 218.838.000 uang sebesar Rp. 218.838.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa Dasar hukum dari APBDES Letneo Selatan tahun 2019 adalah Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2019 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan

Halaman 115 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Letneuo Selatan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Letneuo Selatan Nomor 1 Tahun 2019 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneuo Selatan, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneuo Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.023.819.600.-yang terdiri dari :

- Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
- Jumlah : Rp. 1.023.819.600.-

- Bahwa benar untuk anggaran tahun 2019 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.534.517.050 dalam APBdes 2019 yang Diperuntukkan untuk kegiatan fisik antara lain:

- Pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengerasan jalan desa dengan nilai anggaran Rp. 97.698.200
- Pembangunan dan rehabilitasi peningkatan sambungan perpipaan air bersih kerumah masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 153.665.850
- TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
- Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa. Bahwa pada tahun 2019 terdapat sisa Uang Kegiatan sebesar Rp. 158.238.000 uang sebesar 158.238.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Letneuo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.

- Bahwa setiap kegiatan dikelola dan dikuasai oleh Kepala Desa, TPK hanya sebatas mandor saja, jadi setiap pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang meminta adalah kepala desa dan bukan melalui SPP.

- Bahwa Desa Letneuo Selatan telah Mengajukan Surat Permohonan Pencairan terhadap ADD maupun DD TA. 2017 s/d 2019.

Halaman 116 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengajukan Permohonan Pencairan ADD maupun DD tahun 2017 s/d 2019 kepada PMD Kab. TTU, Kepala Desa Letneo Selatan tidak melengkapi setiap SPP dengan dilampirkan SPJ (disusul kemudian). SPJ tersebut tidak dapat dibuatkan oleh Bendahara dan tidak dapat saksi verifikasi selaku Sekretaris karena terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar;
- Bahwa dokumen SPP ADD dan DD Desa Letneo Selatan 2017 s/d 2019 yang mengantarkan ke PMD adalah Kepala Desa, saksi maupun saksi Aloysius selaku bendahara tidak pernah diajak oleh Kepala Desa untuk berangkat ke PMD TTU;
- Bahwa pengajuan pencairan ADD dan DD Desa Letneo Selatan Tahun 2017 s/d 2019 tidak sesuai ketentuan yang berlaku, karena beberapa dokumen tidak lengkap antara lain tidak terdapat SPJ, RPD dan juga tidak terdapat Rekomendasi Camat Insana;
- Bahwa Rekening pembayaran ADD dan DD Desa Letneo Selatan Tahun 2017 s/d 2019 sbb :
 - Pencairan ADD Tahun 2017 s/d 2019 masuk pada Rekening Bank NTT: rekening : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN, dengan specimen tandatangan adalah MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa dan saksi Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa.
 - Pencairan DD Tahun 2017 s/d 2019 masuk pada Bank BRI nomor rekening : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN, dengan specimen tandatangan adalah MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa dan saksi Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa.
- Bahwa Pembayaran ADD dan DD Desa Letneo Selatan Tahun 2017 s/d 2019 sbb :
 - Tahun 2017 :
 - ADD:
 - a. Tanggal 14 Juli 2017 Transaksi masuk ADD Tahap I pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 161.857.542.-

Halaman 117 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2017 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 161.857.542;

- b. Tanggal 12 Desember 2017 Transaksi masuk ADD Tahap II pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 161.857.542.- selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2017 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 161.857.542.-

- DD :

- a. Tanggal 18 Juli 2017 Transaksi masuk DD Tahap I pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 453.835.440.- selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2017 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 453.835.440.-;
- b. Tanggal 21 Desember 2017 Transaksi masuk DD Tahap II pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 302.556.960.- selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2018 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 302.556.960.-

- Tahun 2018 :

- ADD :

- a. Tanggal 11 Juli 2018 Transaksi masuk ADD Tahap I pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 69.281.750.- selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 69.281.750.-;
- b. Tanggal 12 November 2018 Transaksi masuk ADD Tahap II pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 69.281.750.- selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 69.281.750.-;
- c. Tanggal 19 Desember 2018 Transaksi masuk ADD Tahap III pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp.

Halaman 118 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.281.750.- selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 69.281.750.- ;

- d. Tanggal 19 Desember 2018 Transaksi masuk ADD Tahap IV pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 69.281.750.- selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 69.281.750.-

• DD :

- a. Tanggal 22 Juni 2018 Transaksi masuk DD Tahap I pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 138.637.400.- selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 138.637.400.-;
- b. Tanggal 22 Oktober 2018 Transaksi masuk DD Tahap II pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 277.274.800.- selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 277.274.800.-;
- c. Tanggal 18 Desember 2019 Transaksi masuk DD Tahap III pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 277.274.800.- selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 277.274.800.-

Tahun 2019:

ADD :

- a. Tanggal 17 September 2019 Transaksi masuk ADD Tahap I pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 60.303.400.- selanjutnya pada tanggal 20 September 2019 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 60.303.400.-
- Bahwa untuk ADD TRIWULAN berikutnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah digantikan oleh sdr. KRISTOFORUS KONO sebagai bendahara Desa Letneo Selatan, dan juga masa kerja Kepala Desa MARSELINUS SANAN telah berakhir pada tanggal 21

Halaman 119 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sehingga kemudian Desa Letneo Selatan dipimpin oleh Pejabat Pelaksana sdr. GREGORIUS GHARI.

DD :

- a. Tanggal 17 September 2019 Transaksi masuk DD Tahap I pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 156.521.200.- selanjutnya pada tanggal 20 September 2019 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 156.521.200.;
- b. Tanggal 19 September 2019 Transaksi masuk DD Tahap II pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 313.042.400.- selanjutnya pada tanggal 20 September 2019 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 313.042.400.-
- Bahwa untuk AD berikutnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah digantikan oleh sdr. KRISTOFORUS KONO sebagai bendahara Desa Letneo Selatan, dan juga masa kerja Kepala Desa MARSELINUS SANAN telah berakhir pada tanggal 21 November 2019 sehingga kemudian Desa Letneo Selatan dipimpin oleh Pejabat Pelaksana sdr. GREGORIUS GHARI.
- Bahwa kepala desa meminjam uang sisa kegiatan dengan nilai Rp. 745.126.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 2016 Rp. 1.000.000,-
 - b. 2017 Rp. 138.700.000,-
 - c. 2018 Rp. 438.838.000,-
 - d. 2019 Rp. 158.238.000,-
 - e. 2020 Rp. 5.250.000,-
 - f. 2021 Rp. 6.100.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut berasal kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2016 Rp. 1.000.000,- saksi tidak mengetahui secara pasti berasal dari kegiatan apa, ataupun bersumber dari dana apa;
 - b. Pada tahun 2017 Rp. 138.700.000,-. Bahwa uang sisa kegiatan tersebut berasal dari antara lain
 1. Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa;

Halaman 120 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2017 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang;
 3. Uang pembayaran insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada;
 4. Uang pembayaran pembahasan APBDES dan honor insentif PPKD (panitia pelaksana Keuangan Desa) yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa;
 5. Uang pembayaran HOOK Kegiatan Peninggihan Jembatan yang tidak dibayarkan secara keseluruhan;
 6. Pembayaran pengelolaan Bumdes ;
- Bahwa pada laporan pertanggung jawaban penggunaan DANA DESA dan ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 dibuat oleh Kepala Desa;
 - Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut tidak seluruhnya benar, karena ada beberapa kegiatan yang tidak dibayarkan. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut banyak membuat Kwitansi atau Nota dan tanda tangan yang tidak benar / fiktif. Karena pada saat pembuatan LPJ tersebut tidak pernah saksi Verifikasi selaku Sekretaris Desa dan tanpa melibatkan saksi Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa;
 - Bahwa uang sisa kegiatan tahun 2018 sebesar Rp. 438.838.000,- .tersebut berasal dari antara lain :
 - a. Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - b. Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2018 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang;
 - c. Uang pembayaran insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - d. Uang pembayaran pembahasan APBDES dan honor insentif PPKD (panitia pelaksana Keuangan Desa) yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;

Halaman 121 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang pembayaran honor insentif pelatihan paralegal ;
- f. Uang pembayaran pembanguan tugu dalam pekerjaan perpipaan ;
- g. Uang sisa pembelian anakan babi ;
- h. Pembayaran pengelolaan Bumdes ;
- Bahwa pada laporan pertanggung jawaban penggunaan DANA DESA dan ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018 dibuat oleh Kepala Desa. Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut tidak seluruhnya benar, karena ada beberapa kegiatan yang tidak dibayarkan. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut banyak membuat Kwitansi atau Nota dan tanda tangan yang tidak benar / fiktif. Karena pada saat pembuatan LPJ tersebut tidak pernah saksi Verifikasi selaku Sekretaris Desa dn tanpa melibatkan saksi Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa.
- Bahwa uang sisa kegiatan tahun 2019 Rp. 158.238.000,-.tersebut berasal dari antara lain :
 - 1. Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - 2. Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2019 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang;
 - 3. Uang pembayaran insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - 4. Uang pembayaran pembahasan APBDES dan honor insentif PPKD (panitia pelaksana Keuangan Desa) yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - 5. Pembangunan dan rehabilitasi peningkatan sambungan perpipaan air bersih kerumah masyarakat ;
 - 6. Pembayaran pengelolaan Bumdes ;
- Bahwa pada laporan pertanggung jawaban penggunaan DANA DESA dan ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018 dibuat oleh Kepala Desa. Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut tidak seluruhnya benar, karena ada beberapa kegiatan yang tidak dibayarkan. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut banyak membuat Kwitansi atau

Halaman 122 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota dan tanda tangan yang tiak benar / fiktif. Karena pada saat pembuatan LPJ tersebut tidak pernah saksi Verifikasi selaku Sekretaris Desa dn tanpa melibatkan saksi Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa;

- Bahwa uang sisa kegiatan tahun 2020 Rp. 5.250.000,- dan tahun 2021 Rp. 6.100.000,-, uang tersebut merupakan uang sisa kegiatan tahun anggaran 2019, karena Kepala Desa telah berakhir masa jabatannya pe tanggal 31 Desember 2019.;
- Bahwa tahun 2019 tersebut setelah habis masa jabatan uang yang di simpan oleh bendahara kurang lebih Rp. 15.000.000. Uang tersebut tidak diserahkan kepada pejabat Kepala Desa tahun 2020 atau bendahara tahun 2020 sdr. Kristoforus Kono karena Kepala Desa melarang sdr. Aloysius untuk menyerahkan uang sisa kegiatan tersebut karena beranggapan dana tersebut merupakan dana pada masa jabatannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa sebagian membantahnya yang pada intinya Sekretaris bersama-sama dengan bendahara ikut serta dalam pengelolaan Dana Desa Letneo Selatan tersebut.

2. ALOYSIUS NAIMNOU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa benar saksi diangkat Sebagai Kepala Urusan Umum dan Keuangan tahun 2017 adalah SK Kepala Desa Letneo Selatan. Selain sebagai Kaur Kepala Urusan Umum dan Keuangan Desa Letneo Selatan, Pada tahun 2017 saksi juga ditunjuk sebagai Bendahara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 01/KEP/DLS/I/2017 Tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Letneo Selatan tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017. Pada tahun 2018 berdasarkan SK Kepala Desa Letneo Selatan nomor 2/KEP/DLS/I/2018 tentang Penunjukan Bendahara Desa Letneo Selatan tanggal 18 Januari 2018, juga ditunjuk sebagai Bendahara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor :

Halaman 123 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/KEP/DLS/I/2018 Tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Letneo Selatan tahun 2018 tanggal 14 Januari 2018. Pada tahun 2019 berdasarkan SK Kepala Desa Letneo Selatan nomor 2/KEP/DLS/I/2019 tentang Penunjukan Bendahara Desa Letneo Selatan tanggal 18 Januari 2019, juga ditunjuk sebagai Bendahara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : I/KEP/DLS/I/2019 Tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Letneo Selatan tahun 2019 tanggal 18 Januari 2018.

- Bahwa benar tugas saksi selaku Sekretaris Desa Letneo Selatan yaitu : untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkan, menata usahakan keuangan desa sesuai APBDesa dan aturan yang saksi gugakan sebagai acuannya adalah Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugas sebagai sekretaris desa Letneo Selatan, saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Letneo Selatan.\
- Bahwa benar susunan TPK Tahun 2017 – 2019 sebagai berikut:
 - Tim PengelolaKegiatan (TPK) 2017
 - Ketua : HENDRIKUS B. SANAN
 - Sekretaris : ADELINA SAKO
 - Anggota : BLASIUS NAISALI
 - Tim PengelolaKegiatan (TPK) 2018
 - Ketua : FIDELIS TETHUN
 - Sekretaris : ADELINA SAKO
 - Anggota : BLASIUS NAISALI
 - Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 2019
 - Ketua : GAYUS B.MOEN
 - Sekretaris : ADELINA SAKO
 - Anggota : VIDELIS A. TETHUN
: YAKOBUS NENO
: HIRONIMUS FUNAN
- Bahwa benar dasar pelaksanaan pengelolaan anggaran Dana Desa pada Desa Letneo Selatan, Kec. Insana Barat Kab. TTU TA 2017,

Halaman 124 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan 2019 yaitu Peraturan Desa Letneo Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDES) Desa Letneo Selatan TA 2017, 2018, 2019.

- Bahwa Dana Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kab. TTU mengelola Dana yang bersumber dari Dana Desa (APBN Kementerian Desa) yaitu :
 - TA 2017 sebesar Rp. 756,392,400,-
 - TA 2018 sebesar Rp. 693,187,000,-
 - TA 2019 sebesar Rp. 782,606,000,-
 - Total Penerimaan Dana Desa TA 2017, TA 2018 dan TA 2019 sebesar Rp. 2.232.185.400,-
- Bahwa benar Dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (APBD Kab. TTU) yaitu :
 - TA 2017 sebesar Rp. 323,553,139,-
 - TA 2018 sebesar Rp. 277,127,000,-
 - TA 2019 sebesar Rp. 241,213,600,-
 - Total Penerimaan ADD TA 2017, TA 2018 dan TA 2019 sebesar Rp. 841.893.739,-
- Bahwa benar pencairan Dana Desa Letneo Selatan setiap tahun dilakukan secara bertahap antara lain sebagai berikut :
 - Dana Desa Tahun Anggaran 2017 disalurkan lewat Rekening Desa Letneo Selatan pada Bank NTT Cabang Kefamenanu.
 - a. Tahap I (60%) Dana Desa (pada bulan Juli 2017) yang telah dicairkan sesuai RPD sebesar Rp. 453.835.440
 - b. Tahap II (40%) (Pada Bulan Desember 2017) Dana Desa yang telah dicairkan sesuai RPD sebesar Rp. 302.556.960
 - Dana Desa Tahun Anggaran 2018 disalurkan lewat Rekening Desa Letneo Selatan pada Bank NTT Cabang Kefamenanu.
 - a. Tahap I (20%) (pada bulan Juni 2018) Dana Desa yang telah dicairkan sesuai RPD sebesar Rp. 138.637.400
 - b. Tahap II (40%) (pada bulan Desember 2018) Dana Desa yang telah dicairkan sesuai RPD sebesar Rp. 277.274.800
 - c. Tahap III (40%) (pada bulan Desember 2018) Dana Desa yang telah dicairkan sesuai RPD sebesar Rp. 277.274.800

Halaman 125 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa dan ADD Tahun Anggaran 2019 disalurkan lewat Rekening Desa Letneo Selatan pada Bank NTT Cabang Kefamenanu.
 - a. Tahap I dicairkan sebanyak 40% akan tetapi waktu pencairannya saksi tidaktahu, dan dicairkan sebesar Rp. Rp. 313.042.400
 - b. Tahap II dicairkan 40% (pada bulan September 2019) dana desa yang dicairkan sebesar Rp. 313.042.400
 - c. Tahap III sebesar 20% tidak dicairkan dan masuk Silpa Tahun 2020
- Bahwa Dasar hukum dari APBDES Letneo Selatan tahun 2017 adalah Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2017 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Leteneo Selatan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2017 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.079.945.539.- yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 756.392.400
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
 - Jumlah : Rp. 1.079.945.539.-
- Bahwa benar Peruntukan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA 2017 sebagai berikut:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 307.653.139, dengan perincian sebagai berikut :
 - Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 148.800.000.-
 - Penghasilan Tetap BPD Rp. 50.400.000.-
 - Operasional Perkantoran Desa Rp. 26.114.159.-
 - Operasional BPD Rp. 11.191.783.-
 - Operasional RT/RW Rp. 8.100.000
 - Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 9.820.000

Halaman 126 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDDes, APBDDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 53.227.197.-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 716.214.400.-, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pengelolaan Posyandu Rp. 6.000.000.-
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 16.800.000.-
 - Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sirtu Panjang 260 M) + Bangunan Pelengkap Crossway 1 unit TPT Rp. 79.542.950.-
- Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sirtu) Lokasi Bibis 2 Rp. 130.062.100.-
- Jembatan Beton 6 x 4 m (Lokasi Bibis) Rp. 183.631.350.-
- Peningkatan Jalan Area Jembatan Rp. 48.754.900.-
- Rehab Embung 60 x 80 m (Lokasi Netenu) Rp. 87.927.250.-
- Pembangunan Embung 30 x 30 m Rp. 107.945.850.-
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 55.550.000.-Yang terdiri dari :
 - Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.-
 - Penguatan Permodalan Bumdes Rp. 50.000.000.-
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 15.900.000.- dengan perincian sebagai berikut :
 - Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.14.900.000.-
 - Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000.-
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 40.178.000.- dengan perincian sebagai berikut :
 - Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.-
 - Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.-
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.-
 - Bidang tak terduga Rp. 3.000.000.-

Halaman 127 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017, kepala Desa Letneo Selatan ada menerbitkan beberapa Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017.;
- Bahwa benar Untuk anggaran tahun 2017 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 637.864.400 dalam APBdes 2017 untuk kegiatan:
 - Pembangunan jalan baru (pekerjaan sirtu panjang 260m) plus pembanunan pelengkap crossway 1 unit &TPT) Rp.79.542.950;
 - Pembangunan jalan baru (perkerasan Sirtu) Lokasi Bibis 2 Rp. 130.062.100;
 - Jembatan beton 6x4m (lokasi bibis) Rp. 183.631.350;
 - Peninggian Jalan Area Jembatan Rp. 48.754.900;
 - Rehab embung Rp. 87.927.250;
 - Pembangunan Embung Rp. 107.945.850
 - DILAKSANAKAN akan tetapi terhadap pekerjaan tersebut terdapat kurang dan lebih volume pekerjaan, sehingga terdapat adanya SISA UANG KEGIATAN Rp. 138.700.000. Bahwa uang sebesar Rp. 138.700.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Leteneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa. Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa benar untuk Pekerjaan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang membuat Perencanaan (Rab dan Gambar) untuk Pekerjaan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 637.864.400 adalah saksi MORIS SINA yang disewa Desa sebagai Tenaga Teknik.;
- Bahwa benar Dasar hukum dari APBDES Letneo Selatan tahun 2018 adalah Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2018

Halaman 128 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Leteneo Selatan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 970.314.000.- yang terdiri dari :

- Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
- Jumlah : Rp. 970.314.000.-
- Bahwa benar Peruntukan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA 2018 sebagai berikut:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 262.927.000.-, dengan perincian sebagai berikut:
 - Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 211.200.000.-
 - Tunjangan Tetap BPD Rp. 50.400.000.-
 - Operasional Perkantoran Desa Rp. 13.844.670.-
 - Operasional BPD Rp. 5.933.430.-
 - Operasional RT/RW Rp. 9.600.000.-
 - Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 11.540.000.-
 - Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 10.808.900.-
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 692.730.750.- dengan perincian sebagai berikut:
 - Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000.-
 - Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 34.000.000.-
 - Pembangunan dan Penelolaan Air Bersih Berskala Desa Rp. 34.750.000.-
 - Peningkatan Jalan Dusun III dan Bangunan Pelengkap (402m) Rp. 279.060.700.-
 - Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun II dan Bangunan Pelengkap (441m) Rp. 188.242.400.-

Halaman 129 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sarana prasarana desa lainnya (Tembok Penahan Tanah) 735 m Rp. 96.625.200.-
- Pembangunan Sarana Prasarana Desa Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 unit) Rp. 23.152.450.-
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 5.550.000 yang terdiri dari :
 - Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.- (SILPA 2017)
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 14.200.000,-,- dengan perincian sebagai berikut:
 - Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.10.800.000,-,-
 - Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Rp. 2.400.000,-
 - Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,-
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 51.734.250.- dengan perincian sebagai berikut:
 - Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.- (SILPA 2017)
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus Komisariss dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.- (SILPA 2017)
 - Pelatihan peningkatan Kapasitas Lainnya(Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.- (SILPA 2017)
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.- (SILPA 2017)
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.- (SILPA 2017)
 - Pelatihan Paralegal Rp. 11.556.250,-
- Bahwa benar selanjutnya Berdasarkan Peraturan Desa Letneo Selatan No 2 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018. Jumlah perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 693.187.000.-

Halaman 130 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
- Jumlah : Rp. 970.314.000.-
- Bahwa benar Peruntukan perubahan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA 2018 sebagai berikut:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 262.927.000.-, dengan perincian sebagai berikut:
 - Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 211.200.000.- Tetap
 - Tunjangan Tetap BPD Rp. 50.400.000.- Tetap
 - Operasional Perkantoran Desa Rp. 13.844.670.- Tetap
 - Operasional BPD Rp. 5.933.430.- Tetap
 - Operasional RT/RW Rp. 9.600.000.- Tetap
 - Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 11.540.000.- Tetap
 - Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 10.808.900.- Tetap
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 687.180.750.- dengan perincian sebagai berikut:
 - Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000.- Tetap
 - Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 34.000.000.- berubah menjadi Rp. 42.000.000.-
 - Pembangunan dan Penelolaam Air Bersih Berskala Desa Rp. 34.750.000.- berubah menjadi Rp. 100.000.000.-
 - Peningkatan Jalan Dusun III dan Bangunan Pelengkap (402m) Rp. 279.060.700.- Tidak jadi Dianggarkan) Dialihkan ke pengadaan anakan babi
 - Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun II dan Bangunan Pelengkap (441 m) Rp. 188.242.400.- (Tidak jadi Dianggarkan) Dialihkan ke pengadaan anakan babi
 - Pembangunan Sarana prasarana desa lainnya (Tembok Penahan Tanah 735 m) Rp. 96.625.200.- Tetap
 - Pembangunan Sarana Prasarana Desa Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 unit) Rp. 23.152.450.- Tetap
 - Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 5.550.000.-berubah menjadi Rp. 399.603.100 yang terdiri dari :

Halaman 131 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.- (SILPA 2017)
- Pengadaan Anakan Babi Rp. 394.053.100.- (penambahan item baru) terdiri dari:
 - Pengadaan anakan Babi Bibit Rp. 261.000.000.-
 - Pengadaan anakan babi Jantan Rp. 15.000.000.-;
 - Pengadaan Pakan ternk babi Rp. 87.000.000.-
 - Biaya transportasi anakan babi Rp. 6.053.100.-
 - Administrasi dan dokumentasi pelaporan Rp. 5.000.000.-
 - Insentif TPK Rp. 15.000.000.-
 - Insentif KPMD Rp. 5.000.000.-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 14.200.000,-,- dengan perincian sebagai berikut:
 - Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.10.800.000,- Tetap
 - Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Rp. 2.400.000,- Tetap
 - Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,- Tetap
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 51.734.250.- dengan perincian sebagai berikut:
 - Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.- Tetap
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus Komisariss dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.- Tetap
 - Pelatihan peningkatan Kapasitas Lainnya(Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.-) Tetap
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.- Tetap
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.- Tetap
 - Pelatihan Paralegal Rp. 11.556.250,- Tetap
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018, kepala Desa Letneo Selatan ada menerbitkan beberapa Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 01 Tahun

Halaman 132 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tanggal 18 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018;

- Bahwa anggaran tahun 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.687.180.750 dalam APBdes 2018 untuk kegiatan:

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.687.180.750 (Bersumber dari Dana Desa) untuk kegiatan:
- Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp. 167.180.750 dipergunakan untuk antara lain:
- Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000
- Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000
- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp. 587.080.000 dengan perincian antara lain :
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 yang salah satunya sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000
- Bahwa Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp. 167.180.750 TELAH DILAKSANAKAN yaitu :
- Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000

Halaman 133 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000 TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Desa sebesar Rp. 587.080.000 dengan TELAH DILAKSANAKAN :
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;
- Sedangkan Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi TIDAK SELESAI DIKERJAKAN
- Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat sisa Uang Kegiatan sebesar Rp. 218.838.000 uang sebesar Rp. 218.838.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa benar Dasar hukum dari APBDES Letneo Selatan tahun 2019 adalah Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2019 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Leteneo Selatan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2019 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan, Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.023.819.600.-yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
 - Jumlah : Rp. 1.023.819.600.-
- Bahwa benar Peruntukan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA 2019 sebagai berikut:

Halaman 134 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 233.704.080 Dana ini untuk belanja/pembayaran:
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Rp 24.000.000
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp 136.800.000.-
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp 6.302.856.-
- Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 50.400.000
- Penyediaan insentif dan operasional RT/RW Rp 9.600.000.-
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 6.601.224.-
- Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD Rp. 2.701.224.-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (DD) Rp 534.517.050.- terdiri dari:
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformalmilik DesaRp. 46.288.000.-
- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat Rp. 6.302.500.-
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Bumil, Lansia, insentif) Rp. 168.600.000
- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll) Rp. 14.350.000.-
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 4.500.000.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana posyandu/polindes/PKD Rp. 4.800.000.-
- Pembangunan rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-
- Pembangunan rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-
- Penyelenggaraan informasi publik desa (Poster, baliho, dll) Rp. 1.000.000.-

Halaman 135 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 7.509.520.-
- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp. 2.400.000.-
- Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan/Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 750.000.-
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 500.000.-
- Pembinaan Karang Taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa Rp. 250.000.-
- Pembinaan lembaga adat Rp. 500.000.-
- Pembinaan LKMD/LPM/LMD Rp. 1.359.520.-
- Pembinaan PKK Rp. 1.750.000.-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat DD Rp. 51.125.000.-
- Peningkatan Produksi tanaman Pangan (Alat produksi / pengelolaan / penggilingan Rp. 8.025.000.-
- Pelatihan / Bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan Rp. 16.600.000.-
- Peningkatan Kapasitas perangkat Desa Rp. 8.735.000.-
- Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif Rp. 17.765.000.-
- Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan (SILPA) Rp. 932.384.437
- Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa di BUMDes) Rp. 50.000.000
- Bahwa anggaran tahun 2019 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.534.517.050 dalam APBdes 2019 yang Diperuntukkan untuk kegiatan fisik antara lain :
 - Pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengerasan jalan desa dengan nilai anggaran Rp. 97.698.200
 - Pembangunan dan rehabilitasi peningkatan sambungan perpipaan air bersih kerumah masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 153.665.850

Halaman 136 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
- Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa. Bahwa pada tahun 2019 terdapat sisa Uang Kegiatan sebesar Rp. 158.238.000 uang sebesar 158.238.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa setiap kegiatan dikelola dan dikuasai oleh Kepala Desa, TPK hanya sebatas mandor saja, jadi setiap pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang meminta adalah kepala desa dan bukan melalui SPP;
- Bahwa Desa Letneo Selatan telah Mengajukan Surat Permohonan Pencairan terhadap ADD maupun DD TA. 2017 s/d 2019;
- Bahwa pada saat mengajukan Permohonan Pencairan ADD maupun DD tahun 2017 s/d 2019 kepada PMD Kab. TTU, Kepala Desa Letneo Selatan tidak melengkapi setiap SPP dengan dilampirkan SPJ (disusul kemudian). SPJ tersebut tidak dapat dapat buat oleh Bendahara dan tidak dapat saksi verifikasi selaku Sekretaris karena terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar;
- Bahwa dokumen SPP ADD dan DD Desa Letneo Selatan 2017 s/d 2019 yang mengantarkan ke PMD adalah Kepala Desa, dan saksi maupun saksi Aloysius selaku bendahara tidak pernah diajak oleh Kepala Desa untuk berangkat ke PMD TTU;
- Bahwa pengajuan pencairan ADD dan DD Desa Letneo Selatan Tahun 2017 s/d 2019 tidak sesuai ketentuan yang berlaku, karena beberapa dokumen tidak lengkap antara lain tidak terdapat SPJ, RPD dan juga tidak terdapat Rekomendasi Camat Insana;
- Bahwa Rekening pembayaran ADD dan DD Desa Letneo Selatan Tahun 2017 s/d 2019 sbb :
 - Pencairan ADD Tahun 2017 s/d 2019 masuk pada Rekening Bank NTT: rekening : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN, dengan specimen tandatangan adalah MARSELINUS

Halaman 137 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANAN selaku Kepala Desa dan saksi Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa.

- Pencairan DD Tahun 2017 s/d 2019 masuk pada Bank BRI nomor rekening : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN, dengan specimen tandatangan adalah MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa dan saksi Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa.

- Bahwa Pembayaran ADD dan DD Desa Letneo Selatan Tahun 2017 s/d 2019 sbb :

Tahun 2017 :

ADD:

- Tanggal 14 Juli 2017 Transaksi masuk ADD Tahap I pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 161.857.542.- selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2017 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 161.857.542.-
- Tanggal 12 Desember 2017 Transaksi masuk ADD Tahap II pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 161.857.542.- selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2017 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 161.857.542.-

DD :

- Tanggal 18 Juli 2017 Transaksi masuk DD Tahap I pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 453.835.440.- selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2017 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 453.835.440.-
- Tanggal 21 Desember 2017 Transaksi masuk DD Tahap II pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 302.556.960.- selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2018 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 302.556.960.-

Tahun 2018 :

ADD :

Halaman 138 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Juli 2018 Transaksi masuk ADD Tahap I pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 69.281.750.- selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 69.281.750.-
- Tanggal 12 November 2018 Transaksi masuk ADD Tahap II pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 69.281.750.- selanjutnya pada tanggal 12 November 2018 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 69.281.750.-
- Tanggal 19 Desember 2018 Transaksi masuk ADD Tahap III pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 69.281.750.- selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 69.281.750.-
- Tanggal 19 Desember 2018 Transaksi masuk ADD Tahap IV pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 69.281.750.- selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2018 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 69.281.750.-

DD :

- Tanggal 22 Juni 2018 Transaksi masuk DD Tahap I pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 138.637.400.- selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2018 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 138.637.400.-
- Tanggal 22 Oktober 2018 Transaksi masuk DD Tahap II pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 277.274.800.- selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 277.274.800.-

Halaman 139 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Desember 2019 Transaksi masuk DD Tahap III pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 277.274.800.- selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2018 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 277.274.800.-

Tahun 2019:

ADD :

- Tanggal 17 September 2019 Transaksi masuk ADD Tahap I pada Bank NTT no rek : 007.02.02.265341-6 an. DESA LETNEO SELATAN dari Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp. 60.303.400.- selanjutnya pada tanggal 20 September 2019 saksi bersama Kepala Desa melakukan pencairan dana tersebut sejumlah Rp. 60.303.400.-
- Bahwa untuk ADD TRIWULAN berikutnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah digantikan oleh sdr. KRISTOFORUS KONO sebagai bendahara Desa Letneo Selatan, dan juga masa kerja Kepala Desa MARSELINUS SANAN telah berakhir pada tanggal 21 November 2019 sehingga kemudian Desa Letneo Selatan dipimpin oleh Pejabat Pelaksana sdr. GREGORIUS GHARI.

DD :

- Tanggal 17 September 2019 Transaksi masuk DD Tahap I pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 156.521.200.- selanjutnya pada tanggal 20 September 2019 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 156.521.200.-
- Tanggal 19 September 2019 Transaksi masuk DD Tahap II pada Bank BRI no rek : 0276.01.006856.537 an. DANA DESA LETNEO SELATAN sebesar Rp. 313.042.400.- selanjutnya pada tanggal 20 September 2019 dilakukan penarikan sejumlah Rp. 313.042.400.-
- Bahwa untuk AD berikutnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah digantikan oleh sdr. KRISTOFORUS KONO sebagai bendahara Desa Letneo Selatan, dan juga masa kerja Kepala Desa MARSELINUS SANAN telah berakhir pada tanggal 21 November 2019 sehingga kemudian Desa Letneo Selatan dipimpin oleh Pejabat Pelaksana sdr. GREGORIUS GHARI;

Halaman 140 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku bendahara tidak melakukan Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan buku kas umum, buku Kas Pembantu Pajak; dan buku Bank, karena semua penatausahaan tersebut ada di Kepala Desa, ketika masyarakat melapor ke Kejaksaan, Kepala Desa mengambilnya secara paksa ketika malam hari di rumah saksi. Dia marah kepada saksi dan mengancam saksi seperti “kalau kau tidak kasih saksi, maka aku pukul kau sampai hancur”;
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban setiap bulan tidak saksi kerjakan;
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan (fisik) terdapat sisa biaya, dan sisa biaya berupa uang tersebut berada di penguasaan Kepala Desa atas nama Marselius Sanan, yang mana terhadap setiap kegiatan ada sisa yang dikembalikan kepada saksi selaku bendahara, namun kepala desa meminjam uang sisa tersebut kepada saksi dengan berupa bukti kwitansi dan bukti tertulis lainnya;
- Bahwa kepala desa meminjam uang sisa kegiatan dengan bukti berupa kwitansi dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2016 Kepala Desa meminjam uang Kas Desa kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,-

 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 27-05-2016 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kebutuhan sekolah anak
- Pada Tahun 2017 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari pencairan kegiatan pada Tahun 2017 dari Bendahara Desa senilai Rp. 138.700.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 28.000.000,- tanggal 10-1-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kebutuhan sekolah anak;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 141 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 200.000,- tanggal 27-02-2017 yang di tanda tangani oleh Emiliana Pali atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 27-02-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 20-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 21-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 20-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 500.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Meri Seo Naisali atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi pembayaran pajak tahun anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi senilai Rp. 60.000.000,- tanggal 24-07-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 28-08-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 142 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.500.000,- tanggal 02-09-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 4.000.000,- tanggal 29-10-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Pada Tahun 2018 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari pencairan kegiatan pada Tahun 2018 dari Bendahara Desa senilai Rp. 438.838.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi Rp. Rp. 3.000.000,- tanggal 5-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi dari uang sertu jalan bibis 2 (Cristoforus Boy Batu) senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 08-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi dari uang sertu jalan bibis 2 (Cristoforus Boy Batu) senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 25-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi untuk pembelian ayam 1 (satu) ekor dalam rangka serah terima camat baru senilai Rp. 260.000,- tanggal 29-01-2018 yang di tanda tangani oleh lusla Takbasi atas perintah kepala desa Marselinus Sanan;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 02-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi pajak dana desa TA. 2017 senilai Rp. 35.000.000,- tanggal 14-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 15.000.000,- tanggal 16-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 143 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi (Bumdes 2017) senilai Rp. 48.578.000,- tanggal 19-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman uang Bumdes 2017 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 24-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pengambilan uang pajak Tahun Anggaran 2018 Rp. 30.000.000,- dan pajak tahun anggaran tahun 2019 sebanyak Rp.12.000.000,- untuk urusan pribadi dengan total Rp. 50.000.000,- yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 03-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saksi sendiri) untuk kepentingan saksi sendiri
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 19-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 25-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 31-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 05-06-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 19.000.000,- tanggal 04-09-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjam PKK senilai Rp.500.000,- tanggal 08-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 144 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 19-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi Kepala Desa untuk anak antar kuliah ke Jawa senilai Rp. 50.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian saksi tulis kembali;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 25.000.000,- + Rp. 20.000.000,- + Rp. 25.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian saksi tulis kembali;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi untuk anak wisuda di Jogja Rp. Rp. 50.000.000,- dan istri wisuda di Jawa Rp. 50.000.000,- pada tahun 2017 dengan total anggaran Rp. 100.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian saksi tulis kembali;
- Pada Tahun 2019 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari pencairan kegiatan pada Tahun 2019 dari Bendahara Desa senilai Rp. 158.238.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota Kwitansi keperluan sekolah dan akan dikembalikan pada saat cair dana BOS TA 2019 senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 21-02-2019 yang di tanda tangani oleh Lusita Taklasi atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 02-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 07-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 16-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 145 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 89.578.000,- tanggal 12-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Kunjungan Bupati TTU dalam rangka PMT Bay Balita Desa Leteno Selatan senilai Rp. 660.000,- tanggal 15-07-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pengadaan Laptop dan Printer senilai Rp. 9.500.000,- tanggal 28-10-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan dan Lusita Taklasi
- Pada Tahun 2020 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari pencairan kegiatan pada Tahun 2020 dari Bendahara Desa senilai Rp. 5.250.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota tulis tangan kasi pinjam uang sebanyak Rp. 250.000,- kepada Kaur 2 an. Cornelius Nesi dan akan dikembalikan setelah dana ADD Cair tanggal 06-01-2020 yang ditandatangani oleh Marselinus Sanan
 - Nota Kwitansi Pinjaman Pribadi Rp. 5.000.000,- yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Pada Tahun 2021 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari pencairan kegiatan pada Tahun 2021 dari Bendahara Desa senilai Rp. 6.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.500.000,- tanggal 16-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 500.000,- tanggal 23-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.000.000,- tanggal 07-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 1.100.000,- tanggal 14-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 146 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sehingga jika ditotalkan, kepala desa meminjam uang sisa kegiatan dengan nilai
 - 2016 Rp. 1.000.000,-
 - 2017 Rp. 138.700.000,-
 - 2018 Rp. 438.838.000,-
 - 2019 Rp. 158.238.000,-
 - 2020 Rp. 5.250.000,-
 - 2021 Rp. 6.100.000,-
 - Jumlah Rp. 745.126.000;
- Bahwa terdapat uang sisa kegiatan juga yang mana berjumlah 10 kwitansi yang dirusakkan oleh kepala desa dengan cara dirobek dan dikunyah sehingga hancur dan dibuangnya;
- Bahwa awalnya saksi memisahkan semua uang tersebut untuk beberapa item pekerjaan namun kepala desa menggabungkan semua uang tersebut menjadi satu untuk membiayai pekerjaan pembangunan. Jadi saksi tidak tahu dalam kwitansi tersebut untuk uang kegiatan apa saja.;
- Bahwa benar uang pinjaman tersebut digunakan untuk judi, biaya kuliah dan wisuda anak, biaya kuliah istri kepala desa dan wisuda. yang mana anak dan istrinya kuliah di Jawa;
- Bahwa benar kenapa saksi bersedia meminjamkan uang sisa kegiatan karena kepala desa memaksa dan mengancam saksi dengan berkata "kalo tidak kasih saksi, turun dari perangkat !" dan juga dia berkata "saksi yang bertanggung jawab, kalo ada pemeriksaan saksi yang tanggung jawab". Kepala desa meminjam ke saksi di rumah dan rumah kepala desa dengan menghubungi saksi melalui telepon;
- Bahwa benar awal pemeriksaan saksi tidak memberikan keterangan mengenai uang pinjaman tersebut pada pemeriksaan sebelumnya, karena saksi sudah diancam oleh kepala desa dengan berkata "tidak boleh jalan sendiri harus dengan saksi, kwitansi tidak boleh terbuka untuk bapak jaksa, kalo terbuka pak juga harus masuk penjara dengan saksi";
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kekayaan kepala desa sejak menjabat sebagai Kepala Desa antara lain sebagai berikut :

Halaman 147 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Motor honda Verza, beli di tahun 2019 ;
- Mobil pick up, beli di tahun 2019 ;
- Usaha babi, tahun 2018, namun sudah dijual semua ;
- Meja bola guling ;
- Adiknya punya kos-kosan di kefamenanu, di BTN ;
- Tanah di daerah Paas, tidak sampai 50 are ;
- Bahwa benar terkait kepala desa meminjam uang sisa kegiatan dengan nilai Rp. 745.126.000 dengan perincian sebagai berikut :
 - 2016 Rp. 1.000.000,-
 - 2017 Rp. 138.700.000,-
 - 2018 Rp. 438.838.000,-
 - 2019 Rp. 158.238.000,-
 - 2020 Rp. 5.250.000,-
 - 2021 Rp. 6.100.000,-
- Bahwa uang tersebut berasal kegiatan sebagai berikut :
 - Pada tahun 2016 Rp. 1.000.000,- saksi tidak mengetahui secara pasti berasal dari kegiatan apa, ataupun bersumber dari dana apa.
 - Pada tahun 2017 Rp. 138.700.000,-. Bahwa uang sisa kegiatan tersebut berasal dari antara lain :
 - Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2017 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang;
 - Uang pembayaran insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - Uang pembayaran pembahasan APBDDES dan honor insentif PPKD (panitia pelaksana Keuangan Desa) yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - Uang pembayaran HOOK Kegiatan Peninggian Jembatan yang tidak dibayarkan secara keseluruhan ;
 - Pembayaran pengelolaan Bumdes ;

Halaman 148 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada laporan pertanggung jawaban penggunaan DANA DESA dan ALOKASI DANA DESA TAHUN 2017 dibuat oleh Kepala Desa. Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut tidak seluruhnya benar, karena ada beberapa kegiatan yang tidak dibayarkan. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut banyak membuat Kwitansi atau Nota dan tanda tangan yang tidak benar / fiktif. Karena pada saat pembuatan LPJ tersebut tidak pernah saksi Verifikasi selaku Sekretaris Desa dan tanpa melibatkan saksi Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa.
- Pada tahun 2018 Rp. 438.838.000,-. Bahwa uang sisa kegiatan tersebut berasal dari antara lain :
 - Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2018 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang;
 - Uang pembayaran insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - Uang pembayaran pembahasan APBDES dan honor insentif PPKD (panitia pelaksana Keuangan Desa) yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - Uang pembayaran honor insentif pelatihan paralegal ;
 - Uang pembayaran pembangunan tugu dalam pekerjaan perpipaan ;
 - Uang sisa pembelian anakan babi ;
 - Pembayaran pengelolaan Bumdes ;
- Bahwa pada laporan pertanggung jawaban penggunaan DANA DESA dan ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018 dibuat oleh Kepala Desa. Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut tidak seluruhnya benar, karena ada beberapa kegiatan yang tidak dibayarkan. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut banyak membuat Kwitansi atau Nota dan tanda tangan yang tidak benar / fiktif. Karena pada saat pembuatan LPJ tersebut tidak pernah saksi Verifikasi

Halaman 149 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Desa dn tanpa melibatkan saksi Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa.

- Pada tahun 2019 Rp. 158.238.000,-. Bahwa uang sisa kegiatan tersebut berasal dari antara lain :
 - Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2019 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang;
 - Uang pembayaran insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - Uang pembayaran pembahasan APBDES dan honor insentif PPKD (panitia pelaksana Keuangan Desa) yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - Pembangunan dan rehabilitasi peningkatan sambungan perpipaan air bersih kerumah masyarakat ;
 - Pembayaran pengelolaan Bumdes ;
- Bahwa pada laporan pertanggung jawaban penggunaan DANA DESA dan ALOKASI DANA DESA TAHUN 2018 dibuat oleh Kepala Desa.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut tidak seluruhnya benar, karena ada beberapa kegiatan yang tidak dibayarkan. Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut banyak membuat Kwitansi atau Nota dan tanda tangan yang tiak benar / fiktif. Karena pada saat pembuatan LPJ tersebut tidak pernah saksi Verifikasi selaku Sekretaris Desa dn tanpa melibatkan saksi Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa;
- Bahwa pada tahun 2020 Rp. 5.250.000,- dan tahun 2021 Rp. 6.100.000,-. Uang tersebut merupakan uang sisa kegiatan tahun anggaran 2019, karena Kepala Desa telah berakhir masa jabatannya pe tanggal 31 Desember 2019. Bahwa tahun 2019 tersebut setelah habis masa jabatan uang yang di simpan oleh bendahara kurang lebih Rp. 15.000.000. Uang tersebut tidak diserahkan kepada pejabat Kepala Desa tahun 2020 atau bendahara tahun 2020 sdr. Kristoforus

Halaman 150 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kono karena Kepala Desa melarang sdr. Aloysius untuk menyerahkan uang sisa kegiatan tersebut karena beranggapan dana tersebut merupakan dana pada masa jabatannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atasm Terdakwa sebagian membantahnya yang pada intinya menanggapi bahwa Sekretaris bersama-sama dengan bendahara ikut serta dalam pengelolaan Dana Desa Letneo Selatan tersebut.

3. FIDELIS ANTONIUS TETHUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris TPK untuk pekerjaan pembangunan pada Desa Letneo Selatan Tahun 2018, sebagaimana SK Nomor : 3/KEP/DLS/1/2018 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2018 :
 - Ketua : FIDELIS TETHUN
 - Sekretaris : ADELINA SAKO
 - Anggota : BLASIVUS NAISALI
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris TPK untuk pekerjaan pembangunan pada Desa Letneo Selatan Tahun 2019, sebagaimana SK Nomor : 3/KEP/DLS/1/2019 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2019 :
 - Ketua : GAYUS B. MOEN
 - Sekretaris : ADELINA SAKO
 - Anggota : FIDELIS A. TETHUN
: YAKOBUS NENO
HIRONIMUS FUNAN
- Bahwa Tugas sebagai TPK antara lain :
 - Menyusun rencana pelaksanaan;
 - Menetapkan metode pelaksanaan;
 - Mengusulkan petugas teknis pelaksanaan;
 - Menetapkan penyedia barang / jasa;

Halaman 151 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan kontrak perjanjian pelaksanaan pekerjaan;
- Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
- Melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan;
- Mengajukan permintaan pembayaran kepada bendahara/pengelola keuangan desa, pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku TPK kami bertanggung jawab kepada Kepala Desa Letneo Selatan;
- Bahwa Susunan perangkat Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut:
 - Kepala Desa : MARSELIUS SANAN
 - Sekertaris Desa : ANTONIUS M. SANIT
 - Bendahara Desa : ALOYSIUS NAIMNOU
 - Kaur Pemerintahan : ALOYSIUS TOLEU LUNES
 - Kaur Pembangunan : KORNELIS NESI TETUN
 - Kaur umum : ALOYSIUS NAIMNOU
 - Kasi Pendapatan : SIPRIANUS NAI OFE
 - Kepala Kesos : GAYUS B MOEN
 - Kepala Keamanan dan Ketertiban: HIRUNIMUS ONES
 - Kepala Dusun I : PIUSKONO
 - Kepala Dusun II : BLASIUS ENAN
 - Kepala Dusun III : ALEXANDER APU
- Bahwa pada Tahun 2018 terdapat pemekaran dusun sehingga s/d 2019 terdapat Kepala Dusun IV : WILHELMUS LEU
- Bahwa benar Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 970.314.000.-yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
 - Jumlah : Rp. 970.314.000.-
- Bahwa benar perinciannya sebagai berikut :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 262.927.000.-, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 152 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 211.200.000.- Tetap
- Tunjangan Tetap BPD Rp. 50.400.000.- Tetap
- Operasional Perkantoran Desa Rp. 13.844.670.- Tetap
- Operasional BPD Rp. 5.933.430.- Tetap
- Operasional RT/RW Rp. 9.600.000.- Tetap
- Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 11.540.000.- Tetap
- Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 10.808.900.- Tetap
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 687.180.750.- dengan perincian sebagai berikut:
 - Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000.- Tetap
 - Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 34.000.000.- berubah menjadi Rp. 42.000.000.-
 - Pembangunan dan Penelolaan Air Bersih Berskala Desa Rp. 34.750.000.- berubah menjadi Rp. 100.000.000.-
 - Peningkatan Jalan Dusun III dan Bangunan Pelengkap (402m) Rp. 279.060.700.- Tidak jadi Dianggarkan) Dialihkan ke pengadaan anakan babi
 - Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun II dan Bangunan Pelengkap (441 m) Rp. 188.242.400.- (Tidak jadi Dianggarkan) Dialihkan ke pengadaan anakan babi
 - Pembangunan Sarana prasarana desa lainnya (Tembok Penahan Tanah 735 m) Rp. 96.625.200.- Tetap
 - Pembangunan Sarana Prasarana Desa Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 unit) Rp. 23.152.450.- Tetap
 - Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 5.550.000.- berubah menjadi Rp. 399.603.100 yang terdiri dari :
 - Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.- (SILPA 2017)
- Pengadaan Anakan Babi Rp. 394.053.100.- (penambahan item baru) terdiri dari:
 - Pengadaan anakan Babi Bibit Rp. 261.000.000.-
 - Pengadaan anakan babi Jantan Rp. 15.000.000.-;

Halaman 153 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Pakan ternak babi Rp. 87.000.000.-
- Biaya transportasi anakan babi Rp. 6.053.100.-
- Administrasi dan dokumentasi pelaporan Rp. 5.000.000.-
- Insentif TPK Rp. 15.000.000.-
- Insentif KPMD Rp. 5.000.000.-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 14.200.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.10.800.000,- Tetap
 - Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Rp. 2.400.000,- Tetap
 - Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,- Tetap
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 51.734.250.- dengan perincian sebagai berikut:
 - Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.- Tetap
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus Komisariss dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.- Tetap
 - Pelatihan peningkatan Kapasitas Lainnya(Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.-) Tetap
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.- Tetap
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.- Tetap
 - Pelatihan Paralegal Rp. 11.556.250,- Tetap
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018, kepala Desa Letneo Selatan ada menerbitkan beberapa Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017.
- Bahwa benar untuk anggaran tahun 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.687.180.750 dalam APBdes 2018 untuk kegiatan:

Halaman 154 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.687.180.750 (Bersumber dari Dana Desa) untuk kegiatan:
- Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp. 167.180.750 dipergunakan untuk antara lain:
- Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000
- Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000
- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp. 587.080.000 dengan perincian antara lain :
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;
- Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 yang salah satunya sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000
- Bahwa Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp. 167.180.750 TELAH DILAKSANAKAN yaitu :
- Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000
- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000
- Sedangkan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000 TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Desa sebesar Rp. 587.080.000 dengan TELAH DILAKSANAKAN :
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;

Halaman 155 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi TIDAK SELESAI DIKERJAKAN
- Bahwa kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat sisa Uang Kegiatan sebesar Rp. 218.838.000 uang sebesar Rp. 218.838.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.023.819.600.- yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
 - Jumlah : Rp. 1.023.819.600.-
- Bahwa Peruntukan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA 2019 sebagai berikut:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 233.704.080 Dana ini untuk belanja/pembayaran:
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Rp 24.000.000
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp 136.800.000.-
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp 6.302.856.-
 - Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 50.400.000
 - Penyediaan insentif dan operasional RT/RW Rp 9.600.000.-
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 6.601.224.-
 - Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD Rp. 2.701.224.-
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (DD) Rp 534.517.050.- terdiri dari:
 - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformalmilik Desa Rp. 46.288.000.-

Halaman 156 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat Rp. 6.302.500.-
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Bumil, Lansia, insentif) Rp. 168.600.000
- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll) Rp. 14.350.000.-
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 4.500.000.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana posyandu/polindes/PKD Rp. 4.800.000.-
- Pembangunan rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-
- Penyelenggaraan informasi publik desa (Poster, baliho, dll) Rp. 1.000.000.-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 7.509.520.-
- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp. 2.400.000.-
- Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan/Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 750.000.-
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 500.000.-
- Pembinaan Karang Taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa Rp. 250.000.-
- Pembinaan lembaga adat Rp. 500.000.-
- Pembinaan LKMD/LPM/LMD Rp. 1.359.520.-
- Pembinaan PKK Rp. 1.750.000.-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat DD Rp. 51.125.000.-
- Peningkatan Produksi tanaman Pangan (Alat produksi / pengelolaan / penggilingan Rp. 8.025.000.-
- Pelatihan / Bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan Rp. 16.600.000.-

Halaman 157 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan Kapasitas perangkat Desa Rp. 8.735.000.-
- Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif Rp. 17.765.000.-
- Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan (SILPA) Rp. 932.384.437
- Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa di BUMDes) Rp. 50.000.000
- Bahwa untuk anggaran tahun 2019 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.534.517.050 dalam APBdes 2019 yang Diperuntukkan untuk kegiatan fisik antara lain :
 - Pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengerasan jalan desa dengan nilai anggaran Rp. 97.698.200
 - Pembangunan dan rehabilitasi peningkatan sambungan perpipaan air bersih kerumah masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 153.665.850
 - TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
- Bahwa kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa. Bahwa pada tahun 2019 terdapat sisa Uang Kegiatan sebesar Rp. 158.238.000 uang sebesar 158.238.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada tahun 2018, tidak ada dibuatkan kontrak kerja kepada pihak ke-3, dikarenakan seluruh pekerjaan dikerjakan secara swakelola diantara :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana lainnya tembok penahan tanah 735m dengan nilai anggaran Rp. 96.625.200
 - Pembangunan sarana dan prasarana pintu pagar 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran Rp. 23.152.450

Halaman 158 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan anakan babi untuk masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 394.053.100.
- Bahwa proses penunjukan supplier untuk paket pekerjaan di Desa Letneo Selatan tahun 2019, sdr. GAYUS B. MOEN saksi menemui rekanan dalam hal sdr. YENNI SOIK untuk datang ke Desa Letneo Selatan dalam hal mengajukan penawaran untuk kegiatan Pengadaan bahan lokal dan non lokal Pekerjaan perpipaan senilai Rp. 120.000.000 sebagaimana kontrak Pengadaan bahan lokal dan non lokal Pekerjaan perpipaan Sumber Dana Desa TA 2017 Desa Letneo Selatan Kec. Insana Barat Kab. TTU Prov. NTT Nomor : V/DLS/TPK/IX/2018 Tanggal 6 November 2018 dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama TPK Desa Letneo Selatan GAYUIS, B. MOEN, Pihak kedua Toko/Suplier YENNI SOIK, Mengetahui Kepala Desa Letneo Selatan MARSELINUS SANAN.
- Bahwa yang hadir dalam proses penawaran tersebut yaitu saksi selaku Direktur CV. Tiga Berlian (Yenni Soik), seluruh anggota TPK, Kepala Desa, Sekretaris Desa ANTONIUS M. SANIT, Ketua BPD BENEDIKTUS NENO S.Pd, serta MORIS SINA selaku PTP (yang membantu membuat RAB seluruh kegiatan tersebut) dan Tokoh Masyarakat Desa Letneo Selatan;
- Bahwa rincian kegiatan yang tercantum dalam APBDes Desa Letneo Selatan TA 2018 mengenai Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh TPK antara lain :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa dengan nilai anggaran Rp. 120.000.000 dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi pekerjaan sampai dengan saat ini belum selesai sedangkan pembiayaan telah dibayarkan senilai 100% pekerjaan.
 - Pengadaan anakan babi untuk masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 394.053.100 telah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi terdapat sisa pembelian sebesar Rp. 59.000.000 yang diambil secara pribadi oleh Kepala Desa.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana lainnya tembok penahan tanah 735m dengan nilai anggaran Rp. 96.625.200 dan

Halaman 159 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan sarana dan prasarana pintu pagar 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran Rp. 23.152.450 telah dilaksanakan, namun untuk panduan pelaksanaan dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis.

- Bahwa rincian kegiatan yang tercantum dalam APBDes Desa Letneo Selatan TA 2019 mengenai Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh TPK antara lain :
 - Peningkatan Jalan Dusun II di saknaab ke niaskole bahwa saksi mengetahui nilai anggaran untuk Peningkatan jalan Desa Dusun II, namun untuk pembuatan kontrak dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis, TPK hanya mengisi dan menandatangani kontrak saja, bahkan untuk RAB saksi sebagai TPBJ tidak diberikan RAB oleh kepala desa sebagai acuan saksi dalam mengontrol pelaksanaan proyek peningkatan jalan ini. Pekerjaan tersebut telah selesai pada bulan November 2019, namun TPK tidak mengetahui untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan karena yang mengurus itu semua adalah kepala desa. Pihak yang melakukan pekerjaan ini adalah Yenny Soik melalui penunjukan langsung oleh kepala desa dalam proses pembangunannya tidak ada papan informasi mengenai penggunaan anggaran;
 - PERPIPAAN dengan lokasi di Dusun III dan IV tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021 karena saksi Gayus B. Moen ditelfon oleh Kepala Camat Insana pada bulan november 2019 melalui sekretaris desa bahwa untuk sementara semua kegiatan dihentikan dulu, nanti kepala desa terpilih yang akan melanjutkan. Saksi sebagai TPBJ tidak pernah membuat RAB bahkan dokumen kontrak karena semua yang buat adalah bapak mantan kades bahkan untuk berita acara itu semua yang negosiasi kepala desa dengan aci yenny setelah selesai pembahasan saksi Gayus selaku Ketua TPBJ disuruh tanda tangan Berita Acara Penjelasan Negosiasi Pengadaan Barang dan Alat. Karena pekerjaan tertunda selama 2 tahun maka ada sekitar 35 sag semen yang membatu dan 15 lembar

Halaman 160 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triplex 9mm tidak dapat digunakan lagi sehingga pada saat melanjutkan pekerjaan aci yeni kasih turun lagi semen sekitar 35 sag dan triplex 9mm 15 lembar bulan lalu kami mulai melanjutkan pemasangan instalasi perpipaan pekerjaan sudah mencapai 90% karena sisa pemasangan 2 tugu keran saja;

- MCK berlokasi di Dusun II, tidak terlaksana dengan alasan yang sama yaitu ditelfon oleh Camat dan diperintahkan oleh sekretaris untuk berhenti. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan diatas saksi tidak membuat dan memegang RAB sebagai acuan dalam melakukan pengawasan karena semua di pegang oleh bapak mantan kades dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada papan informasi penggunaan anggaran untuk pembangunan MCK. Pembangunan pada tahun 2019 berhenti pada pembangunan vendereng dan saluran sapiteng saja untuk bangunannya baru dilanjutkan pada tahun 2021 dan sekarang sedang proses finishing
- Bahwa kegiatan pembangunan PERPIPAAN dan MCK tidak terlaksana pada tahun 2019 karena diperintahkan oleh Sekretaris untuk sementara diberhentikan, sepengetahuan saksi uang tersebut berada di penguasaan Kepala Desa atas nama Marselius Sanan dan Bendahara atas nama Aloysius Naimnou;
- Bahwa saksi menerima honor dari Bendahara sebesar Rp.3.000.000 untuk seluruh kegiatan.
- Bahwa pekerjaan Tahun 2019 yang tertunda, yang kemudian pada Tahun 2021 baru dilaksanakan yang memerintahkan kami selaku TPBJ adalah mantan kepala desa atas nama Marselius Sanan dan Yennie Soik menyalurkan barang kembali bahan-bahan yang belum turun. Dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan tersebut dilanjutkan karena sebelumnya Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris dipanggil oleh kejaksaan Negeri TTU, dan baru mereka bekerja kembali.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

4. GAYUS BLASIUS MOEN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 161 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi sebagai Ketua TPK untuk pekerjaan pembangunan pada Desa Letneo Selatan Tahun 2019, sebagaimana SK Nomor : 3/KEP/DLS/1/2019 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2019 :
 - Ketua : GAYUS B.MOEN
 - Sekretaris : ADELINA SAKO
 - Anggota : VIDELIS A. TETHUN
: YAKOBUS NENO
: HIRONIMUS FUNAN
- Bahwa benar Tugas sebagai TPK antara lain :
 - Menyusun rencana pelaksanaan;
 - Menetapkan metode pelaksanaan;
 - Mengusulkan petugas teknis pelaksanaan;
 - Menetapkan penyedia barang / jasa;
 - Melaksanakan kontrak perjanjian pelaksanaan pekerjaan;
 - Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan;
 - Melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan;
 - Mengajukan permintaan pembayaran kepada bendahara/pengelola keuangan desa, pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku TPK kami bertanggung jawab kepada Kepala Desa Letneo Selatan;
- Bahwa Susunan perangkat Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut:
 - Kepala Desa : MARSELIUS SANAN
 - Sekertaris Desa : ANTONIUS M. SANIT
 - Bendahara Desa : ALOYSIUS NAIMNOU
 - Kaur Pemerintahan : ALOYSIUS TOLEU LUNES
 - Kaur Pembangunan : KORNELIS NESI TETUN
 - Kaur umum : ALOYSIUS NAIMNOU

Halaman 162 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pendapatan : SIPRIANUS NAI OFE
- Kepala Kesos : GAYUS B MOEN
- Kepala Keamanan dan Ketertiban : HIRUNIMUS ONES
- Kepala Dusun I : PIUSKONO
- Kepala Dusun II : BLASIUS ENAN
- Kepala Dusun III : ALEXANDER APU
- Pada Tahun 2018 terdapat pemekaran dusun sehingga s/d 2019 terdapat:
 - Kepala Dusun IV : WILHELMUS LEU
- Bahwa jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.023.819.600.- yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
 - Jumlah : Rp. 1.023.819.600.-
- Bahwa benar Peruntukan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA 2019 sebagai berikut:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 233.704.080 Dana ini untuk belanja/pembayaran:
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Rp 24.000.000
 - Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp 136.800.000.-
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp 6.302.856.-
 - Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 50.400.000
 - Penyediaan insentif dan operasional RT/RW Rp 9.600.000.-
 - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 6.601.224.-
 - Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD Rp. 2.701.224.-
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (DD) Rp 534.517.050.- terdiri dari:
 - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformalmilik Desa Rp. 46.288.000.-

Halaman 163 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat Rp. 6.302.500.-
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Bumil, Lansia, insentif) Rp. 168.600.000
- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll) Rp. 14.350.000.-
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 4.500.000.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana posyandu/polindes/PKD Rp. 4.800.000.-
- Pembangunan rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-
- Penyelenggaraan informasi publik desa (Poster, baliho, dll) Rp. 1.000.000.-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 7.509.520.-
- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp. 2.400.000.-
- Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan/Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 750.000.-
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 500.000.-
- Pembinaan Karang Taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa Rp. 250.000.-
- Pembinaan lembaga adat Rp. 500.000.-
- Pembinaan LKMD/LPM/LMD Rp. 1.359.520.-
- Pembinaan PKK Rp. 1.750.000.-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat DD Rp. 51.125.000.-
- Peningkatan Produksi tanaman Pangan (Alat produksi / pengelolaan / penggilingan Rp. 8.025.000.-
- Pelatihan / Bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan Rp. 16.600.000.-

Halaman 164 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan Kapasitas perangkat Desa Rp. 8.735.000.-
- Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif Rp. 17.765.000.-
- Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan (SILPA) Rp. 932.384.437
- Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa di BUMDes) Rp. 50.000.000
- Bahwa untuk anggaran tahun 2019 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.534.517.050 dalam APBdes 2019 yang Diperuntukkan untuk kegiatan fisik antara lain :
Pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengerasan jalan desa dengan nilai anggaran Rp. 97.698.200
- Pembangunan dan rehabilitasi peningkatan sambungan perpipaan air bersih kerumah masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 153.665.850
- TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
- Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa. Bahwa pada tahun 2019 terdapat sisa Uang Kegiatan sebesar Rp. 158.238.000 uang sebesar 158.238.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa proses penunjukan supplier untuk paket pekerjaan di Desa Letneo Selatan tahun 2019, sdr. GAYUS B. MOEN saksi menemui rekanan dalam hal sdr. YENNI SOIK untuk datang ke Desa Letneo Selatan dalam hal mengajukan penawaran untuk kegiatan Pengadaan bahan lokal dan non lokal Pekerjaan perpipaan senilai Rp. 120.000.000 sebagaimana kontrak Pengadaan bahan lokal dan non lokal Pekerjaan perpipaan Sumber Dana Desa TA 2017 Desa Letneo Seletan Kec. Insana Barat Kab. TTU Prov. NTT Nomor : V/DLS/TPK/IX/2018 Tanggal 6 November 2018 dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama

Halaman 165 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK Desa Letneo Selatan GAYUIS, B. MOEN, Pihak kedua Toko/Suplier YENNI SOIK, Mengetahui Kepala Desa Letneo Selatan MARSELINUS SANAN. Bahwa yang hadir dalam proses penawaran tersebut yaitu saksi selaku Direktur CV. Tiga Berlian (Yenni Soik), seluruh anggota TPK, Kepala Desa, Sekretaris Desa ANTONIUS M. SANIT, Ketua BPD BENEDIKTUS NENO S.Pd, serta MORIS SINA selaku PTP (yang membantu membuat RAB seluruh kegiatan tersebut) dan Tokoh Masyarakat Desa Letneo Selatan;

- Bahwa rincian kegiatan yang tercantum dalam APBDDes Desa Letneo Selatan TA 2018 mengenai Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh TPK antara lain :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa dengan nilai anggaran Rp. 120.000.000 dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi pekerjaan sampai dengan saat ini belum selesai sedangkan pembiayaan telah dibayarkan senilai 100% pekerjaan.
 - Pengadaan anakan babi untuk masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 394.053.100 telah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi terdapat sisa pembelian sebesar Rp. 59.000.000 yang diambil secara pribadi oleh Kepala Desa.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana lainnya tembok penahan tanah 735m dengan nilai anggaran Rp. 96.625.200 dan Pembangunan sarana dan prasarana pintu pagar 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran Rp. 23.152.450 telah dilaksanakan, namun untuk panduan pelaksanaan dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis.
- Bahwa benar rincian kegiatan yang tercantum dalam APBDDes Desa Letneo Selatan TA 2019 mengenai Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh TPK antara lain :
 - Peningkatan Jalan Dusun II di saknaab ke niaskole bahwa saksi mengetahui nilai anggaran untuk Peningkatan jalan Desa Dusun II, namun untuk pembuatan kontrak dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis, TPK hanya mengisi dan menandatangani kontrak saja, bahkan untuk RAB saksi sebagai TPBJ tidak diberikan

Halaman 166 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAB oleh kepala desa sebagai acuan saksi dalam mengontrol pelaksanaan proyek peningkatan jalan ini. Pekerjaan tersebut telah selesai pada bulan November 2019, namun TPK tidak mengetahui untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan karena yang mengurus itu semua adalah kepala desa. Pihak yang melakukan pekerjaan ini adalah Yenny Soik melalui penunjukan langsung oleh kepala desa dalam proses pembangunannya tidak ada papan informasi mengenai penggunaan anggaran;

- PERPIPAAN dengan lokasi di Dusun III dan IV tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021 karena saksi Gayus B. Moen ditelfon oleh Kepala Camat Insana pada bulan november 2019 melalui sekretaris desa bahwa untuk sementara semua kegiatan dihentikan dulu, nanti kepala desa terpilih yang akan melanjutkan. Saksi sebagai TPBJ tidak pernah membuat RAB bahkan dokumen kontrak karena semua yang buat adalah bapak mantan kades bahkan untuk berita acara itu semua yang negosiasi kepala desa dengan aci yenny setelah selesai pembahasan saksi Gayus selaku Ketua TPBJ disuruh tanda tangan Berita Acara Penjelasan Negosiasi Pengadaan Barang dan Alat. Karena pekerjaan tertunda selama 2 tahun maka ada sekitar 35 sag semen yang membatu dan 15 lembar triplex 9mm tidak dapat digunakan lagi sehingga pada saat melanjutkan pekerjaan aci yenny kasih turun lagi semen sekitar 35 sag dan triplex 9mm 15 lembar bulan lalu kami mulai melanjutkan pemasangan instalasi perpipaian pekerjaan sudah mencapai 90% karena sisa pemasangan 2 tugu keran saja;
- MCK berlokasi di Dusun II, tidak terlaksana dengan alasan yang sama yaitu ditelfon oleh Camat dan diperintahkan oleh sekretaris untuk berhenti. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan diatas saksi tidak membuat dan memegang RAB sebagai acuan dalam melakukan pengawasan karena semua di pegang oleh bapak mantan kades dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada papan informasi penggunaan anggaran untuk pembangunan MCK. Pembangunan pada tahun 2019 berhenti pada pembangunan

Halaman 167 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vendereng dan saluran sapiteng saja untuk bangunannya baru dilanjutkan pada tahun 2021 dan sekarang sedang proses finishing

- Bahwa kegiatan pembangunan PERPIPAAN dan MCK tidak terlaksana pada tahun 2019 karena diperintahkan oleh Sekretaris untuk sementara diberhentikan, sepengetahuan saksi uang tersebut berada di penguasaan Kepala Desa atas nama Marselius Sanan dan Bendahara atas nama Aloysius Naimnou;
- Bahwa saksi menerima honor dari Bendahara sebesar Rp.3.000.000 untuk seluruh kegiatan;
- Bahwa pekerjaan Tahun 2019 yang tertunda, yang kemudian pada Tahun 2021 baru dilaksanakan yang memerintahkan kami selaku TPBJ adalah mantan kepala desa atas nama Marselius Sanan dan Yennie Soik menyalurkan barang kembali bahan-bahan yang belum turun. Dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan tersebut dilanjutkan karena sebelumnya Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris dipanggil oleh kejaksaan Negeri TTU, dan baru mereka bekerja kembali.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

5. ADELINA SAKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi sebagai sekretaris TPK untuk pekerjaan pembangunan pada Desa Letneo Selatan Tahun 2017, sebagaimana SK Nomor : 3/KEP/DLS/1/2017 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris TPK untuk pekerjaan pembangunan pada Desa Letneo Selatan Tahun 2018, sebagaimana SK Nomor : 3/KEP/DLS/1/2018 Tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.079.945.539.- yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 756.392.400
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
 - Jumlah : Rp. 1.079.945.539.-

Halaman 168 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Peruntukan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA 2017 sebagai berikut:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 307.653.139, dengan perincian sebagai berikut :
 - Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 148.800.000.-
 - Penghasilan
 - BPD Rp. 50.400.000.-
 - Operasional Perkantoran Desa Rp. 26.114.159.-
 - Operasional BPD Rp. 11.191.783.-Operasional RT/RW Rp. 8.100.000
 - Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 9.820.000
 - Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 53.227.197.-
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 716.214.400.-, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pengelolaan Posyandu Rp. 6.000.000.-
 - Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 16.800.000.-
 - Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sirtu Panjang 260 M) + Bangunan Pelengkap Crossway 1 unit TPT Rp. 79.542.950.-
 - Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sirtu) Lokasi Bibis 2 Rp. 130.062.100.-
 - Jembatan Beton 6 x 4 m (Lokasi Bibis) Rp. 183.631.350.-
 - Peningkatan Jalan Area Jembatan Rp. 48.754.900.-
 - Rehab Embung 60 x 80 m (Lokasi Netenu) Rp. 87.927.250.-
 - Pembangunan Embung 30 x 30 m Rp. 107.945.850.-
 - Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 55.550.000.- Yang terdiri dari :
 - Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.-
 - Penguatan Permodalan Bumdes Rp. 50.000.000.-
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 15.900.000.- dengan perincian sebagai berikut :
 - Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.14.900.000.-
 - Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000.-

Halaman 169 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 40.178.000.- dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.-
 2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.-
 3. Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.-
 4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.-
 5. Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.-
 6. Bidang tak terduga Rp. 3.000.000.-
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017, kepala Desa Letneo Selatan ada menerbitkan beberapa Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017.;
- Bahwa anggaran tahun 2017 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 637.864.400 dalam APBdes 2017 untuk kegiatan:
 1. Pembangunan jalan baru (pekerjaan sirtu panjang 260m) plus pembanunan pelengkap crossway 1 unit &TPT) Rp.79.542.950;
 2. Pembangunan jalan baru (perkerasan Sirtu) Lokasi Bibis 2 Rp. 130.062.100;
 3. Jembatan beton 6x4m (lokasi bibis) Rp. 183.631.350;
 4. Peninggian Jalan Area Jembatan Rp. 48.754.900;
 5. Rehab embung Rp. 87.927.250;
 6. Pembangunan Embung Rp. 107.945.850
 7. DILAKSANAKAN akan tetapi terhadap pekerjaan tersebut terdapat kurang dan lebih volume pekerjaan, sehingga terdapat adanya SISA UANG KEGIATAN Rp. 138.700.000. Bahwa uang sebesar Rp. 138.700.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Leteneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa. Serta kegiatan

Halaman 170 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa.

- Bahwa benar proses penunjukan supplier untuk paket pekerjaan di Desa Letneo Selatan tahun 2017, saksi bersama sdr. BLASIOUS NAISALI menemui rekanan dalam hal sdr. Jefrianus Nauni untuk datang ke Desa Letneo Selatan dalam hal mengajukan penawaran untuk kegiatan Pembangunan jalan sirtu Bibis I panjang 260 meter + bangunan Pelengkap crossway 1 unit dan TPT (Tembok Penahan Timbunan),serta saksi juga menemui sdr. Boy Batu untuk datang ke Desa Letneo Selatan dalam hal mengajukan penawaran untuk kegiatan Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (material) lokasi Bibis II, Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jembatan, Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Embung 30x30 M (lokasi Oenatuka) dan Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Rehab Embung 80x60 M.;
- Bahwa selanjutnya setelah dikantor Desa sdr. Jarianus Nauni memasukkan Surat Penawaran tersebut dengan item bahan senilai Rp. 52.192.000 dan item alat senilai Rp. 10.850.000.- sehingga totalnya senilai Rp. 63.042.000.- sebagaimana Surat Penawaran (terlampir). Kemudian secara formalitas dibuatkan negosiasi senilai Rp. 62.770.000.-dan kemudian dituangkan di dalam kontrak Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (Lokasi Bibis I) Sumber Dana Desa TA 2017 Desa Letneo Seletan Kec. Insana Barat Kab. TTU Prov. NTT Nomor : II/DLS/TPK/IX/2017 Tanggal 8 September 2017 dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama TPK Desa Letneo Selatan HENDRIKUS R. SANAN, Pihak kedua Toko/Suplier JEFRI TNAAUNI, Mengetahui Kepala Desa Letneo Selatan MARSELINUS SANAN;
- Bahwa setelah dikantor Desa sdr. Boy Batu memasukkan saksi Surat Penawaran tersebut dengan perincian sebagai Berikut :
 1. Total senilai Rp. 99.420.600.- sebagaimana Surat Penawaran (terlampir). Kemudian dibuatkan negosiasi senilai Rp. 98.977.000.- dan kemudian dituangkan di dalam kontrak Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (material) lokasi Bibis II Sumber Dana Desa TA 2017 Desa Letneo Seletan Kec. Insana Barat Kab. TTU Prov. NTT Nomor : III/DLS/TPK/IX/2017 Tanggal 8 September 2017 dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama TPK

Halaman 171 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Letneo Selatan HENDRIKUS R. SANAN, Pihak kedua
Toko/Suplier CRISTOFORUS BOY BATU, Mengetahui Kepala
Desa Letneo Selatan MARSELINUS SANAN.

2. Total senilai Rp. 141.388.000.- sebagaimana Surat Penawaran (terlampir). Kemudian dilakukan negosiasi senilai Rp. 141.086.700.- dan kemudian dituangkan di dalam kontrak Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jembatan Sumber Dana Desa TA 2017 Desa Letneo Selatan Kec. Insana Barat Kab. TTU Prov. NTT Nomor : IV/DLS/TPK/IX/2017 Tanggal 8 September 2017 dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama TPK Desa Letneo Selatan HENDRIKUS R. SANAN, Pihak kedua Toko/Suplier CRISTOFORUS BOY BATU, Mengetahui Kepala Desa Letneo Selatan MARSELINUS SANAN.
3. Total senilai Rp. 97.226.850.- sebagaimana Surat Penawaran (terlampir). Kemudian dilakukan negosiasi senilai Rp. 96.834.500.- dan kemudian dituangkan di dalam kontrak Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Embung 30x30 M (lokasi Oenatuka) Sumber Dana Desa TA 2017 Desa Letneo Selatan Kec. Insana Barat Kab. TTU Prov. NTT Nomor : V/DLS/TPK/IX/2017 Tanggal 8 September 2017 dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama TPK Desa Letneo Selatan HENDRIKUS R. SANAN, Pihak kedua Toko/Suplier CRISTOFORUS BOY BATU, Mengetahui Kepala Desa Letneo Selatan MARSELINUS SANAN.
4. Total senilai Rp. 79.114.500.- sebagaimana Surat Penawaran (terlampir). Kemudian dilakukan negosiasi senilai Rp. 78.914.500.- dan kemudian dituangkan di dalam kontrak Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Rehab Embung 80x60 M (lokasi Naetenu) Sumber Dana Desa TA 2017 Desa Letneo Selatan Kec. Insana Barat Kab. TTU Prov. NTT Nomor : VI/DLS/TPK/IX/2017 Tanggal 8 September 2017 dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama TPK Desa Letneo Selatan HENDRIKUS R. SANAN, Pihak kedua Toko/Suplier CRISTOFORUS BOY BATU, Mengetahui Kepala Desa Letneo Selatan MARSELINUS SANAN.

Halaman 172 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam proses penawaran tersebut yaitu Direktur CV. Impian Sejati (Jefrianus nauni), Direktur CV. Bintang Mas (Boy Batu) , seluruh anggota TPK, Kepala Desa, Sekretaris Desa ANTONIUS M. SANIT, Ketua BPD BENEDIKTUS NENO S.Pd, serta MORIS SINA selaku PTP (yang membantu membuat RAB seluruh kegiatan tersebut) dan Tokoh Masyarakat Desa Letneo Selatan;
- Bahwa jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 970.314.000.- yang terdiri dari :
 - 1. Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
 - 2. Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
 - Jumlah : Rp. 970.314.000.-
- Bahwa benar perinciannya sebagai berikut :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 262.927.000.-, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 211.200.000.- Tetap
 - b. Tunjangan Tetap BPD Rp. 50.400.000.- Tetap
 - c. Operasional Perkantoran Desa Rp. 13.844.670.- Tetap
 - d. Operasional BPD Rp. 5.933.430.- Tetap
 - e. Operasional RT/RW Rp. 9.600.000.- Tetap
 - f. Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 11.540.000.- Tetap
 - g. Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 10.808.900.- Tetap
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 687.180.750.- dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000.- Tetap
 - b. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 34.000.000.- berubah menjadi Rp. 42.000.000.-
 - c. Pembangunan dan Penelaam Air Bersih Berskala Desa Rp. 34.750.000.- berubah menjadi Rp. 100.000.000.-
 - d. Peningkatan Jalan Dusun III dan Bangunan Pelengkap (402m) Rp. 279.060.700.- Tidak jadi Dianggarkan) Dialihkan ke pengadaan anakan babi

Halaman 173 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun II dan Bangunan Pelengkap (441 m) Rp. 188.242.400.- (Tidak jadi Dianggarkan)
Dialihkan ke pengadaan anakan babi
- f. Pembangunan Sarana prasarana desa lainnya (Tembok Penahan Tanah 735 m) Rp. 96.625.200.- Tetap
- g. Pembangunan Sarana Prasarana Desa Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 unit) Rp. 23.152.450.- Tetap
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 5.550.000.-
berubah menjadi Rp. 399.603.100 yang terdiri dari :
 - a. Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.- (SILPA 2017)
 - b. Pengadaan Anakan Babi Rp. 394.053.100.- (penambahan item baru) terdiri dari:
 - Pengadaan anakan Babi Bibit Rp. 261.000.000.-
 - Pengadaan anakan babi Jantan Rp. 15.000.000.-;
 - Pengadaan Pakan ternk babi Rp. 87.000.000.-
 - iaya transportasi anakan babi Rp. 6.053.100.-
 - Administrasi dan dokumentasi pelaporan Rp. 5.000.000.-
 - Insentif TPK Rp. 15.000.000.-
 - Insentif KPMD Rp. 5.000.000.-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 14.200.000,-,-
dengan perincian sebagai berikut:
 - Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.10.800.000,-
Tetap
 - Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Rp. 2.400.000,- Tetap
 - Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,- Tetap
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 51.734.250.- dengan perincian sebagai berikut:
 - Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.- Tetap
 - Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurusKomisaris dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.- Tetap
 - Pelatihan peningkatan Kapasitas Lainnya(Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.-) Tetap

Halaman 174 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.- Tetap
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.- Tetap
- Pelatihan Paralegal Rp. 11.556.250,- Tetap
- Bahwa benar dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018, kepala Desa Letneo Selatan ada menerbitkan beberapa Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017;
- Bahwa anggaran tahun 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.687.180.750 dalam APBdes 2018 untuk kegiatan::
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.687.180.750 (Bersumber dari Dana Desa) untuk kegiatan:
 - Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp. 167.180.750 dipergunakan untuk antara lain:
 - a. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000
 - b. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000
 - c. Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp. 587.080.000 dengan perincian antara lain :
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;
 - Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 yang salah satunya sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi

Halaman 175 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000
- Bahwa Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp. 167.180.750 TELAH DILAKSANAKAN yaitu :
 - Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000
 - Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000
 - Sedangkan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000 TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Desa sebesar Rp. 587.080.000 dengan TELAH DILAKSANAKAN :
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;
 - Sedangkan Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi TIDAK SELESAI DIKERJAKAN
 - Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat sisa Uang Kegiatan sebesar Rp. 218.838.000 uang sebesar Rp. 218.838.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.023.819.600.- yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
 - Jumlah : Rp. 1.023.819.600.-
- Bahwa benar Peruntukan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA 2019 sebagai berikut:

Halaman 176 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 233.704.080 Dana ini untuk belanja/pembayaran:
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Rp 24.000.000
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp 136.800.000.-
- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp 6.302.856.-
- Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 50.400.000
- Penyediaan insentif dan operasional RT/RW Rp 9.600.000.-
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 6.601.224.-
- Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD Rp. 2.701.224.-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (DD) Rp 534.517.050.- terdiri dari:
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformalmilik DesaRp. 46.288.000.-
- Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat Rp. 6.302.500.-
- Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Bumil, Lansia, insentif) Rp. 168.600.000
- Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll) Rp. 14.350.000.-
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 4.500.000.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana posyandu/polindes/PKD Rp. 4.800.000.-
- Pembangunan rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.-
- Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-
- Pembangunan rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-
- Penyelenggaraan informasi publik desa (Poster, baliho, dll) Rp. 1.000.000.-

Halaman 177 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 7.509.520.-
- Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp. 2.400.000.-
- Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan/Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 750.000.-
- Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 500.000.-
- Pembinaan Karang Taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa Rp. 250.000.-
- Pembinaan lembaga adat Rp. 500.000.-
- Pembinaan LKMD/LPM/LMD Rp. 1.359.520.-
- Pembinaan PKK Rp. 1.750.000.-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat DD Rp. 51.125.000.-
- Peningkatan Produksi tanaman Pangan (Alat produksi / pengelolaan / penggilingan Rp. 8.025.000.-
- Pelatihan / Bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan Rp. 16.600.000.-
- Peningkatan Kapasitas perangkat Desa Rp. 8.735.000.-
- Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif Rp. 17.765.000.-
- Pembiayaan
- Penerimaan Pembiayaan (SILPA) Rp. 932.384.437
- Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa di BUMDes) Rp. 50.000.000

- Bahwa benar untuk anggaran tahun 2019 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.534.517.050 dalam APBdes 2019 yang Diperuntukkan untuk kegiatan fisik antara lain :

- Pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengerasan jalan desa dengan nilai anggaran Rp. 97.698.200

Halaman 178 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan dan rehabilitasi peningkatan sambungan perpipaan air bersih kerumah masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 153.665.850
- TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
- Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa. Bahwa pada tahun 2019 terdapat sisa Uang Kegiatan sebesar Rp. 158.238.000 uang sebesar 158.238.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa benar pada tahun 2018, tidak ada dibuatkan kontrak kerja kepada pihak ke-3, dikarenakan seluruh pekerjaan dikerjakan secara swakelola diantara :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana lainnya tembok penahan tanah 735m dengan nilai anggaran Rp. 96.625.200
 - Pembangunan sarana dan prasarana pintu pagar 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran Rp. 23.152.450
 - Pengadaan anakan babi untuk masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 394.053.100.
- Bahwa benar proses penunjukan supplier untuk paket pekerjaan di Desa Letneo Selatan tahun 2019, sdr. GAYUS B. MOEN saksi menemui rekanan dalam hal sdri. YENNI SOIK untuk datang ke Desa Letneo Selatan dalam hal mengajukan penawaran untuk kegiatan Pengadaan bahan lokal dan non lokal Pekerjaan perpipaan senilai Rp. 120.000.000 sebagaimana kontrak Pengadaan bahan lokal dan non lokal Pekerjaan perpipaan Sumber Dana Desa TA 2017 Desa Letneo Selatan Kec. Insana Barat Kab. TTU Prov. NTT Nomor : V/DLS/TPK/IX/2018 Tanggal 6 November 2018 dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama TPK Desa Letneo Selatan GAYUIS, B. MOEN, Pihak kedua Toko/Suplier YENNI SOIK, Mengetahui Kepala Desa Letneo Selatan MARSELINUS SANAN. Bahwa yang hadir dalam

Halaman 179 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penawaran tersebut yaitu saksi selaku Direktur CV. Tiga Berlian (Yenni Soik), seluruh anggota TPK, Kepala Desa, Sekretaris Desa ANTONIUS M. SANIT, Ketua BPD BENEDIKTUS NENO S.Pd, serta MORIS SINA selaku PTP (yang membantu membuat RAB seluruh kegiatan tersebut) dan Tokoh Masyarakat Desa Letneo Selatan;

- Bahwa benar rincian kegiatan yang tercantum dalam APBDes Desa Letneo Selatan TA 2018 mengenai Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh TPK antara lain :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa dengan nilai anggaran Rp. 120.000.000 dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi pekerjaan sampai dengan saat ini belum selesai sedangkan pembiayaan telah dibayarkan senilai 100% pekerjaan.
 - Pengadaan anakan babi untuk masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 394.053.100 telah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi terdapat sisa pembelian sebesar Rp. 59.000.000 yang diambil secara pribadi oleh Kepala Desa.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana lainnya tembok penahan tanah 735m dengan nilai anggaran Rp. 96.625.200 dan Pembangunan sarana dan prasarana pintu pagar 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran Rp. 23.152.450 telah dilaksanakan, namun untuk panduan pelaksanaan dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis.
- Bahwa benar rincian kegiatan yang tercantum dalam APBDes Desa Letneo Selatan TA 2019 mengenai Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh TPK antara lain :
 - Peningkatan Jalan Dusun II di saknaab ke niaskole bahwa saksi mengetahui nilai anggaran untuk Peningkatan jalan Desa Dusun II, namun untuk pembuatan kontrak dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis, TPK hanya mengisi dan menandatangani kontrak saja, bahkan untuk RAB saksi sebagai TPBJ tidak diberikan RAB oleh kepala desa sebagai acuan saksi dalam mengontrol pelaksanaan proyek peningkatan jalan ini. Pekerjaan tersebut telah

Halaman 180 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai pada bulan November 2019, namun TPK tidak mengetahui untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan karena yang mengurus itu semua adalah kepala desa. Pihak yang melakukan pekerjaan ini adalah Yenny Soik melalui penunjukan langsung oleh kepala desa dalam proses pembangunannya tidak ada papan informasi mengenai penggunaan anggaran.

- PERPIPAAN dengan lokasi di Dusun III dan IV tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021 karena saksi Gayus B. Moen ditelfon oleh Kepala Camat Insana pada bulan november 2019 melalui sekretaris desa bahwa untuk sementara semua kegiatan dihentikan dulu, nanti kepala desa terpilih yang akan melanjutkan. Saksi sebagai TPBJ tidak pernah membuat RAB bahkan dokumen kontrak karena semua yang buat adalah bapak mantan kades bahkan untuk berita acara itu semua yang negosiasi kepala desa dengan aci yenny setelah selesai pembahasan saksi Gayus selaku Ketua TPBJ disuruh tanda tangan Berita Acara Penjelasan Negosiasi Pengadaan Barang dan Alat. Karena pekerjaan tertunda selama 2 tahun maka ada sekitar 35 sag semen yang membatu dan 15 lembar triplex 9mm tidak dapat digunakan lagi sehingga pada saat melanjutkan pekerjaan aci yenny kasih turun lagi semen sekitar 35 sag dan triplex 9mm 15 lembar bulan lalu kami mulai melanjutkan pemasangan instalasi perpipaan pekerjaan sudah mencapai 90% karena sisa pemasangan 2 tugu keran saja.
- MCK berlokasi di Dusun II, tidak terlaksana dengan alasan yang sama yaitu ditelfon oleh Camat dan diperintahkan oleh sekretaris untuk berhenti. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan diatas saksi tidak membuat dan memegang RAB sebagai acuan dalam melakukan pengawasan karena semua di pegang oleh bapak mantan kades dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada papan informasi penggunaan anggaran untuk pembangunan MCK. Pembangunan pada tahun 2019 berhenti pada pembangunan vendereng dan saluran sapiteng saja untuk bangunannya baru dilanjutkan pada tahun 2021 dan sekarang sedang proses finishing

Halaman 181 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan pembangunan PERPIPAAN dan MCK tidak terlaksana pada tahun 2019 karena diperintahkan oleh Sekretaris untuk sementara diberhentikan, sepengetahuan saksi uang tersebut berada di penguasaan Kepala Desa atas nama Marselius Sanan dan Bendahara atas nama Aloysius Naimnou;
- Bahwa benar saksi menerima honor dari Bendahara sebesar Rp.3.000.000 untuk seluruh kegiatan;
- Bahwa benar pekerjaan Tahun 2019 yang tertunda, yang kemudian pada Tahun 2021 baru dilaksanakan yang memerintahkan kami selaku TPBJ adalah mantan kepala desa atas nama Marselius Sanan dan Yennie Soik menyalurkan barang kembali bahan-bahan yang belum turun. Dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan tersebut dilanjutkan karena sebelumnya Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris dipanggil oleh kejaksaan Negeri TTU, dan baru mereka bekerja kembali.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya

6. **JEFRIANUS TNAUNI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan yaitu CV. Impian Sejati yang didirikan sejak tanggal 14 Januari 2016 berdasarkan Akta Notaris No 23 pada Notaris Maria Doe Muga di Kabupaten Timor Tengah Utara. Perusahaan CV. Impian Sejati berkedudukan di Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Susunan kepengurusan CV. Impian Sejati : Direktur : JEFRIANUS TNAUNI, Wakil Direktur : PHILIPUS TAHIK;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi ada melaksanakan pekerjaan di Desa Letneo Selatan sebagai Suplier (Pengadaan Bahan dan Alat) pada pekerjaan Pembangunan jalan sirtu Bibis I panjang 260 meter + bangunan Pelengkap crossway 1 unit dan TPT (Tembok Penahan Timbunan) dengan nilai anggaran di APBDes sebesar Rp. 62.770.000,-;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Letneo Selatan adalah MARSELINUS SANAM, Bendahara Desa ALOYSIUS NAIMNOU,

Halaman 182 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa : ANTONIUS M. SANIT, sedangkan Yang menjadi TPK adalah HENDRIKUS R. SANAM, BLASIUS NAE SALI (alm) dan ADELINA SAKO;

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2017 saksi dihubungi oleh Kepala Desa yang meminta saksi datang ke Kantor Kepala Desa untuk menandatangani Surat Penawaran Pengadaan untuk kegiatan Pembangunan jalan sirtu Bibis I panjang 260 meter + bangunan Pelengkap crossway 1 unit dan TPT (Tembok Penahan Timbunan) selanjutnya saksi disodorkan oleh MARSELINUS SANAM (Kepala Desa) Surat Penawaran tersebut dengan item bahan senilai Rp. 52.192.000 dan item alat senilai Rp. 10.850.000.- sehingga totalnya senilai Rp. 63.042.000.- kemudian saksi menandatangani. Bahwa penandatanganan Surat Penawaran tersebut dilakukan di Aula Kantor Desa Litneo Selatan dihadiri Oleh Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, Kepala Dusun) BOY BATU, Pihak BPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Masyarakat Desa Letneo Selatan. Kemudian secara formalitas dibuatkan negosiasi senilai Rp. 62.770.000.- dan kemudian dituangkan di dalam kontrak Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pem, bangunan Jalan Sirtu (Lokasi Bibis I) Sumber daNA Desa TA 2017 Desa Letneo Selatan Kec. Insana Barat Kab. TTU Prov. NTT Nomor : II/DLS/TPK/IX/2017 Tanggal 8 September 2017 dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama TPK Desa Letneo Selatan HENDRIKUS R. SANAN, Pihak kedua Toko/Suplier JEFRI TNAÁUNI Mengetahui Kepala Desa Letneo Selatan MARSELINUS SANAN ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memasukkan dokumen penawaran, melainkan saksi dihubungi oleh Kepala Desa untuk datang ke Kantor Desa dan saat sampai di Kantor Desa saksi diminta untuk menandatangani Surat Penawaran yang sudah dibuat di Kantor Desa kemudian saksi/CV. Impian Sejati menandatangani Surat Penawaran senilai Rp. 63.042.000 tersebut ;
- Bahwa yang terlibat dalam proses tersebut yaitu Saksi selaku Direktur CV. Impian Sejati, TPK, Kepala Desa, Sekretaris Desa ANTONIUS M.

Halaman 183 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANIT, Ketua BPD BENEDIKTUS NENO S.Pd, BOY BATTU, MORIS SINA selaku PTP dan Tokoh Masyarakat Desa Letneo Selatan;

- Bahwa setelah di tetapkan sebagai Supllier selanjutnya pada sore harinya dilanjutkan dengan pembuatan dan pendatanganan kontrak sebagaimana Surat Perjanjian /Kontrak untuk Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jalan Bibis I Nomor : II/DLS/TPK/IX/2017 tanggal 8 September 2017, Sumber dana : Dana Desa Letneo Selatan TA 2017, nilai kontrak Rp.62.770.000,- jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, kontrak ditandatangani Pihak I HENDRIKUS R. SANAN Selaku TPK dan Pihak Kedua JEFRIANUS TNA'AUNI selaku Supllier mengetahui MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan. Adapun rincian item pekerjaan sbb :

| N o | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah (RP) |
|--|----------------|--------|----------------|----------------------|-------------------|
| ❖ PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN DAN ALAT KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN SIRTU | | | | | |
| BAHAN | | | | | |
| 1 | Batu pecah 3/5 | 1 | M ³ | 376.000 | 376.000 |
| 2. | Semen | 172 | Zak | 59.800 | 10.285.600 |
| 3. | Batu | 55 | M3 | 105.500 | 5.802.500 |
| 4. | Pasir | 33 | M3 | 104.000 | 3.342.000 |
| 2 | Papan proyek | 1 | bh | 250.000 | 250.000 |
| 3 | Air Kerja | 10.880 | Liter | 150 | 1.632.000 |
| 4 | Sirtu | 313 | M ³ | 96.300 | 30.141.900 |
| Sub Total | | | | | 51.920.000 |
| ALAT | | | | | |
| 1 | Excavator | 14 | jam | 650.000 | 9.100.000 |
| 2 | Terpal Air | 1 | Bh | 350.000 | 350.000 |
| 3. | Vibro | 4 | Jam | 350.000 | 1.400.000 |
| Sub Total 2 | | | | | 10.850.000 |
| Sub Total 5 | | | | | |
| TOTAL BIAYA (SUB TOTAL 2+ SUB TOTAL 3 + SUB TOTAL 4 + | | | | | 62.770.000 |

Halaman 184 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



- Bahwa untuk alat berat berupa Eksavator dan Vibroler yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah milik dari sdr. CHRISTOFORUS BOY BATTU, sedangkan untuk bahan fabrikasi berupa semen saksi membeli di toko DUTA BANGUNAN Kefamenanu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sampai saksi terpilih menjadi pemenang, yang saksi tahu saat itu saksi dihubungi oleh Kepala Desa untuk datang ke Kantor Desa dan saat sampai di Kantor Desa saksi diminta untuk menandatangani Surat Penawaran yang sudah dibuat di Kantor Desa kemudian saksi/CV. Impian Sejati menandatangani Surat Penawaran senilai Rp. 63.042.000 tersebut . Terkait alat berat Eksavator dan Vibro milik dari sdr. CHRISTOFORUS BOY BATTU digunakan juga pada pekerjaan saksi karena sdr. BOY BATTU juga ada melaksanakan pekerjaan fisik di Desa Letneo Selatan berupa pekerjaan:
 - o Pembangunan Jalan Baru (Pekerjaan Sirtu) Lokasi Bibis II, Nilai Kontrak : 98.977.000
 - o Pembangunan Jembatan 6 x 4, nilai kontrak Rp. 140.884.900
 - o Pembangunan Embung 30 x 30 m Lokasi Oenaktuka, nilai kontrak Rp. 96.207.500
 - o Rehab Embung 80 x 60 m lokasi Netenu, Nilai Kontrak Rp. 78.914.500
- Bahwa saksi yang mengerjakan terlebih dahulu Jalan Bibis I barulah kemudian dilanjutkan oleh BOY BATTU untuk mengerjakan Jalan Bibis II. Sehingga peralatan digunakan lebih dahulu pada pekerjaan Jalan Bibis I;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan jalan sirtu Bibis I panjang 260 meter + bangunan Pelengkap crossway 1 unit dan TPT (Tembok Penahan Timbunan) sudah dikerjakan namun panjangnya tidak mencapai 260 meter karena saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan, pemilik tanah yang seharusnya dilakukan pembangunan Jalan Bibis I tidak mau menyerahkan tanah tersebut, sehingga rutenya dialihkan ke pemilik tanah lain atas nama GAYUS BEMOEN sehingga panjang jalan

Halaman 185 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



berkurang menjadi 126 meter namun tidak diikuti dengan addendum/perubahan anggaran;

- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan jalan sirtu Bibis I panjang 260 meter + bangunan Pelengkap crossway 1 unit dan TPT (Tembok Penahan Timbunan) senyatanya pembayaran yang dilakukan adalah saksi mendapatkan pembayaran senilai Rp. 52.000.000.- yang saksi terima dari Kepala Desa yang saksi gunakan untuk pembelanjaan bahan/material. Sedangkan untuk pembayaran alat berupa sewa excavator dan Vibro dilakukan langsung oleh Kepala Desa dengan BOY BATTU;
- Bahwa anggaran yang saksi gunakan untuk pembelian bahan pada pelaksanaan pekerjaan jalan sirtu Bibis I panjang dari yang awalnya direncanakan sepanjang 260 meter menjadi 126 m ditambah bangunan Pelengkap crossway 1 unit dan TPT (Tembok Penahan Timbunan) sehingga material yang saksi belanjakan tidak sebanyak dengan yang tertuang dalam RAB. Antara lain untuk pembelanjaan Semen yang sesuai RAB sebanyak 172 sak namun yang saksi belanjakan sebanyak 100 sak (nota kwitansi) toko Duta Bangunan kemudian untuk material Sirtu dari yang tertuang dalam RAB sebanyak 313 m3 namun yang saksi belanjakan tidak sejumlah tersebut, melainkan sekitar 180m3 atau setara dengan 60 ret untuk pekerjaan jalan sepanjang 140 m tersebut ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan jalan sirtu Bibis I panjang 260 meter + bangunan Pelengkap crossway 1 unit dan TPT (Tembok Penahan Timbunan) namun pekerjaannya menjadi berkurang dengan panjang menjadi 126 meter sehingga material yang saksi belanjakan untuk pekerjaan tersebut masih ada kelebihan sebanyak Rp. 23.000.000.- yang saksi gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar saksi bersedia mengembalikan uang sisa kegiatan kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000 tersebut kepada Penyidik Kejaksaan Negeri TTU untuk disetorkan ke negara.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

7. **CHRISTOFORUS BOY BATTU**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 186 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa benar saksi memiliki perusahaan yaitu CV. Bintang Mas yang didirikan sejak tanggal 3 Maret 2007 berdasarkan Akta Notaris No 3 pada Notaris Sance Mathilda Foss Tomasowa di Kupang. Perusahaan CV. Bintang Mas berkedudukan di Jln. Eltari RT.010/RW.004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Perusahaan CV. Bintang Mas bergerak dalam bidang usaha Kontraktor dan Suplier/pengadaan, leveransir, grosir, distributor Susunan kepengurusan CV. Bintang Mas : Direktur : YUSTINA S. BEREK ; Wakil Direktur : CHRISTOFORUS BOY BATTU ;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 ada melaksanakan pekerjaan di Desa Letneo Selatan sebagai Suplier untuk pekerjaan :
 - o Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (material) lokasi Bibis II dengan nilai kegiatan sebesar Rp.98.977.000;
 - o Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan nilai kegiatan sebesar Rp.141.086.700 ;
 - o Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Embung 30x30 M (lokasi Oenatuka) dengan nilai kegiatan sebesar Rp.96.834.500 ;
 - o Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Rehab Embung 80x60 M dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 78.914.500.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Letneo Selatan adalah MARSELINUS SANAM, Bendahara Desa ALOYSIUS NAIMNOU, Sekretaris Desa : ANTONIUS M. SANIT, sedangkan Yang menjadi TPK adalah HENDRIKUS R. SANAM, BLASIUS NAE SALI (alm) dan ADELINA SAKO;
- Bahwa sekitar Agustus 2017 sdr. HENDRIKUS R. SANAM dan BLASIUS NAE SALI (Alm) selaku TPK Desa Letneo Selatan datang ke rumah saksi di Kefamenanu untuk menawarkan kepada saksi sebagai supplier alat berat berupa ekskavator dan dump truck dalam rangka pelaksanaan pekerjaan di Desa Letneo Selatan yaitu pekerjaan Jembatan selanjutnya

Halaman 187 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menyatakan untuk bersedia. Kemudian sekitar bulan September 2017 sdr. HENDRIKUS R. SANAM dan BLASIUS NAE SALI (Alm) datang ke rumah saksi lagi dan mengantarkan undangan untuk memasukan penawaran lalu saksi pada tanggal 8 September 2018 pagi jam 09.00 wita saksi pergi ke Desa Letneo selatan dan memasukan penawaran. Pada saat itu kami ada 2 peserta yaitu Saksi dan salah satu pengusaha dari Mamsena bernama JEFERY namun saksi yang dipilih oleh TPK sebagai Supllier.

- Bahwa pada saat dilakukan penawaran untuk pekerjaan Jembatan, pihak TPK juga sekaligus menawarkan sekaligus kepada saksi terkait dengan pekerjaan jalan serta embung dan pada saat itu karena saksi berpikir alat saksi yang akan diturunkan sekaligus juga bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut maka saksi bersedia untuk menjadi supplier untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan harga melalui negosiasi lalu membuat penawaran ke-3 paket pekerjaan tersebut dan mengajukan kepada TPK.
- Bahwa saksi melakukan penawaran untuk 4 paket pekerjaan di Desa Letneo Selatan tahun 2017, sebelumnya saksi melihat di Papan Informasi Kegiatan didepan Kantor Desa Letneo Selatan, mengenai perincian Biaya atau besarnya Dana yang dianggarkan untuk ke 4 paket kegiatan pada Desa Letneo Selatan tersebut saksi lupa berapa besarnya;
- Bahwa pada pelaksanaan proses pemasukan penawaran dan penunjukan saksi/CV.Bintang Mas selaku supplier alat dan bahan untuk Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (material) lokasi Bibis II, Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jembatan, Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Embung 30x30 M (lokasi Oenatuka) dan Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Rehab Embung 80x60 M dilakukan secara bersamaan yaitu pada tanggal 8 September 2017 di Kantor Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Kabupaten TTU. Pada saat Pemsukan Penawaran tersebut dihadiri oleh 30 orang peserta (sebagaimana Daftar Hadir Pengisian Penawaran an Penunjukan Langsung serta Negosiasi Harga) dintaranya saksi selaku Direktur CV.

Halaman 188 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Mas, TPK, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Direktur CV. Impian Sejati, PTP dan Tokoh Masyarakat Desa Letneo Selatan;

- Bahwa untuk penawaran dari saksi, TPK meminta Negosiasi terhadap seluruh Penawaran pekerjaan tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - o Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (material) lokasi Bibis II Negosiasi sebesar Rp. 443.600;
 - o Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jembatan Negosiasi sebesar Rp. 301.900;
 - o Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Embung 30x30 M (lokasi Oenatuka) Negosiasi sebesar Rp. 392.350;
 - o Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Rehab Embung 80x60 M Negosiasi sebesar Rp. 200.000;
- Bahwa setelah di tetapkan sebagai Supllier selanjutnya pada sore harinya dilanjutkan dengan pembuatan dan pendatanganan kontrak sebagai berikut :
 - o Surat Perjanjian /Kontrak untuk Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (material) lokasi Bibis II Nomor : III/DLS/TPK/IX/2017 tanggal 8 September 2017, Sumber dana : Dana Desa Letneo Selatan TA 2017, nilai kontrak Rp.98.977.000,- jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, kontrak ditandatangani Pihak I HENDRIKUS R. SANAN Selaku TPK dan Pihak Kedua CHRISTOFORUS BOY BATTU selaku Supllier mengetahui MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan.
 - o Surat Perjanjian /Kontrak untuk Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jembatan Nomor : IV/DLS/TPK/IX/2017 tanggal 8 September 2017, Sumber dana : Dana Desa Letneo Selatan TA 2017, nilai kontrak Rp.141.086.700,- jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, kontrak ditandatangani Pihak I HENDRIKUS R. SANAN Selaku TPK dan Pihak Kedua CHRISTOFORUS BOY BATTU selaku Supllier mengetahui MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan.
 - o Surat Perjanjian /Kontrak untuk Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Embung 30x30 M (lokasi Oenatuka) Nomor

Halaman 189 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: V/DLS/TPK/IX/2017 tanggal 8 September 2017, Sumber dana : Dana Desa Letneo Selatan TA 2017, nilai kontrak Rp.96.834.500,- jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, kontrak ditandatangani Pihak I HENDRIKUS R. SANAN Selaku TPK dan Pihak Kedua CHRISTOFORUS BOY BATTU selaku Supplier mengetahui MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan.

- o Surat Perjanjian /Kontrak untuk Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Rehab Embung 80x60 M Nomor : VI/DLS/TPK/IX/2017 tanggal 8 September 2017, Sumber dana : Dana Desa Letneo Selatan TA 2017, nilai kontrak Rp.78.914.500,- jangka waktu pelaksanaan 90 hari kalender, kontrak ditandatangani Pihak I HENDRIKUS R. SANAN Selaku TPK dan Pihak Kedua CHRISTOFORUS BOY BATTU selaku Supplier mengetahui MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan.
- Bahwa untuk alat berat berupa Eksavator dan Vibroler yang digunakan untuk melaksanakan 4 paket pekerjaan tersebut adalah milik saksi sendiri, sedangkan untuk dump truck hanya 2 (dua) unit milik saksi yang saksi gunakan, selanjutnya dalam pelaksanaan saksi menyewa lagi dump truck sebanyak 7 (tujuh) unit untuk mengangkut material berupa sirtu hanya untuk pekerjaan jalan Bibis II.
- Bahwa benar telah selesai dikerjakan dan saksi telah menerima pembayaran sebagaimana :
 - o Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jalan Sirtu (material) lokasi Bibis II dengan nilai kegiatan sebesar Rp.98.977.000,- selesai dikerjakan pada bulan Desember 2017 dan telah dilakukan pembayaran 100% dengan rincian pembayaran :
 - Pembayaran tahap I sebesar Rp. 108.525.000,-
 - ✓ Kwitansi pembayaran nomor BKU 11 tanggal 31 Oktober 2017 Sewa alat Vibro dan mobilisasi-demobilisasi sebesar Rp. 12.460.000,-
 - ✓ Kwitansi pembayaran nomor BKU 12 tanggal 31 Oktober 2017 Sewa alat hampar sirtu Rp. 20.300.000,-
 - ✓ Kwitansi pembayaran Nomor BKU 17 tanggal 31 Oktober 2017 :

Halaman 190 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pengadaan Sirtu 700 m3x Rp. 96.000,- = Rp. 67.200.000,-
- ✓ batu kali 73 m3x Rp; 105.000,- = Rp. 7.665.000,-
- ✓ Pengadaan papan proyek Rp. 150.000,-
- ✓ Air pemadatan 5000 ltr Rp.750.000,-
- Pembayaran dilakukan langsung oleh Bendahara bersama dengan Kepala Desa kepada Saksi di rumah saksi di Jln. Eltari RT.010/RW.004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Pembayaran tahap II Pengadaan Sirtu 112 m3x Rp. 96.000 sebesar Rp. 10.785.600,-.
- Pembayaran dilakukan langsung oleh Bendahara bersama dengan Kepala Desa kepada Saksi di kantor Desa Letneo Selatan pada tanggal 16 Januari 2018.
- Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan nilai kegiatan sebesar Rp.141.086.700,- selesai dikerjakan pada bulan Desember 2017, pembayaran dilakukan 1 kali saja yaitu berdasarkan kwitansi teranggal 16 Januari 2018 sebesar :
 - Rp. 5.229.400,- untuk pengadaan alat kerja.
 - Rp. 135.857.300,- untuk pembayaran material/ bahan.
- Pengadaaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Embung 30x30 M (lokasi Oenatuka) dengan nilai kegiatan sebesar Rp.96.834.500,- selesai dikerjakan pada bulan Oktober 2017. Bahwa selaku Suplier saksi telah menerima pembayaran 100% dengan rincian pembayaran Pembayaran dilakukan hanya 1 kali yaitu sebsar Rp.59.960.000,- dengan rincian :
 - Pengadaan ekskavator dan Mobilisasi-demobilisasi Rp.53.160.000,-
 - Pengadaan papan nama proyek Rp. 150.000,-
 - Semen 52 sak @ Rp.59.500,- = 3.094.000,-
 - Pengadaan pasir pasang 14 m3 total Rp. 1.456.000,-
 - Pengadaan Batu kali 20 m3 Rp. 2.100.000,-
- Pembayaran dilakukan kurang dari nilai kontrak karena terdapat pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu :

Halaman 191 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Pembangunan Rehab Embung 80x60 M dengan nilai kegiatan sebesar Rp.78.914.500,- selesai dikerjakan pada bulan Oktober 2017. Bahwa selaku Suplier saksi telah menerima pembayaran 100% dengan rincian pembayaran satu kali saja yaitu berdasarkan Kwitansi Nomor BKU 25 tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp. 66.300.000,- yaitu pembayaran sewa alat ekskavator sedangkan untuk pekerjaan lainnya tidak dilaksanakan yaitu :
- Pembayaran dilakukan langsung oleh Bendahara bersama dengan Kepala Desa kepada Saksi di rumah saksi di Jln. Eltari RT.010/RW.004, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa pembayaran pada pekerjaan jalan Bibis II sebesar Rp. 20.333.600,- tersebut karena terjadi penambahan volume sirtu yang dialihkan dari item pekerjaan pada pekerjaan embung 30x30m yang tidak bisa dilaksanakan, karena pada saat dilakukan penggalian embung dengan menggunakan ekskavator ternyata lokasi galian embung berada pada titik sumber air sehingga pekerjaan lainnya tidak bisa dilaksanakan. Pekerjaan tersebut saksi lakukan tanda adanya perubahan kontrak ataupun subkontrak antara saksi dengan TPK yang diketahui oleh Kepala Desa. Hal tersebut saksi lakukan atas Musyawarah Desa tanpa didukung oleh Dasar Hukum berupa Kontrak Kerja atau Perjanjian Kerja.
- Bahwa ada pengalihan item pekerjaan dari pekerjaan embung ke pengadaan sirtu pada pekerjaan jalan Total nilai kelebihan dari pekerjaan 2 embung yang tidak dilaksanakan sebesar Rp. 49.384.000;
- Bahwa pengalihan pekerjaan dari pekerjaan embung ke pengadaan sirtu pada pekerjaan jalan tidak dibuatkan perubahan kontrak. Pengalihan Pekerjaan tersebut saksi lakukan tanda adanya perubahan kontrak ataupun subkontrak antara saksi dengan TPK yang diketahui oleh Kepala Desa. Hal tersebut saksi lakukan atas Dasar Musyawarah Desa setelah diberitahu oleh Pihak Inspektorat.
- Bahwa untuk pengadaan alat dan material/bahan tidak ada dibuatkan serah terima pekerjaan, hanya setiap kali bahan diturunkan dilakukan

Halaman 192 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan oleh TPK serta pada saat alat diturunkan dan bekerja di lokasi dilakukan pengawasan dan pencatatan oleh TPK. Pembayaran dilakukan berdasarkan catatan dari TPK

- Bahwa pembayaran kepada saksi sebesar Rp. 55.584.850,-, tersebut merupakan pengalihan pekerjaan yang tidak dilaksanakan di pekerjaan 2 embung ke pekerjaan pengadaan sirtu yang telah saksi laksanakan di pekerjaan jalan Bibis II karena sada permintaan dari pihak Desa berdasarkan Musyawarah desa yang dilaksanakan padahari Sabtu tanggal 11 November 2017 yang dituangkan Berita Acara Kelebihan Material yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris, Perangkat BPD dan Masyarakat desa Letneo Selatan.
- Bawha untuk penambahan volume sirtu pada pekerjaan Jalan Bibis II tidak ada dibuatkan perubahan tambah kurang pekerjaan;
- Bahwa terdapat Pekerjaan kurang fisik berupa bahan material sebesar Rp.10.706.302,- (Sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua rupiah) dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m, serta terdapat selisih lebih sebesar Rp.2.777.093,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah) dari pekerjaan pengalihan 2 paket Embung ke pengadaan sirtu.
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan uang sisa kegiatan kurang lebih sebesar Rp. 13.483.395 tersebut kepada Penyidik Kejaksaan Negeri TTU untuk disetorkan ke negara.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

8. **YENNY SOIK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi adalah supliyer untuk pembangunan peningkatan jalan, kegiatan perpipaan dan MCK. Saksi adalah pemilik dari CV. Tiga Berlian yang berlokasi di Jalan Mutis, Kota Kefamenanu dengan nomor induk berusaha 912010555752 ;
- Bahwa saksi bisa menjadi supliyer di Desa Letneo Selatan karena ditunjuk langsung oleh Kepala Desa. Kepala Desa Letneo Selatan

Halaman 193 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



meminta saksi untuk mencari alat berat berupa vibro dan excavaor serta dumptruck untuk kegiatan jalan sirtu. Namun saksi tidak memiliki vibro dan excavator, dan saksi menyewa kepada PAK OSKAR BATTU untuk penyewaan vibro dan kepada saudara saksi yaitu PAK DOMI SONBAY. Sedangkan untuk pekerjaan perpipaan dilakukan dengan cara rapat musyawarah antara kepala desa, TPK, Pendamping Teknik, Pendamping Lokal dengan dilakukan negoisasi dengan saksi dan dibuatkan kontrak nomor 05/DLS/XI/2019 tanggal 6 Novemebr 2019. bahwa untuk kegiatan MCK, berupa pembelian secara langsung dan menggunakan jasa angkutan saksi;

- Bahwa benar pada tahun 2019 saksi melakukan pekerjaan untuk 3 item pekerjaan di Desa Letno Selatan yaitu:
 - o PENINGKATAN JALAN, pengadaan bahan lokal dan jasa angkutan serta penyewaan alat berat di Desa Letneo Selatan dengan anggaran senilai Rp. 62.000.000 ditambahkan dengan biaya hampar sebesar Rp 17.869.500 sehingga total nilai pekerjaan adalah Rp 79.936.500
 - o PERPIPAAN, Pengadaan bahan lokal dan non lokal Pekerjaan perpipaan di Desa Letneo Selatandengan nggaran senilai Rp. 120.000.000
 - o MCK, Pengadaan bahan lokal dan non lokal untuk MCK dengan nilai anggaran Rp. Rp. 17.732.750
- Bahwa untuk pekerjaan di Desa Letneo Selatan terdiri dari :
 - o PENINGKATAN JALAN, Pekerjaan Jalan sirtu dan pemadatan dan jasa angkutan sirtu di Desa Letneo Selatan berupa penyewaan alat berat dan pengangkutan dengan anggaran senilai Rp. 62.000.000. Untuk pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan 100% pada bulan desember 2019
 - o PERPIPAAN, Pekerjaan bak dan perpipaan di Desa Letneo Selatan dengan penyediaan bahan lokal dan fabrikasi dengan nggaran senilai Rp. 120.000.000
Untuk pekerjaan bak dan perpipaan baru terlaksana di Tahun 2021 karena pada tahun 2019 adanya konflik antara Kepala Desa dan Sekretaris untuk TPK tidak boleh bekerja karena masa jabatannya

Halaman 194 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



sudah berakhir, dan dapat saya buktikan dengan video. Perkembangan terakhir proyek perpipaan telah mencapai 90% karena tinggal proses finishing yaitu pengecatan dan pembangunan 2 tugu kran

- o MCK sebanyak 2 unit dengan pagu anggaran sebanyak Rp 17.000.000 sudah selesai 100%
- Bahwa terdapat kontrak untuk pekerjaan PERPIPAAN yang mana ditandatangani oleh saksi dan TPK atas nama Gayus B. Moen nomor 05/DLS/XI/2019 tanggal 6 November 2019 pada tanggal 6 November 2019. Bahwa dalam kontrak tersebut hanya diperjanjikan mengenai bahan non lokal saja sedangkan untuk bahan lokalnya tidak diadakan kontrak yang mana saksi hanya bekerja sebagai jasa angkut saja. Sedangkan pekerjaan penambahan sirtu tidak diadakan kontrak dan penunjukan secara langsung.
- Bahwa penyaluran barang untuk pekerjaan perpipaan dilakukan pada tanggal 12 November 2019, sedangkan sebagian bahan yang lain tidak saya turunkan karena pekerjaannya tidak mengerjakan perpipaan. Dan baru disalurkan pada tahun 2021 karena mereka baru bekerja.
- Bahwa saksi sebenarnya hanya sebagai penyedia bahan saja, namun saksi merasa bertanggung jawab karena pekerjaan tersebut tidak selesai, jadi saksi meminta bantuan BABINSA untuk mendorong pekerja untuk menyelesaikan kegiatan yang belum selesai. Bahkan ketika semen yang pada tahun 2019 saksi turunkan sudah membatu, triplex 16 buah sudah tidak bisa digunakan karena rusak saksi kasih turun baru lagi sebanyak 10 lembar, kemudian ember sebanyak 12 buah dan skop 6 buah semua saksi yang tanggung agar pekerjaan ini cepat selesai karena jika tidak dikerjakan saksi semakin merugi. Bahkan saksi yang membayar HOK untuk 15 pekerja untuk pekerjaan pengecoran bak penampungan selama 4 hari, bahkan saat itu saksi juga membawa alat molen sendiri untuk pengecoran.
- Bahwa saksi pernah tanyakan kepada tukang yang mengerjakan proses finishing dan pembangunan tugu kran kenapa kerja mereka lambat mereka mengatakan bahwa HOK mereka belum dibayarkan oleh bendahara desa;

Halaman 195 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Letneo Selatan an. Marselinus Sanan setelah pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan di dusun II 2019 meminta saksi memberikan imbalan untuk upacara adat bersama tokoh adat dan BPD serta perangkat desa. Ketika itu saksi memberikan uang sebanyak 5 Juta kepada kepala desa untuk membeli kebutuhan babi, beras, sirih pinang dan ayam, untuk 2 pekerjaan perpipaan dan MCK mereka tidak meminta uang kepada saksi.
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Letneo Selatan kepada saksi dilakukan dalam dua Tahap sebagai berikut:
 - o Pembayaran Tahap I : Pembayaran terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan.
 - Pembayaran dilakukan secara tunai sekaligus senilai Rp. 79.936.500 dari Kepala Desa kepada saksi selaku Suplier setelah pekerjaan selesai. Pembayaran tersebut dengan rincian:
 - ✓ Pengadaan Alat untuk peningkatan jalan senilai Rp. 62.067.000 dan
 - ✓ Biaya penghampar menggunakan exavator senilai Rp. 17.869.500.
 - ✓ Bahwa terhadap Pekerjaan Peningkatan jalan senilai Rp. 62 juta tersebut tidak dibuatkan dalam perjanjian kerja.
 - Bahwa terhadap kegiatan pengadaan alat untuk penghampar senilai 17 juta tersebut juga tidak dibuatkan perjanjian kerjanya namun hanya berdasarkan permintaan lisan dari Kepala Desa kepada saya yang pada saat itu menyampaikan : "aci tolong datangkan alat berat exa untuk menghampar (meratakan) sirtu, nanti biayanya diambil dari HOK. Sehingga saya pun menyetujuinya serta melaksanakan pekerjaan dan menerima pembayaran setelah selesai pekerjaan ;
 - o Pembayaran Tahap II :Pembayaran terhadap pekerjaan Perpipaan dan Bak Penampung serta MCK.
 - Pembayaran dilakukan secara tunai senilai Rp. 120 juta dengan rincian :

Halaman 196 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Untuk pembayaran perpipaian dan bak Penampung senilai Rp. 84.474.500 berdasarkan Perjanjian Kontrak untuk Puk pengadaan Bahan dan Alat Kegiatan Perpipaian dan Bangunan Pelengkap Sumber Dana Desa TA. 2019 Nomor : 05/DLS/XI/2019 tanggal 06 November 2019.
- ✓ Pekerjaan MCK senilai Rp. 15.796.100.- ditambah bahan lokal.
- ✓ Bahwa setelah saksi menerima uang tunai senilai Rp. 120 juta sebagai pembayaran pekerjaan Perpipaian dan Bak Penampung serta MCK, kemudian Kepala Desa MARSELINU SANAN meminta kembali uang senilai Rp. 50.000.000.- yang katanya uang itu dipakai untuk membayar pajak kemudian saksi menyerahkan uang senilai Rp. 50 juta dengan membuat kwitansi tanggal 12 November 2019 terkait Penitipan Kembali uang Pipa pada pekerjaan perpipaian di Desa Letneo Selatan kepada MARSELINUS SANAN (Kepala Desa) senilai Rp. 50 juta.
- Bahwa uang Penitipan Kembali uang Pipa pada pekerjaan perpipaian di Desa Letneo Selatan kepada MARSELINUS SANAN (Kepala Desa) senilai Rp. 50 juta telah dikembalikan Kepala Desa kepada saksi.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan PENINGKATAN JALAN, pengadaan bahan lokal dan jasa angkutan serta penyewaan alat berat di Desa Letneo Selatan, PERPIPAAN, Pengadaan bahan lokal dan non lokal Pekerjaan perpipaian di Desa Letneo Selatan dan MCK dana yang saksi gunakan awalnya dari dana saksi sendiri yang selanjutnya dilakukan pembayaran dari pemerintah desa sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya.
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan uang sisa kegiatan kurang lebih sebesar Rp. 13.483.395 tersebut kepada Penyidik Kejaksaan Negeri TTU untuk disetorkan ke negara.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

9. **JENRY MORRYS ZINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 197 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Kepala Desa Letneo Selatan dengan SURAT PERJANJIAN KERJASAMA untuk pekerjaan jasa perencanaan dan pendampingan kegiatan saran dan prasarana di Desa Letneo Selatan Kec. Insana Barat Kab. TTU Nomor : 01/TPK/DLS/I/2017 tanggal 07 Januari 2017 untuk membantu pembuatan RAB. Saksi dipilih berdasarkan nama yang tercantum dalam PMD Kab. TTU karena saksi sebagai ex Fasilitator Teknik PNPM. Saksi bekerja berdasarkan kontrak untuk pembuatan RAB kegiatan antara lain :
 - o Pembangunan jalan baru (pekerjaan sirtu panjang 260 M) + Bangunan pelengkap Crossway 1 unit & TPT.
 - o Pembangunan jalan baru (Pekerjaan Sirtu) Lokasi Bibis 2
 - o Jembatan Beton 6x 4 m (Lokasi Bibis)
 - o Peninggian jalan area jembatan
 - o Rehab Embung 60x80 m (Lokasi Netenu)
 - o Pembangunan embung 30 x 30 m
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi berdasarkan kontrak adalah pembuatan dan pemberian penjelsan RAB dalam hal perencanaan pembangunan di Desa Letneo Selatan;
- Bahwa tugas saksi sebagai pendamping teknik pekerjaan sangatlah banyak akan tetapi untuk pendampingan desa letneo selatan saksi hanya bertanggung jawab sebatas pembuatan RAB sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak perjanjian kerjasama dan memberikan pendampingan kepada TPK dalam mengelola kegiatan sarana prasarana;
- Bahwa untuk pembuatan embung (30x30) dan rehab embung itu terjadi karena terdapatnya material dan alat yang tidak digunakan karena ketika penggalian menggunakan excavator ternyata muncul air sehingga tidak memerlukan material dan alat lainnya. Biaya material dan alat yang tidak digunakan dikompensasikan ke jalan bibis II.
- Bahwa kelebihan dana dari pekerjaan embung tersebut dialihkan ke pekerjaan Jalan Bibis II berupa penambahan sirtu pada jalan bibis II

Halaman 198 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana penambahan sirtu itu dengan volume 1.620 m³ dengan total biaya yang harus dibayar adalah 77.568.000 sedangkan kelebihan dana material sebesar Rp. 55.584.850;

- Bahwa saksi hanya menghitung kelebihan dana untuk sirtu saja, tapi tidak menghitung untuk item pekerjaan yang lain. Seharusnya untuk penambahan jalan tersebut memang diperlukan item pekerjaan yang lain agar jalan tersebut dapat selesai.
- Bahwa saksi hanya menghitung saja dan memberitahu kepada kepala desa, dan itu udah menjadi urusan kepala desa dan pihak ketiga mengenai kelebihan dana Rp. 21.983.150. saksi tidak mengetahui apakah kekurangan tersebut menjadi hutang atau tidak.
- Bahwa untuk pekerjaan fisik yang tertuang dalam surat perjanjian kerjasama tersebut sudah dilaksanakan semua karena saksi melakukan pengecekan terhadap seluruh kegiatan yang saksi dampingi dengan metode mengukur menggunakan meteran sesuai dengan titik titik tertentu untuk mengambil sampel.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

10. **GREGORIUS GHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi Sebagai Pejabat Kepala Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 adalah SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 664/KEP/HK/XII/2019 tentang Pembehentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat tanggal 02 Desember 2019
- Bahwa benar tugas saksi sebagai Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - o Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - o menetapkan PTPKD;
 - o menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Halaman 199 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- o melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
- Bahwa susunan perangkat Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 sebagai berikut:
 - o Kepala Desa : GREGORIUS GHARI
 - o Sekertaris Desa : ANTONIUS M. SANIT
 - o Bendahara Desa : KRISTOFORUS KONO
 - o Kaur Pemerintahan : ALOYSIUS TOLEU LUNAS
 - o Kaur Pembangunan : KORNELIS NESI TETUN
 - o Kaur umum : -
 - o Kasi Pendapatan : SIPRIANUS NAI OFE
 - o Kepala Kesos : GAYUS B MOEN
 - o Kepala keamanan dan ketertiban : HIRUNIMUS ONES
 - o Kepala Dusun I : -
 - o Kepala Dusun II : BLASIUS ENAN
 - o Kepala Dusun III : -
 - o Pada Tahun 2018 terdapat pemekaran dusun sehingga s/d 2019 terdapat:
 - o Kepala Dusun IV : WILHELMUS LEU
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa, tidak ada dibuatkan Berita Acara serah terima Asset Desa berikut dengan administrasinya. Setelah saksi menjabat kurang lebih 2 bulan baru saksi meminta kepada mantan Kepala Desa untuk menyerahkan antara lain, Sepeda motor 1 unit, Laptop 1 unit, kamera 1 unit dan printer 1 buat. (sudah diserahkan) dan juga alat2 administrasi lainnya berupa stempel desa dan lainnya;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa, mantan Kepala Desa tidak ada menyerahkan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/ keuangan Desa pada tahun sebelumnya;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Pejabat Kepala Desa ada sisa dana Kegiatan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp.493.952.600. bahwa dan tersebut merupakan jumlah total dari Alokasi Dana Desa Rp. 180.310.200 dan dari Dana Desa Rp. 313.042.400. sisa dana tersebut

Halaman 200 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami mengetahui nya setelah saksi bersama dengan bendahara melakukan koordinasi dengan Dinas PMD Kab.TTU mengenai Rekening Bank An. Desa Letneo Selatan, setelah itu kami berkoordinasi dengan pihak Bank NTT perihal pengecekan isi saldo An. Desa Letneo Selatan. Pada saat itulah saksi baru mengetahui ada sisa dana sebesar Rp.Rp.493.952.600. (saksi melakukan koordinasi dengan PMD dan pihak Bank karena mantan desa dan mantan bendahara desa tidak mau memberikan buku rekening An. Desa Letneo Selatan serta mereka tidak juga membuatkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan penggunaan dana tahun sebelumnya);

- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Desa, tidak ada menerima uang sisa kegiatan tahun sebelumnya (berupa UANG TUNAI) dari mantan Kepala Desa atau Bendahara Desa;
- Bahwa uang silpa tahun 2019 sebesar Rp.493.952.600 tersebut, sudah dicairkan pada tahun 2020. Bahwa Selanjutnya dana ADD Triwulan II, III, dan IV tahun 2019 serta DD tahun 2019 Tahap III 2019 disilpakan ke tahun 2020 dan diajukan permohonan pencairan sebagai berikut:
 - o Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/421/X/TTU/2019 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Permohonan Pencairan ADD Tahun 2019 yang ditandatangani oleh EGIDUS SANAM, S.TPlt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II, III, dan IV sebesar Rp. 180.910.200.-
 - o Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/301/VI/TTU/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Permohonan Pencairan Sisa Kas Dana Desa Tahun 2019 yang ditandatangani oleh EGIDUS SANAM, S.T Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan Permohonan Pencairan Sisa Kas Dana Desa Letneo Selatan Tahun 2019 senilai Rp. 313.042.400.-.
- Bahwa uang tersebut kemudian telah diambil pada Bank NTT cabang kefamenanu dengan perincian sebagai berikut:
 - o Uang silpa ADD sebesar Rp. 180.910.200.- telah saya bersama dengan bendahara desa sdr. Kristoforus cairkan pada tanggal 09 Oktober 2020. Bahwa uang sisa ADD tahun 2019 tersebut telah dipergunakan senilai 100% yang dapat kami buktikan dengan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana ADD tahun 2020.

Halaman 201 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang silpa DD sebesar Rp. 313.042.400.-. telah saya bersama dengan bendahara desa sdr. Kristoforus cairkan pada tanggal 30 September 2020. Bahwa uang sisa ADD tahun 2019 tersebut diperuntukkan antara lain :
 - Belanja Laptop Acer Cores 1 (satu) unit Rp. 7.000.000;
 - Belanja Printer Epson 1 (satu) unit Rp. 2.500.000;
 - Bayar Insentif Kader Desa Siaga 10 orang x 3 bulan x Rp. 50.000 = Rp. 1.500.000;
 - Bayar Insentif Kader Posyandu Bayi Balita 10 orang x 3 bulan x Rp. 300.000 = Rp. 9.000.000;
 - Bayar Insentif Guru PAUD 4 orang x 3 bulan x Rp. 750.000 = Rp. 9.000.000;
 - Bayar Operasional TPBJ Bibit Pohon Naga 3 orang x Rp. 500.000 = Rp. 1.500.000;
 - Biaya pengadaan Naga 870 Pohon @Rp.7.500 = Rp. 6.525.000;
 - Biaya PMT Lokal Ibu Menyusui 11 orang x 50 hari x Rp.15.000 = Rp. 8.250.000;
 - Biaya PMT Penyuluhan Bayi Balita 17 orang x 50 hari x Rp.15.000 = Rp. 12.750.000;
 - Biaya PMT Bayi Balita Sumbing 20 orang x 50 hari x Rp.15.000 = Rp. 15.000.000;
 - Biaya PMT Lokal Ibu Hamil 4 orang x 50 hari x Rp.15.000 = Rp. 3.000.000;
 - Biaya PMT Kelas Ibu Lansia 60 orang x 6 hari x Rp.15.000 = Rp. 5.400.000;
 - Biaya laporan Jaringan Perpipaan dan Dokumentasi Rp. 250.000;
 - Biaya dokumen SPP dan buku Administrasi PPKD/TPBJ (Pipanisasi) Rp. 38.450;
 - Belanja Bahan/Material untuk Pelatihan Menjahit Rp. 3.090.000;
 - Belanja Mesin Jahit 1 (dua) unit untuk Pelatihan Menjahit @Rp.2.500.000 = Rp. 5.000.000;
 - Belanja Pembuatan Spanduk/Baliho Kegiatan Pelatihan Menjahit 1 Lbr Rp. 350.000;

Halaman 202 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total pengeluaran Dana (DD) Silpa 2019 sebesar Rp. 90.153,450

- Bahwa sisa uang DD Silpa Tahun 2019 tersebut adalah sebesar Rp. 222.888.950 telah disetor kembali ke Rekening Desa dan dijadikan sebagai SILPA tahun 2020. (bukti penyetoran terlampir)

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya

11. **BENEDIKTUS NENO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan 2019 saksi diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan SK Bupati TTU, Nomor : 344 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Periode 2013 – 2019 tanggal 17 Oktober 2013.
- Bahwa tugas saksi sebagai BPD Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu:
 - o Menggali aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun;
 - o Menampung aspirasi masyarakat;
 - o Mengelola aspirasi masyarakat;
 - o Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - o Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - o Menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - o Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- Fungsi BPD yaitu :
 - o Mengontrol dan mengawasi kinerja Kepala Desa Letneo Selatan
 - o Bersama Kepala desa menyusun RKPDES.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku BPD kami bertanggung jawab kepada Bupati TTU.
- Bahwa susunan BPD Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2013 sampai 2019 sebagaimana Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggota BPD Desa

Halaman 203 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 09 September 2013 yaitu antara lain :

- o BENEDIKTUS NENO (Ketua)
- o PATRISIUS LEU (wakil)
- o DAVID SAULAT (Sekretaris)
- o KRISTOFORUS W. OENUNU (Anggota)
- o PETRUS FUNAN (Anggota)

- Bahwa Susunan perangkat Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut:

- o Kepala Desa : MARSELIUS SANAN
- o Sekertaris Desa : ANTONIUS M. SANIT
- o Bendahara Desa : ALOYSIUS NAIMNOU
- o Kaur Pemerintahan : ALOYSIUS TOLEU LUNES
- o Kaur Pembangunan : KORNELIS NESI TETUN
- o Kaur umum : ALOYSIUS NAIMNOU
- o Kasi Pendapatan : SIPRIANUS NAIIOFE
- o Kepala Kesos : GAYUS B MOEN
- o Kepala Keamanan dan Ketertiban: HIRUNIMUS ONES
- o Kepala Dusun I : PIUSKONO
- o Kepala Dusun II : BLASIUS ENAN
- o Kepala Dusun III : ALEXANDER APU
- o Pada Tahun 2018 terdapat pemekaran dusun sehingga s/d 2019 terdapat:
 - o Kepala Dusun IV : WILHELMUS LEU

- Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.079.945.539.- yang terdiri dari :

- o Dana Desa : Rp. 756.392.400
- o Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
- o Jumlah : Rp. 1.079.945.539.-

- Bahwa untuk anggaran tahun 2017 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran

Halaman 204 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 637.864.400 dalam APBdes 2017 untuk kegiatan:

- o Pembangunan jalan baru (pekerjaan sirtu panjang 260m) plus pembanunan pelengkap crossway 1 unit &TPT) Rp.79.542.950;
- o Pembangunan jalan baru (perkerasan Sirtu) Lokasi Bibis 2 Rp. 130.062.100;
- o Jembatan beton 6x4m (lokasi bibis) Rp. 183.631.350;
- o Peninggian Jalan Area Jembatan Rp. 48.754.900;
- o Rehab embung Rp. 87.927.250;
- o Pembangunan Embung Rp. 107.945.850

DILAKSANAKAN akan tetapi terhadap pekerjaan tersebut terdapat kurang dan lebih volume pekerjaan, Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa.

- Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 970.314.000.-yang terdiri dari :

- o Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
- o Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
- o Jumlah : Rp. 970.314.000.-

- Bahwa untuk anggaran tahun 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.687.180.750 dalam APBdes 2018 untuk kegiatan:

- o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.687.180.750 (Bersumber dari Dana Desa) untuk kegiatan:
 - Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp. 167.180.750 dipergunakan untuk antara lain:
 - ✓ Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000
 - ✓ Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000
 - ✓ Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000

Halaman 205 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp. 587.080.000 dengan perincian antara lain :
 - ✓ Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;
 - ✓ Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;
 - ✓ Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 yang salah satunya sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi
- Kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000
- Bahwa Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp. 167.180.750 TELAH DILAKSANAKAN yaitu :
 - Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000
 - Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000Sedangkan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000 TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Desa sebesar Rp. 587.080.000 dengan TELAH DILAKSANAKAN :
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;Sedangkan Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi TIDAK SELESAI DIKERJAKAN
- Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat sisa uang kegiatan yang sepengetahuan saksi dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.

Halaman 206 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.023.819.600.-yang terdiri dari :
 - o Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
 - o Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
 - o Jumlah : Rp. 1.023.819.600.-
 - Bahwa benar untuk anggaran tahun 2019 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.534.517.050 dalam APBdes 2019 yang Diperuntukkan untuk kegiatan fisik antara lain :
 - o Pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengerasan jalan desa dengan nilai anggaran Rp. 97.698.200
 - o Pembangunan dan rehabilitasi peningkatan sambungan perpipaan air bersih kerumah masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 153.665.850
- TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
- Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa. Bahwa pada tahun 2019 terdapat sisa Uang Kegiatan sebesar Rp. 158.238.000 uang sebesar 158.238.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi keterlambatan ada pekerjaan yang dikerjakan akan tetapi tidak terserap secara keseluruhan (terdapat sisa biaya) serta ada pelaksanaan yang tidak dikerjakan pada tahun anggaran di Desa Letneo Selatan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 karena tersangka MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa yang mengambil alih seluruh pekerjaan dan tidak adanya keterbukaan atau transparansi dalam penggunaan anggaran setiap tahunnya, dibuktikan dengan tidak adanya laporan realisasi pertanggung jawaban penggunaan dana desa antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Atas tidak adanya laporan

Halaman 207 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, BPD ada meminta Laporan Pertanggungjawaban pertahunnya, serta meminta Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan selama 6 tahun yaitu sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 kepada Kepala Desa Letneo Selatan, namun sampai dengan saat ini belum diserahkan.

- Bahwa ada perbedaan yang menandatangani Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019. Bahwa untuk tahun 2017 saksi sebagai Ketua BPD yang bertanda tangan atas Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017, hal tersebut saksi lakukan karena untuk pelaporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa tahun 2016 telah dibuat dan dikerjakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan. Atas dasar tersebut saksi selaku Ketua BPD mau bertandatangan karena tidak ada ditemukan permasalahan dalam proses penggunaan dana pada tahun sebelumnya. Bahwa pada tahun 2018 yang menandatangani adalah sdr. PATRISIUS LEU selaku wakil Ketua BPD, saksi tidak mau bertanda tangan pada Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 karena pada saat akhir tahun 2017 sebelum penetapan anggaran tahun 2018 Kepala Desa Letneo Selatan TIDAK ADA membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa tahun 2017. Selanjutnya saksi meminta pertanggungjawaban dengan cara menyurati Aparat Desa Letneo Selatan sebanyak 5 kali akan tetapi tidak juga ditindak lanjuti terkait laporan penggunaan dana tahun 2017 oleh Kepala Desa. Bahwa terkait yang bertanda tangan pada Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 adalah sdr. PATRISIUS LEU selaku wakil Ketua BPD adalah karena saksi selaku Ketua BPD dan sdr. DAVID SALUAT (anggota BPD) tidak mau bertanggungjawab atas

Halaman 208 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



APBDES 2018 karena anggaran tahun 2017 belum dipertanggungjawabkan. Mengenai penandatanganan sdr. PATRISIUS LEU selaku wakil Ketua dikarenakan karena mereka (yaitu sdr. PATRISIUS ELU, sdr. KRISTOFUROS W.OENUNU dan sdr. PETRUS FUNAN) dengan saksi dan sdr. DAVID SALUAT sudah tidak sepaham mengenai ketentuan yang dilakukan. Begitu juga untuk tahun 2019 yang bertandatangan adalah sdr. KRISTOFUROS W.OENUNU (alasan saksi tidak bertandatangan karena alasan yang sama pada tahun 2018).

- Bahwa sebagai BPD Desa Letneo Selatan, ada meminta kepada Kepala Desa mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa tahun 2017, kemudian sepengetahuan saksi ada keterlambatan pekerjaan yang dikerjakan akan tetapi tidak terserap secara keseluruhan (terdapat sisa biaya) serta ada pelaksanaan yang tidak dikerjakan pada tahun anggaran di Desa Letneo Selatan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 karena tersangka MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa yang mengambil alih seluruh pekerjaan dan tidak adanya keterbukaan atau transparansi dalam penggunaan anggaran setiap tahunnya, dibuktikan dengan tidak adanya laporan realisasi pertanggung jawaban penggunaan dana desa antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa saksi ada menerima honor sejak tahun 2013 s/d 2017 sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulan dalam satu tahun, kemudian sejak tahun 2018 s/d 2019 saksi menerima sebesar Rp. 750.000 setiap bulan dalam satu tahun;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

12. PATRILIUS LEU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa sejak tahun tahun 2013 sampai dengan 2019 saksi diangkat sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan SK Bupati TTU, Nomor : 344 Tahun 2013 Tentang

Halaman 209 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Periode 2013 – 2019 tanggal 17 Oktober 2013.

- Bahwa tugas saksi sebagai BPD Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu:
 - o Menggali aspirasi masyarakat melalui musyawarah dusun;
 - o Menampung aspirasi masyarakat;
 - o Mengelola aspirasi masyarakat;
 - o Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - o Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - o Menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - o Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- Fungsi BPD yaitu :
 - o Mengontrol dan mengawasi kinerja Kepala Desa Letneo Selatan
 - o Bersama Kepala desa menyusun RKPDES.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku BPD kami bertanggung jawab kepada Bupati TTU.
- Bahwa susunan BPD Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2013 sampai 2019 sebagaimana Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggota BPD Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 09 September 2013 yaitu antara lain :
 - o BENEDIKTUS NENO (Ketua)
 - o PATRISIUS LEU (wakil)
 - o DAVID SAULAT (Sekretaris)
 - o KRISTOFORUS W. OENUNU (Anggota)
 - o PETRUS FUNAN (Anggota)
- Bahwa Susunan perangkat Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut:
 - o Kepala Desa : MARSELIUS SANAN
 - o Sekertaris Desa : ANTONIUS M. SANIT
 - o Bendahara Desa : ALOYSIUS NAIMNOU
 - o Kaur Pemerintahan : ALOYSIUS TOLEU LUNES

Halaman 210 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Pembangunan : KORNELIS NESI TETUN
 - Kaur umum : ALOYSIUS NAIMNOU
 - Kasi Pendapatan : SIPRIANUS NAIIOFE
 - Kepala Kesos : GAYUS B MOEN
 - Kepala Keamanan dan Ketertiban : HIRUNIMUS ONES
 - Kepala Dusun I : PIUSKONO
 - Kepala Dusun II : BLASIUS ENAN
 - Kepala Dusun III : ALEXANDER APU
 - Pada Tahun 2018 terdapat pemekaran dusun sehingga s/d 2019 terdapat:
 - Kepala Dusun IV : WILHELMUS LEU
 - Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.079.945.539.- yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 756.392.400
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
 - Jumlah : Rp. 1.079.945.539.-
 - Bahwa untuk anggaran tahun 2017 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 637.864.400 dalam APBdes 2017 untuk kegiatan:
 - Pembangunan jalan baru (pekerjaan sirtu panjang 260m) plus pembanunan pelengkap crossway 1 unit &TPT) Rp.79.542.950;
 - Pembangunan jalan baru (perkerasan Sirtu) Lokasi Bibis 2 Rp. 130.062.100;
 - Jembatan beton 6x4m (lokasi bibis) Rp. 183.631.350;
 - Peninggian Jalan Area Jembatan Rp. 48.754.900;
 - Rehab embung Rp. 87.927.250;
 - Pembangunan Embung Rp. 107.945.850
- DILAKSANAKAN akan tetapi terhadap pekerjaan tersebut terdapat kurang dan lebih volume pekerjaan, Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa.

Halaman 211 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 970.314.000.-yang terdiri dari :
 - o Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
 - o Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
 - o Jumlah : Rp. 970.314.000.-
- Bahwa untuk anggaran tahun 2018 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.687.180.750 dalam APBdes 2018 untuk kegiatan:
 - o Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebesar Rp.687.180.750 (Bersumber dari Dana Desa) untuk kegiatan:
 - Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar Rp. 167.180.750 dipergunakan untuk antara lain:
 - ✓ Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000
 - ✓ Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000
 - ✓ Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000
 - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Desa Rp. 587.080.000 dengan perincian antara lain :
 - ✓ Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;
 - ✓ Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;
 - ✓ Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 yang salah satunya sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi
 - Kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000
 - o Bahwa Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp. 167.180.750 TELAH DILAKSANAKAN yaitu :
 - Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000

Halaman 212 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 42.000.000
Sedangkan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa Rp. 100.000.000 TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.
- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Desa sebesar Rp. 587.080.000 dengan TELAH DILAKSANAKAN :
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 Unit) Rp. 23.152.450;
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Lainnya (Tembok Penahan Tanah 735M) Rp. 96.625.200;
Sedangkan Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Rp. 399.603.100 sebesar Rp. 394.053.100 dipergunakan untuk Pengadaan Anakan Babi TIDAK SELESAI DIKERJAKAN
- Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat sisa uang kegiatan yang sepengetahuan saksi dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.023.819.600.-yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
 - Jumlah : Rp. 1.023.819.600.-
- Bahwa untuk anggaran tahun 2019 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa seluruhnya dicairkan 100 % dan dilaksanakan sesuai dengan APBdes dan telah dipertanggungjawabkan sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.534.517.050 dalam APBdes 2019 yang Diperuntukkan untuk kegiatan fisik antara lain :
 - Pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pengerasan jalan desa dengan nilai anggaran Rp. 97.698.200

Halaman 213 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan dan rehabilitasi peningkatan sambungan perpipaan air bersih kerumah masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 153.665.850

TIDAK SELESAI DIKERJAKAN sampai sekarang.

Serta kegiatan pengembangan potensi ekonomi local (BUMDES) Rp. 55.550.000 tidak diserahkan oleh Kepala Desa. Bahwa pada tahun 2019 terdapat sisa Uang Kegiatan sebesar Rp. 158.238.000 uang sebesar 158.238.000 awalnya saksi Aloysius sebagai bendahara yang memegang, akan tetapi kemudian dipergunakan oleh Kepala Desa Letneo Selatan untuk Pinjaman Pribadi dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Kepala Desa.

- Bahwa sepengetahuan saksi keterlambatan ada pekerjaan yang dikerjakan akan tetapi tidak terserap secara keseluruhan (terdapat sisa biaya) serta ada pelaksanaan yang tidak dikerjakan pada tahun anggaran di Desa Letneo Selatan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 karena tersangka MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa yang mengambil alih seluruh pekerjaan dan tidak adanya keterbukaan atau transparansi dalam penggunaan anggaran setiap tahunnya, dibuktikan dengan tidak adanya laporan realisasi pertanggung jawaban penggunaan dana desa antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Atas tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, BPD ada meminta Laporan Pertanggungjawaban pertahunnya, serta meminta Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan selama 6 tahun yaitu sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 kepada Kepala Desa Letneo Selatan, namun sampai dengan saat ini belum diserahkan.
- Bahwa ada perbedaan yang menandatangani Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019. Bahwa untuk tahun 2017 yang bertanda tangan atas Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 adalah sdr. BENEDIKTUS. Bahwa pada

Halaman 214 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 yang menandatangani Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan adalah saksi selaku wakil Ketua BPD, saksi mau bertanda tangan pada Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 tersebut karena adanya paksaan dan tekanan dari Kepala Desa Letneo Selatan sdr. MARSELINUS SANAN. Dengan perkataan “kamu tanda tangan saja itu APBdes 2018 saksi yang tanggung jawab” terus saksi bilang “saksi tidak mau” sebelum LKPJ tahun 2017 dibuat oleh Pak Desa. Setelah itu saksi bersama sdr. KRISTOFORUS EONUNU dan Kepala Desa bersama sekretaris Desa datang ke dinas PMD dan bertemu sdr. HANI TAUBESI (Kabid diPMD) yang mengatakan saksi boleh tanda tangan terhadap APBDes tersebut walaupun saksi bukan Ketua karena didalam musyawarah saksi dan 2 orang anggota lainnya (sdr. KRISTOFURUS dan sdr. PETRUS FUNAN) tidak sependapat lagi dengan Ketua BPD sdr. BENEDIKTUS NENO asalkan proses penunjukan dan pergantian Ketua BPD dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada, dibuatkan panitia pembentukan kembali serta didukung dengan Surat Keputusan Bupati TTU untuk memberhentikan dan mengangkat Pejabat. Mengenai apakah saksi boleh menandatangani APBDes 2018 tersebut tanpa didukung oleh LKPJ tahun 2017 bapak Kabid tidak ada menerangkan dibolehkan atau tidak. Akan tetapi pada waktu yang lain Kepala Desa mengatakan kepada saksi bahwa saksi yang bertanggungjawab atas persetujuan APBDES 2018 tanpa adanya LKPJ tahun 2017, dengan catatan LKPJ tahun 2017 tersebut ada disusul atau dibuat kemudian. (akan tetapi sampai sekarang LKPJ tersebut Tidak ADA) atas dasar tersebut saksi terpaksa menandatangani. Begitu juga untuk tahun 2019 yang bertandatangan adalah sdr. KRISTOFUROS W.OENUNU. alasan penandatanganan adalah adanya Paksaan dan Tekanan dari Kepala Desa untuk menandatangani APBDES tersebut tanpa didukung LKPJ 2018.

Halaman 215 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai BPD Desa Letneo Selatan, ada meminta kepada Kepala Desa mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa tahun 2017, kemudian sepengetahuan saksi ada keterlambatan pekerjaan yang dikerjakan akan tetapi tidak terserap secara keseluruhan (terdapat sisa biaya) serta ada pelaksanaan yang tidak dikerjakan pada tahun anggaran di Desa Letneo Selatan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 karena tersangka MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa yang mengambil alih seluruh pekerjaan dan tidak adanya keterbukaan atau transparansi dalam penggunaan anggaran setiap tahunnya, dibuktikan dengan tidak adanya laporan realisasi pertanggung jawaban penggunaan dana desa antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi ada menerima honor sejak tahun 2013 s/d 2017 sebesar Rp. 900.000 setiap bulan dalam satu tahun, kemudian sejak tahun 2018 s/d 2019 saksi menerima sebesar Rp. 750.000 setiap bulan dalam satu tahun;

Atas keterangan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya

13. **EGIDIUS SANAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas PMD Kab. TTU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara, dilantik pada tanggal 30 Oktober tahun 2019.
- Bahwa melaknisme pengelolaan Dana Desa/ADD terdiri dari Tingkat Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban antara lain sebagai berikut :
 - o Perencanaan :
 - Sekretaris Desa sebagai koordinator perencanaan menyusun dan memverifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Halaman 216 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat 31 Desember.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas PMD atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- Dinas PMD menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- Dalam hal Dinas PMD tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut berlaku dengan sendirinya
- Dalam hal Dinas PMD menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
- PELAKSANAAN
 - Dalam hal kegiatan terdapat pengajuan permintaan dana dari Desa kepada Bupati cq Dinas PMD
 - Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati
 - Nomor rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati
 - Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati
- PENATAUSAHAAN
 - Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa

Halaman 217 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:
 - ✓ buku kas umum;
 - ✓ buku Kas Pembantu Pajak; dan
 - ✓ buku Bank
- Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara disetor langsung ke bank oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan mekanisme dari Desa mengajukan Dana ke Dinas PMD, kemudian Dinas PMD Mengajukan Surat Permohonan SPP ke Bupati untuk mendapatkan Disposisi dari Bupati, Selanjutnya Bupati memberikan disposisi kepada SEKDA dan dari SEKDA ke DINAS PMD untuk Mengajukan Surat Permohonan ke Badan Keuangan dan Aset melakukan verifikasi selanjutnya menerbitkan SP2D. Kemudian setelah mendapat SP2D dari BKAD, Kepala Desa membawa SP2D ke Bank untuk mencairkan uang DD/ADD dan ditransfer ke Rekening Desa.
- PELAPORAN
 - Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada Bupati melalui camat berupa laporan tahap pertama dan laporan tahapan kedua.
- PERTANGGUNGJAWABAN
 - Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati cq Dinas PMD setiap kali pencairan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati TTU, Tahapan pengajuan dan pencairan ADD dan DD tahun 2017 s/d 2019 pada seluruh Desa di Kabupaten TTU sebagai berikut :
 - Tahun 2017 :
 - ADD : 2 Tahap
 - DD : 2 Tahap
 - Tahun 2018 :

Halaman 218 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADD : 4 Tahap
- DD : 3 Tahap
- Tahun 2019 :
 - ADD : 4 Tahap
 - DD : 3 Tahap
- Bahwa syarat pengajuan percekungan Dana Desa dan ADD tahun 2017 s/d sekarang dan DD tahun 2017 s/d 2019 yaitu :
 - permohonan pencairan Dana berserta Rincian Penggunaan Dana (Surat Permohonan Pembayaran/SPP)
 - APBdes,
 - Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Desa tahap sebelumnya

Dasar hukumnya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 35.

Sedangkan untuk DD tahun 2020, berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan :

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/Walikota, dengan ketentuan :

- Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
- Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
- Tahap III berupa :
 - 1) Peraturan Desa mengenai APBDes
 - 2) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.
 - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% dan

Halaman 219 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- Bahwa jika permohonan pencairan dana oleh Kepala Desa tidak disertai / tidak melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya maka permohonan pencairan dana tersebut tidak dapat diproses dan tidak dapat dicairkan, hal tersebut karena laporan pertanggungjawaban penggunaan dana merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 dan PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Bahwa setelah tahun Anggaran berakhir maka Kepala Desa berkewajiban membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang berisikan tentang Pengelolaan keuangan/Dana Desa selama 1 (satu) tahun begitu pula saat berakhir masa jabatan maka kepala Desa berkewajiban membuat membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) untuk / selama 6 tahun masa jabatannya namun laporan tersebut disampaikan ke Bidang Pemerintah Desa;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi :
 - o Anggaran Desa Letneo Selatan, Kec. Insana Barat, Kab. TTU Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Desa Letneo Selatan No 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017 sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 756.392.400
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
 - Jumlah : Rp. 1.079.945.539.-
 - o Anggaran Desa Letneo Selatan, Kec. Insana Barat, Kab. TTU Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Desa Letneo Selatan No 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 693.187.000.-

Halaman 220 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
- Jumlah : Rp. 970.314.000.-
- Anggaran Desa Letneo Selatan, Kec. Insana Barat, Kab. TTU Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
 - Jumlah : Rp. 1.023.819.600.-
- Bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa Letneo Selatan tersebut kemudian Kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana untuk kegiatan tersebut dengan perincian sebagai berikut :
TAHUN 2017
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
 - Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/54.20.08/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I periode Januari s/d Juni 2017 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 161.776.570.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;
 - Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/78.20.08/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II periode Juli s/d Desember 2017 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 161.776.569.- (seratus

Halaman 221 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

- Dana Desa : Rp. 756.392.400
 - Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/55.20.08/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 453.835.440.- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
 - Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/78.20.08/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 302.556.960.- (tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

TAHUN 2018

- Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
 - Sebagaimana Surat Nomor : DLS.Keu.900/52/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - Sebagaimana Surat tanggal 01 Oktober 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam

Halaman 222 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
 - Sebagaimana Surat Nomor : DLS.Keu.900/52/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
 - Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

Halaman 223 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

TAHUN 2019

- Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
 - Sebagaimana Surat Nomor : Keu.958/...../DLS/IX/2019 tanggal 17 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah) ;
 - ADD Triwulan II(25%), III(25%), IV(25%) Tidak diajukan MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa, karena masa jabatannya sudah berakhir pada Desember 2019.
- Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
 - Sebagaimana Surat Nomor : KEU..../...../DLS/IX/2019 tanggal 17 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
 - Sebagaimana Surat Nomor : KEU.958/...../DLS/IX/2019 tanggal 19 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Halaman 224 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DD Tahap III (40%) Tidak diajukan MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa, karena masa jabatannya sudah berakhir pada Desember 2019.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan dari Kepala Desa Letneo selatan tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut ;
TAHUN 2017
 - ADD
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/340/VI/TTU/2017 tanggal 19 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Tahap I (pada point 21 nomor urut 122) sebesar Rp. 161.776.569.-
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/575/XII/TTU/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pencairan ADD Tahap II Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II (pada point 21 nomor urut 165) sebesar Rp. 161.776.570.-
 - DD
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/341/VI/TTU/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap I (pada point 14 nomor urut 98) sebesar Rp. 453.835.440.-
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/341/VI/TTU/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan

Halaman 225 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan DD Letneo Selatan Tahap II (pada point 14 nomor urut 98) sebesar Rp. 302.556.960,-

TAHUN 2018

o ADD

- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/236/VI/TTU/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELIN SE sekretaris Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 8) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/425/X/TTU/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan II Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II (pada point 4) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/471/XI/TTU/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan III Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan III (pada point 60) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/472/XI/TTU/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan IV Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan IV (pada point 145) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

o DD

Halaman 226 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/232/VI/TTU/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 22) sebesar Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/274/VII/TTU/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 20) sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/486/XII/TTU/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap III Tahun 2018 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELLEN SE sekretaris Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 130) sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

TAHUN 2019

○ ADD

- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/277/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELLEN SE Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan I sebesar Rp. 60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah)

○ DD

- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/276/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan DD

Halaman 227 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELLEN, S.E Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap I sebesar Rp.156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/279/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELLEN, S.E Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap II sebesar Rp.313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dana ADD Triwulan II, III, dan IV tahun 2019 serta DD tahun 2019 Tahap III 2019 disilpakan ke tahun 2020 dan diajukan permohonan pencairan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/421/X/TTU/2019 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Permohonan Pencairan ADD Tahun 2019 yang ditandatangani oleh EGIDUS SANAM, S.TPlt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II, III, dan IV sebesar Rp. 180.910.200.-
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/301/VI/TTU/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Permohonan Pencairan Sisa Kas Dana Desa Tahun 2019 yang ditandatangani oleh EGIDUS SANAM, S.T Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan Permohonan Pencairan Sisa Kas Dana Desa Letneo Selatan Tahun 2019 senilai Rp. 313.042.400.-
- Bahwa yang membuat konsep usulan pencairan DD dan ADD tahun 2017 s/d 2020 adalah Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa bersama Kabid Keuangan dan Aset Desa selanjutnya diajukan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD TTU;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya

14. **SARLINDA GENOVEVA BIFEL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 228 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.821/1/393/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati TTU Nomor : 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tugas pokok saksi selaku Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU yaitu :
 - o Menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan seksi pengelolaan keuangan dan aset desa.
 - o Membagi dan mendistribusikan serta memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - o Menyiapkan bahan data dan informasi kajian dan kebijakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - o Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Pengguna Dana (RPD) ADD dan Dana Desa;
 - o Menyiapkan bahan Rekomendasi pencairan alokasi dana ADD dan Dana Desa (APBN);
 - o Menyusun bahankajian dan kebijakan tentang penggunaan APBDDes;
 - o Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah pemanfaatan APBDDes;
 - o Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi aturan-aturan tentang pengelolaan APBDDes;
 - o Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan;
 - o Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU saksi bertanggungjawab kepada atasan langsung saksi yaitu Kabid Keuangan dan Aset Desa dan Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU.
- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Letneo Selatan, Kec. Insana Barat, Kabupaten TTU, dasar hukum pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten TTU yaitu :

Halaman 229 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- o Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- o PMK Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- o PMK Nomor 49/PMK.07/2016, tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- o PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
- o PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- o PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- o PMK 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- o Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- o Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- o Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
- o Peraturan Bupati TTU Nomor 6 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan/ Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa TA 2018
- o Peraturan Bupati TTU Nomor 7 tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan Dana Desa TA 2018
- o Peraturan Bupati TTU Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan/ Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa TA 2019

Halaman 230 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati TTU Nomor 6 tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan Dana Desa TA 2019
- Peraturan Bupati TTU Nomor 10 tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa TA 2020
- Peraturan Bupati TTU Nomor 9 tahun 2020 tentang Dana Desa TA 2020
- Peraturan Bupati TTU Nomor 38 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati TTU Nomor 9 tahun 2020 tentang Dana Desa TA 2020
- Peraturan Bupati TTU Nomor 60 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati TTU Nomor 9 tahun 2020 tentang Dana Desa TA 2020.
- Bahwa melaknisme pengelolaan Dana Desa/ADD terdiri dari Tingkat Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban antara lain sebagai berikut :
 - Perencanaan :
 - Sekretaris Desa sebagai koordinator perencanaan menyusun dan memverifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat 31 Desember.
 - Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas PMD atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - Dinas PMD menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Halaman 231 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal Dinas PMD tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut berlaku dengan sendirinya
- Dalam hal Dinas PMD menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
- PELAKSANAAN
 - Dalam hal kegiatan terdapat pengajuan permintaan dana dari Desa kepada Bupati cq Dinas PMD
 - Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati
 - Nomor rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati
 - Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati
- PENATAUSAHAAN
 - Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
 - Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:
 - ✓ buku kas umum;
 - ✓ buku Kas Pembantu Pajak; dan
 - ✓ buku Bank
 - Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan caradisetor langsung ke bank oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan mekanisme dari Desa mengajukan Dana ke Dinas PMD, kemudian Dinas PMD Mengajukan Surat Permohonan SPP ke Bupati untuk mendapatkan Disposisi dari Bupati, Selanjutnya Bupati memberikan disposisi kepada SEKDA dan dari SEKDA ke DINAS PMD untuk Mengajukan Surat Permohonan ke Badan Keuangan dan Aset melakukan verifikasi

Halaman 232 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menerbitkan SP2D. Kemudian setelah mendapat SP2D dari BKAD, Kepala Desa membawa SP2D ke Bank untuk mencairkan uang DD/ADD dan ditransfer ke Rekening Desa.

- PELAPORAN

- Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa kepada Bupati melalui camat berupa laporan tahap pertama dan laporan tahapan kedua.

- PERTANGGUNGJAWABAN

- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati cq Dinas PMD setiap kali pencairan.

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati TTU, Tahapan pengajuan dan pencairan ADD dan DD tahun 2017 s/d 2019 pada seluruh Desa di Kabupaten TTU sebagai berikut :

- Tahun 2017 :

- ADD : 2 Tahap
- DD : 2 Tahap

- Tahun 2018 :

- ADD : 4 Tahap
- DD : 3 Tahap

- Tahun 2019 :

- ADD : 4 Tahap
- DD : 3 Tahap

- Bahwa benar syarat pengajuan percairan Dana Desa dan ADD tahun 2017 s/d sekarang dan DD tahun 2017 s/d 2019 yaitu :

- permohonan pencairan Dana berserta Rincian Penggunaan Dana (Surat Permohonan Pembayaran/SPP)
- APBdes,
- Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Desa tahap sebelumnya

Dasar hukumnya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 35.

Halaman 233 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan untuk DD tahun 2020, berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyebutkan :

Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala Desa menyampakan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati/Walikota, dengan ketentuan :

- Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - Tahap III berupa :
 - 1) Peraturan Desa mengenai APBDes
 - 2) Laporan Realisasi Penyerapandan Capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.
 - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% dan
 - 4) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- Bahwa jika permohonan pencairan dana oleh Kepala Desa tidak disertai / tidak melampirkan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya maka permohonan pencairan dana tersebut tidak dapat diproses dan tidak dapat dicairkan, hal tersebut karena laporan pertanggungjawaban penggunaan dana merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 113 tahun 2014 dan PMK Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Bahwa setelah tahun Anggaran berakhir maka Kepala Desa berkewajiban membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang berisikan tentang Pengelolaan keuangan/Dana Desa selama 1 (satu) tahun begitu pula saat berakhir masa jabatan maka kepala Desa berkewajiban membuat membuat Laporan Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) untuk / selama 6 tahun masa jabatannya namun laporan tersebut disampaikan ke Bidang Pemerintahan Desa;

- Bahwa sepengetahuan saksi :
 - o Anggaran Desa Letneo Selatan, Kec. Insana Barat, Kab. TTU Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Desa Letneo Selatan No 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017 sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 756.392.400
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
 - Jumlah : Rp. 1.079.945.539.-
 - o Anggaran Desa Letneo Selatan, Kec. Insana Barat, Kab. TTU Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Desa Letneo Selatan No 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
 - Jumlah : Rp. 970.314.000.-
 - o Anggaran Desa Letneo Selatan, Kec. Insana Barat, Kab. TTU Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Desa Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
 - Jumlah : Rp. 1.023.819.600.-
- Bahwa benar dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa Letneo Selatan tersebut kemudian Kepala desa mengajukan permohonan pencairan dana untuk kegiatan tersebut dengan perincian sebagai berikut :

TAHUN 2017

Halaman 235 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
- Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/54.20.08/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I periode Januari s/d Juni 2017 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 161.776.570.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/78.20.08/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II periode Juli s/d Desember 2017 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 161.776.569.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
- Dana Desa : Rp. 756.392.400
- Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/55.20.08/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 453.835.440.- (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
- Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/78.20.08/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 302.556.960.- (tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;

TAHUN 2018

Halaman 236 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
- Sebagaimana Surat Nomor : DLS.Keu.900/52/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Sebagaimana Surat Nomor : tanggal 01 Oktober 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
- Sebagaimana Surat Nomor : DLS.Keu.900/52/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq.

Halaman 237 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

- Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

TAHUN 2019

- Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
- Sebagaimana Surat Nomor : Keu.958/...../DLS/IX/2019 tanggal 17 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah) ;
- ADD Triwulan II(25%), III(25%), IV(25%) Tidak diajukan MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa, karena masa jabatannya sudah berakhir pada Desember 2019.
- Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
- Sebagaimana Surat Nomor : KEU....../...../DLS/IX/2019 tanggal 17 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 156.521.200.-

Halaman 238 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

- Sebagaimana Surat Nomor : KEU.958/...../DLS/IX/2019 tanggal 19 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- DD Tahap III (40%) Tidak diajukan MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa, karena masa jabatannya sudah berakhir pada Desember 2019.
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan permintaan dari Kepala Desa Letneo selatan tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Timur Tengah Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut ;

TAHUN 2017

- ADD
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/340/VI/TTU/2017 tanggal 19 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Tahap I (pada point 21 nomor urut 122) sebesar Rp. 161.776.569.-
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/575/XII/TTU/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pencairan ADD Tahap II Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II (pada point 21 nomor urut 165) sebesar Rp. 161.776.570.-
- DD
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/341/VI/TTU/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas

Halaman 239 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap I (pada point 14 nomor urut 98) sebesar Rp. 453.835.440.-

- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/341/VI/TTU/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap II (pada point 14 nomor urut 98) sebesar Rp. 302.556.960,-

TAHUN 2018

○ ADD

- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/236/VI/TTU/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELN SE sekretaris Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 8) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/425/X/TTU/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan II Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II (pada point 4) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/471/XI/TTU/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan III Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan III (pada point 60) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/472/XI/TTU/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan IV Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala

Halaman 240 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan IV (pada point 145) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- DD
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/232/VI/TTU/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 22) sebesar Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/274/VII/TTU/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 20) sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/486/XII/TTU/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap III Tahun 2018 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELEN SE sekretaris Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 130) sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;

TAHUN 2019

- ADD
 - Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/277/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELEN SE Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan I sebesar Rp.

Halaman 241 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga ribu empat ratus rupiah)

o DD

▪ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/276/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELEN, S.E Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap I sebesar Rp.156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

▪ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/279/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELEN, S.E Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap II sebesar Rp.313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa benar Selanjutnya dana ADD Triwulan II, III, dan IV tahun 2019 serta DD tahun 2019 Tahap III 2019 disilpakan ke tahun 2020 dan diajukan permohonan pencairan sebagai berikut :

o Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/421/X/TTU/2019 tanggal 09 Oktober 2020 tentang Permohonan Pencairan ADD Tahun 2019 yang ditandatangani oleh EGIDUS SANAM, S.TPlt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II, III, dan IV sebesar Rp. 180.910.200.-

o Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/301/VI/TTU/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Permohonan Pencairan Sisa Kas Dana Desa Tahun 2019 yang ditandatangani oleh EGIDUS SANAM, S.T Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan Permohonan Pencairan Sisa Kas Dana Desa Letneo Selatan Tahun 2019 senilai Rp. 313.042.400.-

- Bahwa yang membuat konsep usulan pencairan DD dan ADD tahun 2017 s/d 2020 adalah Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa bersama Kabid Keuangan dan Aset Desa selanjutnya diajukan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD TTU;

Halaman 242 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya

2. KETERANGAN SAKSI AD CHARGE

1. **FETRUS FUNAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai anggaran Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017, 2018, 2019, karena selama ini baik saksi maupun perangkat Desa lainnya tidak pernah tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Desa serta seluruh kegiatan tidak pernah di umumkan di kantor desa sehingga kami tidak mengetahui berapa nilai anggaran Desa Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017, 2018, 2019 setiap tahunnya.
- Bahwa di desa Letneo Selatan pekerjaan fisik keseluruhan ada dikerjakan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada kekurangan volume pekerjaan atau tidak.
- Bahwa pekerjaan pada tahun tidak selesai dikerjakan pada tahun itu karena adanya perselisihan di desa. Pekerjaan baru selesai pada tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Desa meminjam uang (Dana Desa maupun ADD) kepada bendahara desa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya

2. **BLASIUS ELAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai anggaran Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017, 2018, 2019, karena selama ini baik saksi maupun

Halaman 243 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



perangkat Desa lainnya tidak pernah tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Desa serta seluruh kegiatan tidak pernah di umumkan di kantor desa sehingga kami tidak mengetahui berapa nilai anggaran Desa Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017, 2018, 2019 setiap tahunnya.

- Bahwa di desa Letneo Selatan pekerjaan fisik keseluruhan ada dikerjakan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada kekurangan volume pekerjaan atau tidak.
- Bahwa pekerjaan pada tahun tidak selesai dikerjakan pada tahun itu karena adanya perselisihan di desa. Pekerjaan baru selesai pada tahun 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Desa meminjam uang (Dana Desa maupun ADD) kepada bendahara desa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya

3. EMILIANA ETA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MARSELINUS SANAN mantan Kepala Desa Letneo Selatan Periode tahun 2014 s/d 2019, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai anggaran Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017, 2018, 2019, karena selama ini baik saksi maupun perangkat Desa lainnya tidak pernah tidak pernah diberitahukan oleh Kepala Desa serta seluruh kegiatan tidak pernah di umumkan di kantor desa sehingga kami tidak mengetahui berapa nilai anggaran Desa Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2017, 2018, 2019 setiap tahunnya.
- Bahwa di desa Letneo Selatan pekerjaan fisik keseluruhan ada dikerjakan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah ada kekurangan volume pekerjaan atau tidak.
- Bahwa pekerjaan pada tahun tidak selesai dikerjakan pada tahun itu karena adanya perselisihan di desa. Pekerjaan baru selesai pada tahun 2021.

Halaman 244 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Kepala Desa meminjam uang (Dana Desa maupun ADD) kepada bendahara desa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa MARSELINUS SANAN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Letneo Selatan Periode Tahun 2013 – 2019. Dasar pengangkatan adalah SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor 380 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Periode 2013-2019. Tugas yaitu Melaksanakan bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemasyarakat, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Serta tersangka bertanggung jawab terhadap Bupati TTU
- Bahwa susunan perangkat desa Letneo Selatan tahun 2017, 2018, 2019 sebagai berikut:
 - o Kepala Desa : MARSELIUS SANAN
 - o Sekertaris Desa : ANTONIUS M. SANIT
 - o Bendahara Desa : ALOYSIUS NAIMNOU
 - o Kaur Pemerintahan : ALOYSIUS TOLEU LUNES
 - o Kaur Pembangunan : KORNELIS NESI TETUN
 - o Kaur umum : ALOYSIUS NAIMNOU
 - o Kasi Pendapatan : SIPRIANUS NAIIOBE
 - o Kepala Kesos : GAYUS B MOEN
 - o Kepala keamanan dan ketertiban : HIRONIMUS ONES
 - o Kepala Dusun I : PIUSKONO
 - o Kepala Dusun II : BLASIUS ELAN
 - o Kepala Dusun III : ALEXANDER APU
 - o Pada Tahun 2018 terdapat pemekaran dusun sehingga s/d 2019 terdapat:
 - o Kepala Dusun IV : WILHELMUS LEU
- Bahwa terdakwa sebagai kepala Desa Letneo Selatan yang dilantik sejak Tahun 2013-2019. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah di Desa yang memimpin jalannya Pemerintahan di Desa. Berdasarkan

Halaman 245 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 Ayat 2 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Dan Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 Ayat 3;

- Bahwa mekanisme pembuatan APBDES Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan Melalui musdes (musyarwah dusun), ditetapkan RAPBDesa kemudian dibawa ke musdes (musyawarah desa), kemudian usulan tiap dusun diprioritaskan di musdes yang mana yang akan diprioritaskan dalam APBDesa. Didampingi pendamping-pendamping desa berasal dari kecamatan), tenaga ahli dari pemerintah kabupaten. Dikoresi oleh Kantor daerah, Kabag Hukum untuk mendapatkan nomor. Ditetapkan oleh BPD. Setelah penembusan kepada dinas PMD dan Bupati melalui kecamatan. Kemudian musyawarah untuk persiapan pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa terdapat dua pertanggungjawaban yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa sepengetahuan tersangka untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yaitu terkait pelaporan pada saat pekerjaan itu sedang dilaksanakan akan tetapi jika laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yaitu laporan yang harus disampaikan setelah pekerjaan sudah selesai 100% biasanya dilakukan oleh pendamping. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak pernah dilaksanakan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa melainkan langsung di laporkannya laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Dinas PMD (pemberdayaan masyarakat desa) Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa dalam penyusunan dan penetapan APBDes Desa Letneo Selatan tahun 2017, 2018 dan 2019 dilaksanakan di kantor desa letneo selatan Kecamatan Insana Barat yang melibatkan seluruh perangkat desa Melalui musdes (musyarwah dusun), ditetapkan RAPBDesa kemudian dibawa ke musdes (musyawarah desa), kemudian usulan tiap dusun diprioritaskan di musdes yang mana yang akan diprioritaskan dalam APBDesa. Didampingi pendamping-pendamping desa berasal dari kecamatan yang melakukan),

Halaman 246 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga ahli dari pemerintah kabupaten. Dikoresi oleh Kantor daerah, Kabag Hukum untuk mendapatkan nomor. Ditetapan oleh BPD. Setelah penembusan kepada dinas PMD dan Bupati melalui kecamatan. Kemudian musyawarah untuk persiapan pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

- Dimulai dari penyusunan RAPBDes bulan april 2016 hingga penetapan APBDesa Januari 2017
- Dimulai dari penyusunan RAPBDes bulan april 2017 hingga penetapan APBDesa Januari 2018
- Dimulai dari penyusunan RAPBDes bulan april 2018 hingga penetapan APBDesa Januari 2019

- Bahwa anggaran APBDESA Desa Letneo Selatan TA 2017, 2018, 2019 antara lain :

- Tahun 2017
 - Bahwa besaran anggaran untuk APBDesa tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.079.945.539,- bersumber dari APBN
 - Dana Desa sebesar Rp. 756.392.400,-
 - ADD sebesar Rp. 323.553.139,-
- Tahun 2018
 - Bahwa Tahun 2018 terdapat APBDes Perubahan besaran anggaran untuk APBDesa perubahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 970.314.000 bersumber dari APBN
 - Dana Desa sebesar Rp. 693.314.000,-
 - ADD sebesar Rp. 277.127.000,-
- Tahun 2019
 - Bahwa besaran anggaran untuk APBDesa tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.023.819.600 bersumber dari APBN
 - Dana Desa sebesar Rp. 782.606.000,-
 - ADD sebesar Rp. 241.213.600,-

- Bahwa Rincian Kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 dengan Total Anggaran Rp. 1.079.945.539 yaitu DD Rp. 756,392,400 dan ADD Rp. 323,553,139 dengan rincian sebagai berikut:

- Alokasi Dana Desa :
 - Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 148.800.000,-

Halaman 247 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Tetap BPD Rp. 50.400.000,-
- Operasional Perkantoran Rp. 26.114.159,-
- Operasional BPD Rp. 11.191.783,-
- Operasional RT/RW Rp. 8.100.000,-
- Dukungan operasional Petugas/Pelaku Lainnya Rp. 9.820.000,-
- Musyawarah Desa (3x dalam 1 Tahun) Rp. 3.000.000,-
- Penyusunan RKPDES Rp. 5.429.500,-
- Pembahasan APBDesa Rp. 4.204.217,-
- Kegiatan HUT RI Rp. 4.200.000,-
- Pengadaan Kendaraan Dinas Rp. 22.520.380,-
- Perawatan Kendaraan Dinas Desa Rp. 1.116.888,-
- Rehab Kantor Desa Rp. 12.696.212,-
- Kegiatan Pembinaan Lembaga kemasyarakatan Rp. 14.900.000,-
- Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,-
- Dana Desa :
 - Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sirtu Panjang 260 M) + Bangunan Pelengkap Crossway 1 Unit bibis 1 Rp. 79,542,950
 - Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sertu) Lokasi Bibis 2 Rp. 130,062,100
 - Jembatan Beton 6 x 4 Meter (Bibis) Rp. 183,631,350
 - Peninggian Jalan Area Jembatan Rp. 48,754,900
 - Rehab Embung 60 x 80 Meter (Lokasi Netenu) Rp.87,927,250
 - Pembangunan Embung 30 x 30 Meter Rp. 107,945,850
 - Pendirian dan Pengembangan BUMDes (silpa) Rp. 5,550,000
 - Penguatan Permodalan BUMDes (silpa) Rp. 50,000,000
- Bahwa Rincian Kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan Total Anggaran Rp. 970.314.000 yaitu DD Rp. 693,187,000 dan ADD Rp. 277,127,000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dana Desa :
 - Pengelolaan dan Pembinaan posyandu (insentif) Rp. 25.800.000
 - Pembinaan dan Pengelolaan PAUD Rp. 42.000.000
 - Pembangunan dan pengelolaan air bersih Rp. 100.000.000

Halaman 248 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan Jalan Dusun III dan bangunan Pelengkap (402) m (swit) untuk pengadaan babi Rp. 279.060.700,-
- Pengadaan tembok penahan tanah untuk jalan Saknaeb Rp. 50.000.000
- Pengadaaan babi yaitu, Babi betina 1.500.000 x 174 dan Babi jantan 2.500.000 x6 total semuanya Rp. 276.000.000 Semuanya direalisasikan dan masih ada sisa Rp. 50.000.000 dan ada di sekretaris desa
- Bahwa Rincian Kegiatan yang tercantum dalam APBDesa Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan Total Anggaran Rp. 1.023.819.600,- rincian Dana Desa 782.606.000,- dan ADD sebesar Rp. 241.213.600,- tapi kami hanya mencairkan di tahap 1 dan 2 namun saya lupa berapa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kader posyandu
 - Peningkatan Sirtu jalan padang sekitar Rp. 80.000.000
 - Pembangunan WC Rp. 36.000.000
 - Bak dan perpaan dan tugu kerang Rp. 85.703.100
- Bahwa pencairan APBDesa Tahun 2019 hanya dicairkan Tahap 1 dan Tahap 2, karena pada saat itu masa jabatan saya sebagai kepala desa Letneo Selatan sudah berakhir pada tanggal 21 November 2019 dan di gantikan oleh Pejabat baru yang ditunjuk oleh Bupati TTU yaitu Gregorius Gari (Kepala seksi Lingkungan Hidup pada Kantor Camat Insana Barat);
- Bahwa selesai menjabat pada tanggal 21 November 2019 masih terdapat sisa uang pencairan anggaran Tahun 2019 yang disimpan oleh Bendahara Desa Letneo Selatan (alloysius Naemnou) dengan rincian :
 - Uang HOK WC Rp. 7.200.000,-
 - Uang HOK Tugu Kerang Rp. 6.100.000,-
 - Uang HOK Bak Umum Rp. 8.000.000,-
- Bahwa tanggapan tersangka atas Nota kwitansi bukti pinjaman sebagai Kepala Desa pada Tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut :
 - Pada tahun 2016 saya meminjam uang Kas Desa kepada bendahara ALOYSIUS NAIMNOU sebesar Rp. 1.000.000,- dan sampai saat ini saya belum mengembalikan uang tersebut. Bahwa benar Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 27-05-2016 yang di

Halaman 249 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kebutuhan sekolah anak.

- Pada Tahun 2017 terdapat pinjaman pribadi saya selaku Kepala Desa yang diambil dari pencairan kegiatan pada Tahun 2017 dari Bendahara Desa senilai Rp. 138.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Bahwa benar Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 28.000.000,- tanggal 10-1-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kebutuhan kuliah anak, dibagi dengan bendahara sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri dengan bendahara dibagi Rp.1.000.000,-
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 27-02-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri.
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri, kemudian saya beri ke bendahara sebagian sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 10-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri.
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 20-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri.
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 21-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri.
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 20-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri)

Halaman 250 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan saya sendiri dan dibagi ke bendahara senilai Rp. 1.000.000,-

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri, kemudian saya bagi dengan bendahara senilai Rp. 2.000.000
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 500.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Meri Seo Naisali atas perintah saya selaku kepala desa Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri.
- Nota Kwitansi pembayaran pajak tahun anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi senilai Rp. 60.000.000,- tanggal 24-07-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kita bagi dua dengan bendahara masing-masing mendapatkan @ RP. 30.000.000,-
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 28-08-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.500.000,- tanggal 02-09-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 4.000.000,- tanggal 29-10-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
- Pada Tahun 2018 terdapat pinjaman pribadi saya selaku Kepala Desa yang diambil dari pencairan kegiatan pada Tahun 2018 dari Bendahara Desa senilai Rp. 206.838.000,- untuk dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan terima dari bendahara Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 05-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri.
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 08-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri

Halaman 251 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi dari uang sertu jalan bibis 2 (Cristoforus Boy Batu) senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 25-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri)
- Nota Kwitansi untuk pembelian ayam 1 (satu) ekor dalam rangka kedatangan camat baru senilai Rp. 260.000,- tanggal 29-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri)
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 02-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya)
- Nota Kwitansi pajak dana desa TA. 2017 senilai Rp. 35.000.000,- tanggal 14-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 15.000.000,- tanggal 16-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya).
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi (Bumdes 2017) senilai Rp. 48.578.000,- tanggal 19-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya)
- Nota Kwitansi Pinjaman uang Bumdes 2017 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 24-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
- Nota Kwitansi Pengambilan uang pajak Tahun Anggaran 2018 Rp. 38.000.000,- dan pajak tahun anggaran tahun 2019 sebanyak Rp.12.000.000,- untuk urusan pribadi dengan total Rp. 50.000.000,- yang saya tanda tangani sendiri tanggal 24-04-2018 (saya tidak mengakuinya)
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 03-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 19-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya).

Halaman 252 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 25-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya).
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 31-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 05-06-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya)
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 19.000.000,- tanggal 04-09-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya)
- Nota Kwitansi Pinjam PKK senilai Rp. .500.000,- tanggal 08-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 19-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya)
- Pada Tahun 2019 terdapat pinjaman pribadi saya selaku Kepala Desa yang diambil dari pencairan kegiatan pada Tahun 2019 dari Bendahara Desa senilai Rp. 158.238.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota Kwitansi keperluan sekolah dan akan dikembalikan pada saat cair dana bos TA 2019 senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 21-02-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri akan tetapi uang tersebut sudah saya bayar ke bendahara saya lupa tanggalnya akan tetapi saya tidak mempunyai bukti pengembalian pinjam tersebut
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 02-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya).
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 07-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri (masuk dalam rincian uang bumdes), (namun saya tidak mengakui pinjaman tersebut)

Halaman 253 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 16-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri. (bukan uang pajak akan tetapi uang bumdes).
- Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 89.578.000,- tanggal 12-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya).
- Nota Kwitansi Kunjungan Bupati TTU dalam rangka PMT Bay Balita Desa Leteno Selatan senilai Rp. 660.000,- tanggal 15-07-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri)
- Nota Kwitansi Pengadaan Laptop dan Printer senilai Rp. 9.500.000,- tanggal 28-10-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk beli laptop dan preinter akan tetapi saya alihkan ke biaya operasional KPMD teknik YAKOBUS NENO terima dirumah saya disaksikan bendahara.
- Pada Tahun 2020 terdapat pinjaman pribadi saya selaku Kepala Desa yang diambil dari pencairan kegiatan pada Tahun 2020 dari Bendahara Desa senilai Rp. 5.260.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota tulis tangan kasi pinjam uang sebanyak Rp. 260.000,- kepada Kaur 2 an. Cornelius Nesi dan akan dikembalikan setelah dana ADD Cair tanggal 06-01-2020 yang ditandatangani oleh saya Marselinus Sanan
 - Nota Kwitansi Pinjaman Pribadi Rp. 5.000.000,- untuk kredit motor tanggal 7-2-2020 yang ditandatangani oleh saya sendiri
- Pada Tahun 2021 terdapat pinjaman pribadi saya selaku Kepala Desa yang diambil dari pencairan kegiatan pada Tahun 2021 dari Bendahara Desa senilai Rp. 6.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.500.000,- tanggal 16-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya dan bendahara untuk ke Kota Soe mencari dukun agar warga tidak melapor.
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 500.000,- tanggal 23-02-2021 yang di tanda tangani oleh

Halaman 254 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus Sanan (saya sendiri) atas kesepakatan bersama dengan bendahara untuk kepentingan uang tutup pelaporan MICHAEL OE

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.000.000,- tanggal 07-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) atas kesepakatan bersama dengan bendahara untuk kepentingan makan-makan
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 1.100.000,- tanggal 14-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) atas kesepakatan bersama dengan bendahara untuk pergi ke dukun di daerah Banae.

Bahwa pada pemeriksaan sebelumnya tersangka mengakui semua kwitansi pinjaman yang berasal dari Bendahara semuanya benar namun berdasarkan keterangan tersangka kemudian tidak mengakui beberapa kwitansi di atas. Atas perbedaan keterangan tersebut tersangka menjelaskan bahwa untuk pinjaman pribadi Tahun 2018 dan 2019 ada beberapa nota yang tidak saya akui yaitu :

- Pada tahun 2018
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 02-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya)
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 15.000.000,- tanggal 16-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya).
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi (Bumdes 2017) senilai Rp. 48.578.000,- tanggal 19-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya)
 - Nota Kwitansi Pengambilan uang pajak Tahun Anggaran 2018 Rp. 38.000.000,- dan pajak tahun anggaran tahun 2019 sebanyak Rp.12.000.000,- untuk urusan pribadi dengan total Rp. 50.000.000,- yang saya tanda tangani sendiri tanggal 24-04-2018 (saya tidak mengakuinya)
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 19-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya).

Halaman 255 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 25-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya).
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 05-06-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya)
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 19.000.000,- tanggal 04-09-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya)
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 19-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya)
- Pada Tahun 2019
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 02-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya).
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 07-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri (masuk dalam rincian uang bumdes), (namun saya tidak mengakui pinjaman tersebut)
 - Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 89.578.000,- tanggal 12-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya tidak mengakuinya).
 - Nota Kwitansi Pengadaan Laptop dan Printer senilai Rp. 9.500.000,- tanggal 28-10-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk beli laptop dan printer akan tetapi saya alihkan ke biaya operasional KPMD teknik YAKOBUS NENO terima di rumah saya disaksikan bendahara.
- Bahwa keterangan Terdakwa berubah dengan keterangan pada saat pemeriksaan sebelumnya, karena setelah pulang dari pemeriksaan keterangan, di rumah berpikir dan mengingat kembali uang yang saya pinjam dan saya beranggapan bahwa uang yang saya pinjam nilai nya tidak sebesar yang tertuang dalam pemeriksaan sebelumnya, kwitansi yang tidak saya akui tersebut merupakan tulisan dan tanda tangan saya, akan tetapi saya tidak

Halaman 256 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menerima uang tersebut. saya juga menghitung kembali di rumah ternyata uang yang saya akui sebelumnya ternyata tidak berjumlah sebagaimana yang saya akui kemarin.

- Bahwa berdasarkan penyitaan yang telah dilakukan Penyidik Kejari TTU pada hari ini tanggal 20 Mei 2021 di rumah tersangka, ditemukan buku rekening BRI Simpedes nomor rek. 1008 01 002217 535 atas nama MARIA RADEGUNDIS AUDELINA SANAN, pada tanggal 09 Mei 2018 terdapat transaksi kredit senilai Rp. 146.450.783, pada hari yang sama terdapat transaksi debit senilai Rp. 146.632.847. Tanggapan tersangka bahwa MARIA RADEGUNDIS AUDELINA SANAN adalah anak kandung saya yang berkuliah di Kampus Mercubuana Jogjakarta. Saya tidak mengetahui asal dari uang tersebut karena saya tidak pernah mengirimnya, dan anak saya juga tidak pernah menceritakan atau memberitahunya kepada saya. Dan mengenai MARIA ANGJELINA LEU adalah anak dari ANTONIUS LEU yang adalah saudara dari ibu saya. Saya tidak mengetahui mengapa rekening tersebut ada di rumah saya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti di depan persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota berstempel KCS Bangunan tanggal 07 November 2017 atas Pembelian 100 sak Semen Bosowa dengan total pembayaran Rp. 4.900.000
2. 1 jepit fotokopi Buku Tabungan Bank NTT atas nama Desa Letneo Selatan dengan nomor rekening 02.02.265341-6
3. 1 jepit fotokopi Buku Tabungan Bank BRI Simpedes atas nama Dana Desa Letneo Selatan dengan nomor rekening 0276-01-006856-53-7
4. 1 map berisi Rekening Koran Giro Bank NTT atas nama Desa Letneo Selatan dengan nomor 1013501676 / 00701050011181
5. 1 map berisi Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Dana Desa Letneo Selatan dengan nomor rekening 027601006856537 periode 2015 s.d 2021
6. 1 fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 380 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Periode 2013-2019

Halaman 257 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 map berisi Kwitansi Pinjaman Pribadi oleh Kepala Desa Letneo Selatan tahun 2016 s.d 2021
8. 1 dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan Kontrak Kerja 2017 Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat
9. 1 dokumen Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Letneo Selatan
10. 1 dokumen Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I (60%) Tahun Anggaran 2017
11. 1 dokumen Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017
12. 1 dokumen Rencana Penggunaan Dana ADD Bulan Januari-Juni Tahun Anggaran 2017
13. 1 dokumen Rencana Penggunaan Dana ADD Bulan Juli-Desember Tahun Anggaran 2017
14. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Bulan Januari-Juni Tahun Anggaran 2017
15. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPJ) Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Pencairan Tahap : I (60%) oleh Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017
16. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Tahap II Juli-Desember Tahun Anggaran 2017 Saknaeb 2018
17. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2017 Tahun 2018
18. 1 dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2018 Desa Letneo Selatan
19. 1 dokumen Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018
20. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Dana Desa tahap I (20%) Tahun Anggaran 2018
21. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Dana Desa tahap II (40%) Tahun Anggaran 2018
22. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Dana Desa Tahap III (40%) Tahun Anggaran 2018
23. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Halaman 258 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan I Tahun Anggaran 2018

24. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Triwulan II Tahun Anggaran 2018

25. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Triwulan III Tahun Anggaran 2018

26. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Triwulan IV Tahun Anggaran 2018

27. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (20%)

Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018

28. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II (40%)

Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018

29. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III (40%)

Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018

30. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan I (Januari-

Maret) Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018

31. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan II (April-

Juni) Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018

32. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan III (Juli-

September) Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018

33. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Triwulan IV

(Oktober-Desember) Tahun Anggaran 2018 Saknaeb 2018

34. 1 dokumen Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

35. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD)

Tahap I Tahun 2019

36. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD)

Tahap II (40%) Tahun 2019

37. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (20%)

Tahun Anggaran 2019 Desa Letneo Selatan

38. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II (40%)

Tahun Anggaran 2019 Desa Letneo Selatan

39. 1 dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa

(ADD) Triwulan I Tahun 2019

40. 1 dokumen Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Triwulan I

Halaman 259 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(25%) Tahun Anggaran 2019 Desa Letneo Selatan

41. 1 dokumen Laporan Kepala Desa Letneo Selatan Masa Kerja 2018 Saknaeb 2019
42. 1 dokumen Surat Pengantar Nomor: IK.709/116/XII/ TTU/2019 kepada Bupati Timor Tengah Utara perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tahun Anggaran 2019 Desa Letneo Selatan
43. 44 (empat puluh empat) lembar nota tulisan tangan Pembayaran Pembelian Babi TA 2018
44. 3 (tiga) lembar Rekap Pengadaan Babi Pedaging Mai dan Pejantan Dana Desa Letneo Selatan TA 2018
45. 1 (satu) unit motor Honda CB Versa 1500cc warna merah hitam tanpa plat dengan nomor mesin KCO2E1092015, kunci dan STNK atas nama Lodianus Eko dengan Plat Nomor DH 4131 DL
46. 1 (satu) buah STNK Jenis Kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna Biru Metalik dengan Plat Nomor DH 8699 DG atas nama Kusmidi Bin Jumadi
47. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
48. 2 (dua) Nota Kontan warna Kuning merk Paperline
49. 1 (satu) Block Note Report Pad warna kuning
50. 1 (satu) Buku Catatan Volta berisi Rincian Dana Desa Tahu 2017-2019
51. 1 (satu) buku Kwitansi Kosong warna biru
52. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Adi Citra Sentosa pembayaran Cash SMH Verza 150 CW LP pada tanggal 19 Desember 2017
53. 1 (satu) jepit Bukti Fiktif Rp. 146.336.200
54. 1 (satu) jepit Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara Lusua Taklasi dan Marselinus Sanan pada tanggal 8 September 2018
55. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan no. BKU 12 tanggal 2 Agustus 2016 perihal Pembayaran 1 sepeda Motor Verza di PT Nusantara Surya Sakti Kefamenanu
56. 1 (satu) jepit Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 380 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Letneo Selatan 2013-2019
57. 1 (satu) jepit Kwitansi Kegiatan Penyertaan Modal Bumdes dan Pelatihan tanggal 15 November 2018 perihal Pembayaran Pembelian Sebidang

Halaman 260 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah untuk Pembangunan Kantor Desa dan Gedung BUMDES Desa
Letneo Selatan tahap ke 2

58. 2 (dua) lembar Surat Rekomendasi Print Koran Nomor :
DLS.140/41.20.08/III/2021 tanggal 18 Maret 2021;
59. 1 (satu) jepit Berita Acara Pernyataan Penyerahan Tanah tanggal 13
Desember 2010
60. 1 (satu) jepit Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor :
LS.140/87.2008/IX/2018 tanggal 10 September 2018
61. 1 (satu) jepit Berita Acara Ketidaksanggupan Hok Hampar Sirtu oleh
Masyarakat Desa Letneo Selatan tahun 2019
62. 1 (satu) jepit Berita Acara Ketidaksanggupan Hok Hampar Sirtu oleh
Masyarakat Desa Letneo Selatan tahun 2017
63. 1 (satu) dokumen Gambar Rencana & Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Desa Letneo Selatan TA 2018
64. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Dana Desa Tahap III
(40%) TA 2018 Desa Letneo Selatan
65. 3 (tiga) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba
66. 1 (satu) buku Tabungan Bank NTT Simpeda AN. Desa Letneo Selatan
Nomor Rekening 02.02.265341-6
67. 1 (satu) buku Tabungan BRI Simpedes AN. Desa Letneo Selatan Nomor
Rekening 0276-01-006856-53-7
68. 1 (satu) fotokopi Dokumen Kontrak Perpipaian dan Bak Air;
69. 1 (satu) jepitan fotokopi Dokumen Kwitansi Pekerjaan Peningkatan Jalan
Sirtu senilai Rp. 62.067.000 dari CV. Tiga Berlian dan Dokumentasi
Pekerjaan
70. 1 (satu) jepitan Dokumen berisi 3 (tiga) lembar fotokopi Kwitansi
Pekerjaan MCK dari CV. Tiga Berlian dan Dokumentasi Pekerjaan
71. 1 (satu) jepitan Dokumen berisi 7 (tujuh) lembar fotokopi Kwitansi
Pekerjaan Perpipaian dan BAK dari CV. Tiga Berlian dan Dokumentasi
Pekerjaan
72. 1 buah Buku Tabungan BRI AN. Maria Angjelina Leu (BRI Britama)
73. 1 buah Tabungan BRI Simpedes AN. Maria Rodigundis Audelina Sanan
74. 1 ATM (Kartu ATM) Bank NTT dengan Nomor 6276-5301-0157-9613
75. 1 Jepitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Halaman 261 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan sebanyak 14 lembar

76. 1 buah Nota Kwitansi Pembelian Mobil oleh Bapak Marselinus Sanan kepada Halim sebesar Rp. 55.000.000
77. 1 buah Nota Ongkos Perbaikan Mobil Granmax sebesar Rp. 1.500.000
78. 1 buah Nota Kwitansi Pembelian Koperasi Serba Usaha Tanaoba Lais Manekat-GMIT Cabang Insana, terima dari Marselinus Sanan sebesar Rp. 1.500.000
79. 1 buah Buku Pengadaan Tabungan Emas AN. Lusia Taklasi
80. 1 buah Surat Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 8/KEP/DLS/I/2018 tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Tahun Anggaran 2018
81. 1 buah fotocopyan Daftar Nama KK yang menerima Bantuan Pakan Ternak Babi dari Dana Desa Letneo Selatan Tahap II TA 2018
82. 1 buah fotocopyan Daftar Nama KK yang menerima Bantuan Anakan Babi Pejantan Dari Dana Desa Letneo Selatan Tahap III TA 2018
83. 1 buah fotocopyan Surat Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 7/KEP/DLS/I/2019 tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Tahun Anggaran 2019
84. 1 buah fotocopyan Surat Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 10/KEP/DLS/VIII/2019 tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Tahun Anggaran 2019
85. 1 buah Buku Kas Umum Letneo Selatan Tahun 2016
86. 1 buah Buku Daftar Hadir Rapat Tahum 2017
87. 1 buah Buku Notulen Rapat 2016
88. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembayaran pakan ternak Perkasa Feed sebanyak 11 (sebelas) sak senilai Rp. 4.730.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
89. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian pakan ternak babi sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) karung senilai Rp. 83.520.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
90. Uang senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
91. Uang senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
92. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2016

Halaman 262 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap I 60% Tahun Anggaran 2016
94. 1 (satu) dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun Anggaran 2016
95. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Bulan Juli – Desember Tahun 2016
96. 1 (satu) dokumen Laporan Realisasi Dana Desa Tahap II 40% Tahun 2016
97. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017
98. 1 (satu) dokumen Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (Januari s/d Juni) Tahun 2017
99. 1 (satu) dokumen Rencana Penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) Tahun 2017
100. 1 (satu) dokumen Rencana Penggunaan Dana Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2017
101. 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahun 2017 Pencairan Tahap I 60%
102. 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Januari - Juni) Tahun 2017
103. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2018
104. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2018
105. 1 dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2018
106. 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II (April - Juni) Tahun 2018
107. 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III (Juli – September) Tahun 2018
108. 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2018
109. 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun 2018

Halaman 263 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) dokumen Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap III 40% Tahun 2018
111. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2019
112. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019
113. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan SILPA Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019
114. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun 2019
115. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa (DD) Tahap II 40% Tahun 2019
116. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan SILPA Dana Desa Tahun 2019
117. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Triwulan I (25%) Tahun 2019
118. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa Tahun 2019. SILPA Alokasi Dana Desa Tahun 2019
119. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap I (20%) Tahun 2019
120. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Tahap II (40%) Tahun 2019
121. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2020
122. 1 (satu) dokumen Peraturan Desa Letneo Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2020
123. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 40% Tahun 2020
124. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% Tahun 2020
125. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III 20% Tahun 2020
126. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Pencairan (DD) Tahap I Tahap I

Halaman 264 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40% Tahun 2020

127. 1 (satu) dokumen Surat Permohonan Pencairan (DD) Tahap III Tahap I

20% Tahun 2020

128. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 40% Tahun 2020

129. 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I 40% Tahun 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat anggaran yang bersumber dari ADD dan DD sejak tahun 2017 Sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa dasar pengangkatan MARSELINUS SANAN adalah melalui Pemilihan Kepala Desa Letneo Selatan tahun 2013 dan setelah terpilih kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 380 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Periode 2013-2019.
- Bahwa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah di Desa yang memimpin jalannya Pemerintahan di Desa berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 Ayat 2 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan melakukan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 pasal 6 Ayat 3 disebutkan bahwa Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

Halaman 265 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelenggarakan Pemerintahan di Desa, seperti tata Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan terhadap masyarakat, administrasi kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.
 - melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana di desa, pembangunan bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan.
 - pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

TAHUN 2017

- Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 01/KEP.BPD/II/2017 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani BENEDIKTUS NENO Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 19 Januari 2017 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan.
- Adapun kegiatan-kegiatan sebagaimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 756.392.400

Halaman 266 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
- Jumlah : Rp. 1.079.945.539.-
- Peruntukan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa TA 2017 sebagai berikut :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 307.653.139, dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 148.800.000.-
 - ✓ Penghasilan Tetap BPD Rp. 50.400.000.-
 - ✓ Operasional Perkantoran Desa Rp. 26.114.159.-
 - ✓ Operasional BPD Rp. 11.191.783.-
 - ✓ Operasional RT/RW Rp. 8.100.000
 - ✓ Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 9.820.000
 - ✓ Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 53.227.197.-
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 716.214.400.-, dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Pengelolaan Posyandu Rp. 6.000.000.-
 - ✓ Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 16.800.000.-
 - ✓ Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sirtu Panjang 260 M) + Bangunan Pelengkap Crossway 1 unit TPT Rp. 79.542.950.-
 - ✓ Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sirtu) Lokasi Bibis 2 Rp. 130.062.100.-
 - ✓ Jembatan Beton 6 x 4 m (Lokasi Bibis) Rp. 183.631.350.-
 - ✓ Peningkatan Jalan Area Jembatan Rp. 48.754.900.-
 - ✓ Rehab Embung 60 x 80 m (Lokasi Netenu) Rp. 87.927.250.-
 - ✓ Pembangunan Embung 30 x 30 m Rp. 107.945.850.-
 - ✓ Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 55.550.000.-Yang terdiri dari :
- Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.-
- Penguatan Permodalan Bumdes Rp. 50.000.000.-
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 15.900.000.- dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 267 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.14.900.000.-
- ✓ Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000.-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 40.178.000.- dengan perincian sebagai berikut :
 - ✓ Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.-
 - ✓ Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.-
 - ✓ Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.-
 - ✓ Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.-
 - ✓ Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.-
 - ✓ Bidang tak terduga Rp. 3.000.000.-
- Untuk pengelolaan Keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan menerbitkan :
 - Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 01/KEP/DLS/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017 yang terdiri dari :
 - ✓ MARSELINUS SANAN, jabatan Kepala Desa sebagai Penanggung jawab;
 - ✓ ANTONIUS SANIT, jabatan Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
 - ✓ ALOYSIUS MNOU, jabatan Kaur Umum dan Keuangan sebagai Bendahara;
 - ✓ KORNELIS NESI, Kaur Ekobang sebagai Pelaksana;
 - Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 03/KEP/DLS/I/2017 Tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Kegiatan tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 yang terdiri dari :
 - ✓ Ketua : HENDRIKUS B. SANAN
 - ✓ Sekretaris : ADELINA SAKO
 - ✓ Anggota : BLASIUS NAISALI

Halaman 268 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa Letneo Selatan Tahun 2017 tersebut kemudian terdakwa mengajukan permohonan Permohonan Pembayaran ADD dan DD sesuai Tahapannya masing-masing kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU dengan perincian sebagai berikut :
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 323.553.139
 - ✓ Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/54.20.08/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I periode Januari s/d Juni 2017 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 161.776.570.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;
 - ✓ Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/78.20.08/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II periode Juli s/d Desember 2017 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 161.776.569.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
 - Dana Desa : Rp. 756.392.400
 - ✓ Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/55.20.08/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (60%) yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 453.835.440.- (empat ratus lima puluh tiga juta

Halaman 269 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

- ✓ Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/78.20.08/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU, bersamaan dengan Rekomendasi dari Camat Insana Barat senilai Rp. 302.556.960.- (tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ;
- Selanjutnya berdasarkan permintaan dari terdakwa dan rekomendasi dari Camat Insana Barat tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Timur Tengah Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut ;
 - ADD
 - ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/340/VI/TTU/2017 tanggal 19 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Tahap I (pada point 21 nomor urut 122) sebesar Rp. 161.776.569.-
 - ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/575/XII/TTU/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pencairan ADD Tahap II Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II (pada point 21 nomor urut 165) sebesar Rp. 161.776.570.-
 - DD
 - ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/341/VI/TTU/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan

Halaman 270 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan DD Letneo Selatan Tahap I (pada point 14 nomor urut 98) sebesar Rp. 453.835.440.-

- ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/341/VI/TTU/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap II (pada point 14 nomor urut 98) sebesar Rp. 302.556.960,-

- Kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Timor Tengah Utara menerbitkan SPM dan SP2D antara lain sebagai berikut :

- ADD

- ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-ADD/103/VII/TTU/2017 tanggal 17 Juli 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00848 tanggal 20 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Januari s/d Juni TA.2017 sebesar Rp. 161.776.569.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
- ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-ADD/529/XII/TTU/2017 tanggal 18 Desember 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03011 tanggal 18 Desember 2017 untuk pembayaran belanja bantuan keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bulan Juli s/d Desember TA.2017 sebesar Rp. 161.776.570.- (seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) ;

- DD

- ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-DD/234/VII/TTU/2017 tanggal 17 Juli 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00609 tanggal 17 Juli 2017 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk bulan Januari s/d Juni TA.2017 sebesar Rp. 453.835.440.-

Halaman 271 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;

- ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : BKA.900/SPM-DD/645/VII/TTU/2017 tanggal 18 Desember 2017 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03012 tanggal 18 Desember 2017 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk bulan Juli s/d Desember TA.2017 sebesar Rp. 302.556.960.- (tiga ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- Setelah diajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam Rekening Kas Desa Letneo Selatan Tahun 2017 pada Bank NTT dengan nomor rekening 007.02.02.265341-6. Setelah itu kemudian dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama-sama Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa Letneo Selatan Tahun 2017 sebagai berikut:

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|-------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 15 Juli 2017 | Rp. 161.776.569.- (ADD) |
| 2 | 18 Juli 2017 | Rp. 453.835.440.- (DD) |
| 3 | 12 Desember 2017 | Rp. 161.776.570.- (ADD) |
| 4 | 02 Januari 2018 | Rp. 302.556.960.- (DD) |
| Total | | Rp. 1.079.945.539.- |

- Bahwa setelah terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan.
- Bahwa terhadap Pengelolaan keuangan Desa, terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2017, bukti-bukti pertanggungjawaban terdakwa sendiri yang membuat tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5

Halaman 272 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”.

- Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2017 dan Antonius Sanit selaku sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2017 karena terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2017.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017 yang berasal dari ADD sebesar Rp. 323.553.139 yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran biaya honor tim pengelola APBDes (PTPKD) TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
 - Pembayaran biaya honor tim penyusun RKPDes Tahun 2017 TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
 - Pembayaran insentif pembahasan APBDes Tahun 2017 TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
 - Pembayaran biaya belanja Premi Asuransi Pemdes dan BPD Tahun 2017 TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2017 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;

Halaman 273 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017 yang berasal dari DD sebesar Rp. 756.392.400 yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti-pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Hendrikus Sanan dan Addelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - Uang pembayaran HOOK Kegiatan Peninggian Jembatan yang tidak dibayarkan secara keseluruhan ;
 - Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2017 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
 - Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - Tidak adanya bukti pertanggungjawaban (kwitansi) sebesar Rp. 81.134.260 dalam LPJ DD Tahun 2017.
- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2017 akan tetapi terdapat kekurangan/kelebihan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - Kekurangan fisik material berupa bahan dan kurang jam kerja alat pekerjaan Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sertu P=260 m') + Bangunan Pelengkap Crossway 1 (satu) unit dan TPT 50 m sebesar Rp.23.113.574,- (Dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 274 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan volume pekerjaan kurang Rehabilitasi Embung sebesar Rp.16.255.250,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- kekurangan volume pekerjaan kurang Embung Baru sebesar Rp.36.173.427,- (Tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)

Jumlah total 2+3 sebesar Rp.52.428.677,- (Lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Rp.52.428.677,- (Lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Dialihkan untuk pekerjaan tambahan Pembangunan Paket Bibis 2 Jalan Sirtu 675 m' dengan kelebihan pekerjaan fisik berupa bahan material sebesar Rp.49.651.584,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.2.777.093,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

- Pekerjaan kurang fisik berupa bahan material sebesar Rp.10.706.302,- (Sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua rupiah) dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m.
- Pada Tahun 2017 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 138.700.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 28.000.000,- tanggal 10-1-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kebutuhan sekolah anak;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 200.000,- tanggal 27-02-2017 yang di tanda tangani oleh Emiliana Pali atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 275 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 27-02-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 20-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 21-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 20-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi (uang wisuda);
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi (uang wisuda);
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 500.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Meri Seo Naisali atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi pembayaran pajak tahun anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi senilai Rp.60.000.000,- tanggal 24-07-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 28-08-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.500.000,- tanggal 02-09-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 276 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 4.000.000,- tanggal 29-10-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

TAHUN 2018

- Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 02/KEP.BPD/I/2018 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 05 Januari 2018 yang ditandatangani PATRISIUS LEU Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2018 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Letneo Selatan.
- Adapun kegiatan-kegiatan sebagaimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
 - Jumlah : Rp. 970.314.000.-
- Peruntukan DD dan ADD TA 2018 sebagai berikut :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 262.927.000.-, dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 211.200.000.-
 - ✓ Tunjangan Tetap BPD Rp. 50.400.000.-
 - ✓ Operasional Perkantoran Desa Rp. 13.844.670.-
 - ✓ Operasional BPD Rp. 5.933.430.-
 - ✓ Operasional RT/RW Rp. 9.600.000.-
 - ✓ Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 11.540.000.-
 - ✓ Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 10.808.900.-
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 692.730.750.- dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000.-
 - ✓ Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 34.000.000.-

Halaman 277 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pembangunan dan Penelolaan Air Bersih Berskala Desa R[. 34.750.000.-
- ✓ Peningkatan Jalan Dusun III dan Bangunan Pelengkap (402m) Rp. 279.060.700.-
- ✓ Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun II dan Bangunan Pelengkap (441m) Rp. 188.242.400.-
- ✓ Pembangunan Sarana prasarana desa lainnya (Tembok Penahan Tanah) 735 m Rp. 96.625.200.-
- ✓ Pembangunan Sarana Prasarana Desa Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 unit) Rp. 23.152.450.-
- ✓ Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 5.550.000 yang terdiri dari :
- ✓ Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.- (SILPA 2017)
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 14.200.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.10.800.000,-
 - ✓ Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Rp. 2.400.000,-
 - ✓ Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,-
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 51.734.250.- dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.- (SILPA 2017)
 - ✓ Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus Komisariss dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.- (SILPA 2017)
 - ✓ Pelatihan peningkatan Kapasitas Lainnya(Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.- (SILPA 2017)
 - ✓ Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.- (SILPA 2017)
 - ✓ Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.- (SILPA 2017)
 - ✓ Pelatihan Paralegal Rp. 11.556.250,-

Halaman 278 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengelolaan Keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan menerbitkan :
 - Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 1/KEP/DLS/I/2018 tanggal 14 Januari 2018 Tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yang terdiri dari :
 - ✓ MARSELINUS SANAN, jabatan Kepala Desa Pembina;
 - ✓ ANTONIUS SANIT, jabatan Sekretaris Desa sebagai Ketua;
 - ✓ ALOISIUS T. LUNAS, jabatan Kaur Pemerintahan sebagai Anggota;
 - ✓ ALOYSIUS MNO'U, Bendahara sebagai Anggota;
 - Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 3/KEP/DLS/I/2018 Tentang Penunjukan Tim Pengelolaan Kegiatan tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 yang terdiri dari :
 - ✓ Ketua : FIDELIS TETHUN
 - ✓ Sekretaris : ADELINA SAKO
 - ✓ Anggota : BLASIUS NAISALI
 - Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 4/KEP/DLS/I/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Letneo Selatan tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 yang menunjuk ALOISIUS MNO'U menjadi bendahara;
- Selanjutnya berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 02/KEP.BPD/IX/2018 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani KRISTOFORUS W. OENUNU Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Desa Letneo Selatan No 2 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2018. Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagai berikut :

Halaman 279 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagai berikut:

- Dana Desa : Rp. 693.187.000.-
- Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
- Jumlah : Rp. 970.314.000.-
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 262.927.000.-, dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Penghasilan Tetap Perangkat Desa Rp. 211.200.000.- Tetap
 - ✓ Tunjangan Tetap BPD Rp. 50.400.000.- Tetap
 - ✓ Operasional Perkantoran Desa Rp. 13.844.670.- Tetap
 - ✓ Operasional BPD Rp. 5.933.430.- Tetap
 - ✓ Operasional RT/RW Rp. 9.600.000.- Tetap
 - ✓ Operasional Petugas Pelaku Lainnya Rp. 11.540.000.- Tetap
 - ✓ Penyelenggaraan Kegiatan Musyawarah Desa (RKPDDes, APBDes, HUT RI, Pengadaan Kendaraan Dinas) Rp. 10.808.900.- Tetap
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan (DD) Rp. 687.180.750.- dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Rp. 25.800.000.- Tetap
 - ✓ Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 34.000.000.- berubah menjadi Rp. 42.000.000.-
 - ✓ Pembangunan dan Penelolaan Air Bersih Berskala Desa Rp. 34.750.000.- berubah menjadi Rp. 100.000.000.-
 - ✓ Peningkatan Jalan Dusun III dan Bangunan Pelengkap (402m) Rp. 279.060.700.- Tidak jadi Dianggarkan) Dialihkan ke pengadaan anakan babi
 - ✓ Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun II dan Bangunan Pelengkap (441 m) Rp. 188.242.400.- (Tidak jadi Dianggarkan) Dialihkan ke pengadaan anakan babi
 - ✓ Pembangunan Sarana prasarana desa lainnya (Tembok Penahan Tanah 735 m) Rp. 96.625.200.- Tetap
 - ✓ Pembangunan Sarana Prasarana Desa Lainnya (Pengadaan Pintu Pagar 3 unit) Rp. 23.152.450.- Tetap

Halaman 280 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal Rp. Rp. 5.550.000.- berubah menjadi Rp. 399.603.100 yang terdiri dari :
 - Pendirian dan pengembangan Bumdes Rp. 5.550.000.- (SILPA 2017)
 - Pengadaan Anakan Babi Rp. 394.053.100.- (penambahan item baru) terdiri dari :
 - Pengadaan anakan Babi Bibit Rp. 261.000.000.-
 - Pengadaan anakan babi Jantan Rp. 15.000.000.-;
 - Pengadaan Pakan ternk babi Rp. 87.000.000.-
 - Biaya transportasi anakan babi Rp. 6.053.100.-
 - Administrasi dan dokumentasi pelaporan Rp. 5.000.000.-
 - Insentif TPK Rp. 15.000.000.-
 - Insentif KPMD Rp. 5.000.000.-
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 14.200.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Kegiatan Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.10.800.000,- Tetap
 - ✓ Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Rp. 2.400.000,- Tetap
 - ✓ Pembinaan Lembaga Adat Rp. 1.000.000,- Tetap
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DD) Rp. 51.734.250.- dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Pelatihan Perencanaan Partisipatif Rp. 7.725.000.- Tetap
 - ✓ Pelatihan Peningkatan Kapasitas pengurus Komisariss dan pengawas BUMDes Rp. 9.700.000.- Tetap
 - ✓ Pelatihan peningkatan Kapasitas Lainnya (Pelatihan TPK dan Kader Teknik Rp. 5.943.000.-) Tetap
 - ✓ Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD Rp. 9.095.000.- Tetap
 - ✓ Pelatihan Peningkatan Kapasitas kader Posyandu Rp. 7.715.000.- Tetap
 - ✓ Pelatihan Paralegal Rp. 11.556.250,- Tetap
 - Bahwa dalam penetapan APBDES Tahun 2018 tersebut dilakukan dengan adanya perbedaan pendapat sesama anggota BPD dalam penetapan APBDES tahun 2018 tersebut. Bahwa susunan BPD Desa Letneo Selatan,

Halaman 281 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara sejak tahun 2013 sampai 2019 sebagaimana Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggota BPD Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 09 September 2013 yaitu antara lain :

- BENEDIKTUS NENO (Ketua)
- PATRISIUS LEU (Wakil)
- DAVID SAULAT (Sekretaris)
- KRISTOFORUS W. OENUNU (Anggota)
- PETRUS FUNAN (Anggota)
- Sebagaimana tugas dan fungsi yang seharusnya menandatangani Persetujuan Penetapan APBDES adalah Benediktus Neno selaku Ketua, akan tetapi patah Tahun 2018 yang melakukan penandatanganan adalah Patrisius Leu dan sdr. Kristoforus Oenunu. Benediktus Neno selaku Ketua tidak mau bertanda tangan pada Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018 karena pada saat akhir tahun 2017 sebelum penetapan anggaran tahun 2018 Kepala Desa Letneo Selatan TIDAK ADA membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa tahun 2017. Benediktus meminta pertanggungjawaban dengan cara menyurati Aparat Desa Letneo Selatan sebanyak 5 kali akan tetapi tidak juga ditindak lanjuti terkait laporan penggunaan dana tahun 2017 oleh Kepala Desa. Kemudian yang bertanda tangan dalam APBDES tahun 2018 tersebut adalah PATRIUS LEU, hal tersebut Patrilus Leu lakukan karena ada tekanan atau paksaan Kepala Desa dengan perkataan “kamu tanda tangani saja itu APBdes 2018 saya yang tanggung jawab” terus Patrilus Leu berkata “saya tidak mau” sebelum LKPJ tahun 2017 dibuat oleh Pak Desa. Setelah itu Kepala Desa mengatakan kepada Patrilus Leu bahwa saya yang bertanggungjawab atas persetujuan APBDES 2018 tanpa adanya LKPJ tahun 2017, dengan catatan LKPJ tahun 2017 tersebut ada disusul atau dibuat kemudian. (akan tetapi sampai sekarang LKPJ tersebut Tidak ADA) atas dasar tersebut Patrilus Leu terpaksa menandatangani.
- Dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa

Halaman 282 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letneo Selatan Tahun 2018 tersebut kemudian terdakwa mengajukan permohonan Permohonan Pembayaran ADD dan DD sesuai Tahapannya masing-masing kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU dengan perincian sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa : Rp. 277.127.000.-
 - ✓ Sebagaimana Surat Nomor : DLS.Keu.900/52/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Sebagaimana Surat Nomor tanggal 01 Oktober 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2017 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 69.281.750.- (enam puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Dana Desa : Rp. 693.187.000.-

Halaman 283 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebagaimana Surat Nomor : DLS.Keu.900/52/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
- ✓ Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- ✓ Sebagaimana Surat Nomor : DLS-140/98.20.08/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap III (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- Selanjutnya berdasarkan permintaan dari terdakwa tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Timur Tengah Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut ;
 - ADD
 - ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/236/VI/TTU/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELEN SE sekretaris Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 8) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 284 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/425/X/TTU/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan II Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan II (pada point 4) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/471/XI/TTU/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan III Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan III (pada point 60) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/472/XI/TTU/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan IV Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan IV (pada point 145) sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- DD
 - ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/232/VI/TTU/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 22) sebesar Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
 - ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/274/VII/TTU/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Drs. JUANDI DAVID Kepala Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 20) sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh

Halaman 285 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

- ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/486/XII/TTU/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap III Tahun 2018 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELEN SE sekretaris Dinas PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Triwulan I (pada point 130) sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- Kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Timor Tengah Utara menerbitkan SPM dan SP2D antara lain sebagai berikut:
 - ADD
 - ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/173/VII/TTU/2018 tanggal 09 Juli 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00908 tanggal 10 Juli 2017 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I untuk bulan Januari s/d Maret TA.2018 sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/381/XI/TTU/2018 tanggal 12 November 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 02289 tanggal 12 November 2018 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan II untuk bulan April s/d Juni TA.2018 sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/692/XII/TTU/2018 tanggal 17 Desember 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03489 tanggal 17 Desember 2018 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan III untuk bulan Juli s/d September TA.2018 sebesar Rp.

Halaman 286 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/693/XII/TTU/2018 tanggal 17 Desember 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03490 tanggal 17 Desember 2018 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan IV untuk bulan Oktober s/d Desember TA.2018 sebesar Rp. 69.281.750.- (enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- DD
 - ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/139/VI/TTU/2018 tanggal 21 Juni 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 00774 tanggal 21 Juni 2018 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap I (20%) T.A 2018 sebesar Rp. 138.637.400.- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
 - ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/326/X/TTU/2018 tanggal 22 Oktober 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 02006 tanggal 22 Oktober 2018 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap II (40%) T.A 2018 sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
 - ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/626/XII/TTU/2018 tanggal 13 Desember 2018 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 03357 tanggal 13 Desember 2018 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap III (40%) T.A 2018 sebesar Rp. 277.274.800.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- Setelah diajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam Rekening Kas Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yaitu antara lain :

Halaman 287 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bank BRI dengan nomor rekening 0276-01-006856-537 untuk DANA DESA
- Pada Bank NTT dengan nomor rekening 007-02-02-265341-6 untuk ALOKASI DANA DESA
- Selanjutnya kemudian dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama-sama Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa Letneo Selatan Tahun 2018 sebagai berikut:

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 14 Agustus 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| 2 | 12 November 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| 3 | 19 Desember 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| 4 | 19 Desember 2018 | Rp. 69.281.750. - (ADD) |
| Total | | Rp. 277.127.000.- |

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 14 Agustus 2018 | Rp. 138.637.400.- (DD) |
| 2 | 21 Desember 2018 | Rp. 277.274.800.- (DD) |
| 3 | 28 Desember 2018 | Rp. 277.274.800.- (DD) |
| Total | | Rp. 693.187.000.- |

- Bahwa setelah terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan.
- Bahwa terhadap Pengelolaan keuangan Desa, terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2018, bukti-bukti pertanggungjawaban terdakwa sendiri yang membuat tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 288 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”.

- Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2018 dan Antonius Sanit selaku sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2018 karena terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2018.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yang berasal dari ADD sebesar Rp. 277.127.000.- yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran biaya honor tim pengelola APBDes (PTPKD) TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
 - Pembayaran biaya honor tim penyusun RKPDes Tahun 2018 TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
 - Pembayaran insentif pembahasan APBDes Tahun 2018 TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2018 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yang berasal dari DD sebesar Rp. 693.187.000.- yang Laporan Pertanggungjawabannya

Halaman 289 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Fidelis Tethun dan Adelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :

- Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
- Uang pembayaran pembahasan APBDES dan honor insentif PPKD (panitia pelaksana Keuangan Desa) yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
- Uang pembayaran honor insentif pelatihan paralegal ;
- Uang pembayaran pembangunan tugu dalam pekerjaan perpipaan ;
- Uang sisa pembelian anakan babi ;
- Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
- Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2018 akan tetapi terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa dengan nilai anggaran Rp. 120.000.000 dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi pekerjaan sampai dengan saat ini belum selesai sedangkan pembiayaan telah dibayarkan senilai 100% pekerjaan.
 - Pengadaan anakan babi untuk masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 394.053.100 telah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi terdapat sisa pembelian sebesar Rp. 59.950.000 yang diambil secara pribadi oleh Kepala Desa.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana lainnya tembok penahan tanah 735m dengan nilai anggaran Rp. 96.625.200 dan Pembangunan sarana dan prasarana pintu pagar 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran Rp.

Halaman 290 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.152.450 telah dilaksanakan, namun untuk panduan pelaksanaan dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis.

- Pada Tahun 2018 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017 dan 2018 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 438.838.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi Rp. Rp. 3.000.000,- tanggal 5-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi dari uang sertu jalan bibis 2 (Cristoforus Boy Batu) senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 08-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi dari uang sertu jalan bibis 2 (Cristoforus Boy Batu) senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 25-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi untuk pembelian ayam 1 (satu) ekor dalam rangka serah terima camat baru senilai Rp. 260.000,- tanggal 29-01-2018 yang di tanda tangani oleh lusla Takbasi atas perintah kepala desa Marselinus Sanan;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 02-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi pajak dana desa TA. 2017 senilai Rp. 35.000.000,- tanggal 14-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 15.000.000,- tanggal 16-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi (Bumdes 2017) senilai Rp. 48.578.000,- tanggal 19-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman uang Bumdes 2017 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 24-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pengambilan uang pajak Tahun Anggaran 2018 Rp. 30.000.000,- dan pajak tahun anggaran tahun 2019 sebanyak

Halaman 291 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.12.000.000,- untuk urusan pribadi dengan total Rp. 50.000.000,- yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 03-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 19-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 25-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 31-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 05-06-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 19.000.000,- tanggal 04-09-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjam PKK senilai Rp.500.000,- tanggal 08-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 19-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi Kepala Desa untuk anak antar kuliah ke jawa senilai Rp. 50.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);
- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 25.000.000,- + Rp. 20.000.000,- + Rp. 25.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);

Halaman 292 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi untuk anak wisuda di jogja Rp. Rp. 50.000.000,- dan istri wisuda di jawa Rp. 50.000.000,- pada tahun 2017 dengan total anggaran Rp. 100.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);

TAHUN 2019

- Berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan Nomor : 01/KEP.BPD/I/2019 Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Letneo Selatan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2019 Menjadi Peraturan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2019 tanggal 17 Januari 2017 yang ditandatangani KRISTOFORUS W. OENUNU Ketua BPD Desa Letneo Selatan, kemudian diterbitkan Peraturan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor 1 Tahun 2019 dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Letneo Selatan tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani MARSELINUS SANAN Kepala Desa Letneo Selatan.
- Adapun kegiatan-kegiatan sebagaimana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
 - Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-
 - Jumlah : Rp. 1.023.819.600.-
- Peruntukan DD dan ADD TA 2019 sebagai berikut :
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ADD) Rp. 233.704.080
Dana ini untuk belanja/pembayaran:
 - ✓ Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa Rp 24.000.000
 - ✓ Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa Rp 136.800.000.-
 - ✓ Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Rp 6.302.856.-
 - ✓ Penyediaan Tunjangan BPD Rp. 50.400.000
 - ✓ Penyediaan insentif dan operasional RT/RW Rp 9.600.000.-
 - ✓ Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp. 6.601.224.-

Halaman 293 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD Rp. 2.701.224.-
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa (DD) Rp 534.517.050.-terdiri dari:
 - ✓ Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformalmilik DesaRp. 46.288.000.-
 - ✓ Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat Rp. 6.302.500.-
 - ✓ Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Bumil, Lansia, insentif) Rp. 168.600.000
 - ✓ Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenga dan kader kesehatan dll) Rp. 14.350.000.-
 - ✓ Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp. 4.500.000.-
 - ✓ Pembangunan rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana posyandu/polindes/PKD Rp. 4.800.000.-
 - ✓ Pembangunan rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.-
 - ✓ Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-
 - ✓ Pembangunan rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-
 - ✓ Penyelenggaraan informasi publik desa (Poster, baliho, dll) Rp. 1.000.000.-
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan (ADD) Rp. 7.509.520.-
 - ✓ Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Rp. 2.400.000.-
 - ✓ Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan/Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 750.000.-
 - ✓ Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kabupaten/Kota Rp. 500.000.-
 - ✓ Pembinaan Karang Taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa Rp. 250.000.-
 - ✓ Pembinaan lembaga adat Rp. 500.000.-
 - ✓ Pembinaan LKMD/LPM/LMD Rp. 1.359.520.-
 - ✓ Pembinaan PKK Rp. 1.750.000.-

Halaman 294 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat DD Rp. 51.125.000.-
 - ✓ Peningkatan Produksi tanaman Pangan (Alat produksi / pengelolaan / penggilingan Rp. 8.025.000.-
 - ✓ Pelatihan / Bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan Rp. 16.600.000.-
 - ✓ Peningkatan Kapasitas perangkat Desa Rp. 8.735.000.-
 - ✓ Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif Rp. 17.765.000.-
- Pembiayaan
 - ✓ Penerimaan Pembiayaan (SILPA) Rp. 932.384.437
 - ✓ Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal Desa di BUMDes) Rp. 50.000.000
- Untuk pengelolaan Keuangan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2018, terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan menerbitkan :
 - Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 3/KEP/DLS/I/2019 Tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang terdiri dari :
 - ✓ Ketua : GAYUS B. MOEN
 - ✓ Sekretaris : ADELINA SAKO
 - ✓ Anggota : FIDELIS TETHUN
 - ✓ KPMD-T : YAKOBUS NENO
 - ✓ KPMD-T : HIRONIMUS FUNAN
 - Keputusan Kepala Desa Letneo Selatan Nomor : 2/KEP/DLS/I/2019 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Letneo Selatan tahun 2018 tanggal 18 Januari 2019 yang menunjuk ALOISIUS MNO'U menjadi bendahara;
- Dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehubungan dengan kegiatan sesuai APBDesa Letneo Selatan Tahun 2019 tersebut kemudian terdakwa mengajukan permohonan Permohonan Pembayaran ADD dan DD sesuai Tahapannya masing-masing kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU dengan perincian sebagai berikut :
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 241.213.600.-

Halaman 295 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sebagaimana Surat Nomor : Keu.958/...../DLS/IX/2019 tanggal 17 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 60.303.400.- (enam puluh tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah) ;
- ✓ ADD Triwulan II(25%), III(25%), IV(25%) Tidak diajukan MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa, karena masa jabatannya sudah berakhir pada Desember 2019.
- Dana Desa : Rp. 782.606.000.-
- ✓ Sebagaimana Surat Nomor : KEU....../...../DLS/IX/2019 tanggal 17 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap I (20%) Tahun 2019 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- ✓ Sebagaimana Surat Nomor : KEU.958/...../DLS/IX/2019 tanggal 19 September 2019, MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan Mengajukan Surat Permohonan Permintaan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun 2018 yang ditujukan kepada Bupati TTU Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten TTU senilai Rp. 313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- ✓ DD Tahap III (40%) Tidak diajukan MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa, karena masa jabatannya sudah berakhir pada Desember 2019.
- Selanjutnya berdasarkan permintaan dari terdakwa tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Timur Tengah Utara mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara antara lain sebagai berikut ;
- ADD
- ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/277/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan ADD Triwulan I Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELEN SE

Halaman 296 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan ADD Letneo Selatan Triwulan I sebesar Rp. 60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah)

- DD
 - ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/276/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap I Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELN, S.E Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap I sebesar Rp.156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
 - ✓ Berdasarkan Surat Nomor : DPMD.413.4/279/IX/TTU/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Permohonan Pencairan DD Tahap II Tahun 2019 yang ditandatangani oleh JUVENTIUS B. KABELN, S.E Plt. Kadis PMD Kab TTU, diajukan permohonan Pencairan DD Letneo Selatan Tahap II sebesar Rp.313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Timor Tengah Utara menerbitkan SPM dan SP2D antara lain sebagai berikut :
 - ADD
 - ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-ADD/248/TTU/2019 tanggal 30 September 2019 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1549 tanggal 30 September 2019 untuk Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I untuk bulan Januari s/d Maret TA.2019 sebesar Rp.60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah)
 - DD
 - ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/215/TTU/2019 tanggal 30 September 2019 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1548 tanggal 30 September 2019 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap I (20%) T.A

Halaman 297 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebesar Rp.156.521.200.- (seratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

- ✓ Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-DD/216/TTU/2019 tanggal 30 September 2019 beserta Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor : 1550 tanggal 30 September 2019 untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Desa Letneo Selatan Atas Dana Desa (DD) untuk Tahap II (40%) T.A 2019 sebesar Rp.313.042.400.- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Setelah diajukan pencairan tersebut kemudian uangnya masuk ke dalam Rekening Kas Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yaitu antara lain :
 - Pada Bank NTT dengan nomor rekening 007-01-05-001118-1 untuk ALOKASI DANA DESA dan DANA DESA
- Selanjutnya kemudian dilakukan penarikan oleh terdakwa bersama-sama Aloysius Naimnou selaku Bendahara Desa Letneo Selatan Tahun 2019 sebagai berikut:

| No | Tanggal penarikan | Jumlah penarikan |
|-------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 20 September 2019 | Rp.60.303.400.- (ADD) |
| 2 | 20 September 2019 | Rp.156.521.200.- (DD) |
| 3 | 20 September 2019 | Rp.313.042.400.- (DD) |
| Total | | Rp. 529.867.000.- |

- Bahwa setelah terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan.
- Bahwa terhadap Pengelolaan keuangan Desa, terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2019, bukti-bukti pertanggungjawaban terdakwa sendiri yang membuat tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” serta Antonius

Halaman 298 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”.

- Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2019 dan Antonius Sanit selaku sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2019 karena terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2019.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yang berasal dari ADD Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp.60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah) yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2019 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
 - Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.
- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yang berasal dari DD Tahap I dan Tahap II sebesar Rp. 469.563.600.- yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran pekerjaan fisik yang ada

Halaman 299 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Fidelis Tethun dan Adelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :

- Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
- Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
- Uang honor Tukang (Hook) untuk pekerjaan Perpipaan, Peningkatan Jalan dan MCK yang belum diserahkan seluruhnya oleh Kepala Desa ;
- Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2019 akan tetapi terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - Pembangunan rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.- PENINGKATAN JALAN Dusun II di saknaab ke niaskole bahwa TPBJ mengetahui nilai anggaran untuk Peningkatan jalan Desa Dusun II, namun untuk pembuatan kontrak dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis, TPBJ hanya mengisi dan menandatangani kontrak saja, bahkan untuk RAB, TPBJ tidak diberikan RAB oleh kepala desa sebagai acuan saya dalam mengontrol pelaksanaan proyek peningkatan jalan ini. Pekerjaan tersebut telah selesai pada bulan November 2019, namun TPBJ tidak mengetahui untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan karena yang mengurus itu semua adalah kepala desa. Pihak yang melakukan pekerjaan ini adalah Yenny Soik melalui penunjukan langsung oleh kepala desa dalam proses pembangunannya tidak ada papan informasi mengenai penggunaan anggaran.
 - Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-. PERPIPAAN dengan lokasi di Dusun III dan IV tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021. TPBJ tidak pernah membuat RAB bahkan dokumen kontrak

Halaman 300 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



karena semua yang buat adalah bapak mantan kades bahkan untuk berita acara itu semua yang negosiasi kepala desa dengan Yenny Soik setelah selesai pembahasan TPBJ disuruh tanda tangan Berita Acara Penjelasan Negosiasi Pengadaan Barang dan Alat. Karena pekerjaan tertunda selama 2 tahun maka ada sekitar 35 sag semen yang membantu dan 15 lembar triplex 9mm tidak dapat digunakan lagi sehingga pada saat melanjutkan pekerjaan Yenni Soik kasih turun lagi semen sekitar 35 sag dan triplex 9mm 15 lembar bulan lalu (Mei 2021) kami mulai melanjutkan pemasangan instalasi perpipaan pekerjaan sudah mencapai 90% karena sisa pemasangan 2 tugu keran saja.

- Pembangunan rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-. MCK berlokasi di Dusun II, tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan diatas TPBJ tidak membuat dan memegang RAB sebagai acuan dalam melakukan pengawasan karena semua di pegang oleh bapak mantan kades dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada papan informasi penggunaan anggaran untuk pembangunan MCK. Pembangunan pada tahun 2019 berhenti pada pembangunan vendereng dan saluran sapiteng saja untuk bangunannya baru dilanjutkan pada tahun 2021 dan sekarang sedang proses finishing.
- Pada Tahun 2019 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 158.238.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota Kwitansi keperluan sekolah dan akan dikembalikan pada saat cair dana bos TA 2019 senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 21-02-2019 yang di tanda tangani oleh Lusita Taklasi atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 02-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 07-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 16-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 89.578.000,- tanggal 12-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Kunjungan Bupati TTU dalam rangka PMT Bay Balita Desa Leteno Selatan senilai Rp. 660.000,- tanggal 15-07-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Nota Kwitansi Pengadaan Laptop dan Printer senilai Rp. 9.500.000,- tanggal 28-10-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan dan Lusita Taklasi
- Pada Tahun 2020 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 5.250.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota tulis tangan kasi pinjam uang sebanyak Rp. 250.000,- kepada Kaur 2 an. Cornelius Nesi dan akan dikembalikan setelah dana ADD Cair tanggal 06-01-2020 yang ditandatangani oleh Marselinus Sanan
 - Nota Kwitansi Pinjaman Pribadi Rp. 5.000.000,- yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Pada Tahun 2021 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 6.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.500.000,- tanggal 16-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 500.000,- tanggal 23-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.000.000,- tanggal 07-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 302 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 1.100.000,- tanggal 14-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dengan adanya pinjaman pribadi terdakwa setiap tahunnya, bahkan setelah terdakwa tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa uang sisa kegiatan masih dalam penguasaan Bendahara atas perintah Kepala Desa untuk tidak diserahkan kepada Pejabat pengganti Kepala Desa selanjutnya. Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada dirinya dengan menguasai dan mengelola sendiri keuangan desa dengan tidak mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 terdakwa mengambil alih dan menentukan sendiri pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan menunjuk pihak ketiga yakni Yenni Soik, sehingga Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) hanya diminta oleh Terdakwa untuk Tanda Tangan Kontrak dan kemudian mengawasi pelaksanaan pekerjaan. sampai dengan pembayaran dilakukan oleh Terdakwa (TPBJ) belum pernah membuat laporan dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Penjabat kepala desa, sehingga tidak terdapat bukti laporan penerimaan barang dari pelaksana kegiatan kepada (TPBJ) dan laporan penyerahan dari (TPBJ) kepada Terdakwa selaku Kepala Desa. Begitupun pada tahun 2017 dan tahun 2018 pada saat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan tanpa adanya RAB serta TPK belum pernah membuat laporan dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan tersebut kepada Terdakwa selaku Penjabat kepala desa, sehingga tidak terdapat bukti laporan penerimaan barang dari pelaksana kegiatan kepada (TPBJ) dan laporan penyerahan dari (TPK) kepada Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku setiap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) baik penerimaan dan pengeluaran keuangan dipegang dan dikelola oleh bendahara Desa, namun pada kenyataannya tugas dan fungsi bendahara tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimana bendahara Desa Letneo Selatan hanya ditugaskan untuk menandatangani slip penarikan ADD dan DD serta seluruh

Halaman 303 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan dana tersebut tidak dibuat atau dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan, sedangkan untuk bukti pertanggung jawaban terdakwa sendiri yang membuat bukti pertanggung jawaban palsu atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019 dengan cara meminjam uang sisa kegiatan setiap tahun anggaran kepada bendahara yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp. 745.126.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- o 2016 Rp. 1.000.000,-
- o 2017 Rp. 138.700.000,-
- o 2018 Rp. 438.838.000,-
- o 2019 Rp. 158.238.000,-
- o 2020 Rp. 5.250.000,-
- o 2021 Rp. 6.100.000,-

Jumlah : Rp. 745.126.000

- Bahwa selain itu Tim Inspektorat Kabupaten TTU telah menyarankan Kepala Desa Letneo Selatan agar menyetorkan kembali uang yang berasal dari Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019, akan tetapi setelah 60 hari Kepala Desa tidak mengembalikan uang kegiatan tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :
- o Menyetor kembali ke rekening kas desa kekurangan fisik material berupa bahan dan kurang jam kerja alat sebesar Rp.23.113.574,- (Dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dari Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sertu P=260 M') + bangunan pelengkap crossway 1 unit dan TPT 50 m.
- o Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih lebih pengalihan pekerjaan dari Embung ke JalanBibis 2 sebesar Rp.2.777.093,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

Halaman 304 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan kurang fisik berupa bahan material sebesar Rp.10.706.302,- (Sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua rupiah) dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m.
- Menyetor kembali ke rekening kas desa pembelanjaan fiktif dana ADD sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pengembalian biaya perjalanan dinas sebesar Rp.300.000,- masing-masing an. Benediktus Neno Rp.200.000,- Marselinus Sanan Rp.50.000,- dan Kristoforus W. Oenunu Rp.50.000,-
- Menyetor kembali ke rekening kas desa ketekoran kas dana ADD Tahap IV TA. 2018 sebesar Rp.3.877.500,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menyetor kembali sisa dana dan nota pengadaan anak babi tahun 2018 sebesar Rp. 50.950.000,00 (Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Menyetor kembali bukti fiktif pengadaan batu bata licin sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Menyetor kembali penerimaan pembiayaan sebesar Rp.45.728.000,- (Empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi mantan kepala desa.
- Menyetorkan ke rekening kas Negara PPN dan PPh pasal 22 (12%), PPh pasal 21 (5% dan 15%) Dana Desa dari kegiatan pekerjaan Jalan Sertu, Peningkatan Jalan Area Jembatan, TPT, kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Hidran Umum serta Honor Nara Sumber kegiatan Paralegal tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.39.677.623,61 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh satu sen).
- Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih kas antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa Tahap I, II TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019 yang belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.199.616.500,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Jumlah : RP. 379.746.592

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa MARSELINUS SANAN bersama-sama dengan Bendahara Desa dan

Halaman 305 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Letneo Selatan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019 dan bukti Kwitansi Pinjaman Pribadi terdakwa sebesar Rp. 1.124.872.592,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

• SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim

Halaman 306 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai

Halaman 307 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa rumusan unsur “Setiap orang” menunjuk kepada “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa MARSELINUS SANAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa MARSELINUS SANAN telah membenarkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa MARSELINUS SANAN dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa MARSELINUS SANAN, sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa MARSELINUS SANAN, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakawa;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 308 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dimana letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan di lakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 sebagaimana dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus, dimana subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat

Halaman 309 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa MARSELINUS SANAN, adalah selaku Kepala Desa Letneo Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 380 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Letneo Selatan Kecamatan Insana Barat Periode 2013-2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas, perbuatan Terdakwa MARSELINUS SANAN, dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, selaku Kepala Desa Letneo Selatan yaitu dengan cara selama pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2019, Terdakwa selaku Kepala Desa juga dengan modus meminjam uang Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 745.126.000,- (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) berdasarkan bukti Kwitansi, yang dicatat oleh bendahara Aloysius Naimnou, namun seluruh pinjaman Terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan kepada bendahara Desa Letneo Selatan;

Menimbang, bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2017 dan

Halaman 310 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Sanit selalu sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa tahun 2017, karena Terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menggunakan kewenangannya selaku Kepala Desa tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut diberikan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, lebih tepat diterapkan unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair menjadi tidak terpenuhi, secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 311 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam pasal 2 dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara *mutatis mutandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Halaman 312 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perbuatan pelaku yang telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ?

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah tersebut di atas, bahwa pada waktu sekitar tahun 2015 dan 2016 Terdakwa mempunyai kedudukan, yaitu sebagai Kepala Sekolah Dasar Inpres Wae Paci Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKD.821.2/279.A/IV/2010, tanggal 28 April 2010 tentang Pengangkatan dalam jabatan fungsional Kepala Sekolah lingkup

Halaman 313 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan menguntungkan diri Terdakwa dilakukan cara, setelah Terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pengelolaan keuangan Desa, Terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2019, bukti-bukti pertanggungjawaban, dibuat sendiri oleh Terdakwa sendiri tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”.

Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa membuat pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2019 dan Antonius Sanit selalu sekretaris tidak dapat pula menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2019, oleh karena Terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2019.

Menimbang, bahwa pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yang berasal dari ADD Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp.60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah) yang Laporan

Halaman 314 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawabannya dibuat oleh Terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran yang ada, sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak dapatv dibuktikan kebenarannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya adalah sebagai berikut :

- Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2019 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
- Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.
 - Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yang berasal dari DD Tahap I dan Tahap II sebesar Rp. 469.563.600.- yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Fidelis Tethun dan Adelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
 - Uang honor Tukang (Hook) untuk pekerjaan Perpipaan, Peningkatan Jalan dan MCK yang belum diserahkan seluruhnya oleh Kepala Desa ;
 - Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;

Halaman 315 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2019 akan tetapi terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - Pembangunan rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.- PENINGKATAN JALAN Dusun II di saknaab ke niaskole bahwa TPBJ mengetahui nilai anggaran untuk Peningkatan jalan Desa Dusun II, namun untuk pembuatan kontrak dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis, TPBJ hanya mengisi dan menandatangani kontrak saja, bahkan untuk RAB, TPBJ tidak diberikan RAB oleh kepala desa sebagai acuan saya dalam mengontrol pelaksanaan proyek peningkatan jalan ini. Pekerjaan tersebut telah selesai pada bulan November 2019, namun TPBJ tidak mengetahui untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan karena yang mengurus itu semua adalah kepala desa. Pihak yang melakukan pekerjaan ini adalah Yenny Soik melalui penunjukan langsung oleh kepala desa dalam proses pembangunannya tidak ada papan informasi mengenai penggunaan anggaran.
 - Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-. PERPIPAAN dengan lokasi di Dusun III dan IV tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021. TPBJ tidak pernah membuat RAB bahkan dokumen kontrak karena semua yang buat adalah bapak mantan kades bahkan untuk berita acara itu semua yang negosiasi kepala desa dengan Yenny Soik setelah selesai pembahasan TPBJ disuruh tanda tangan Berita Acara Penjelasan Negosiasi Pengadaan Barang dan Alat. Karena pekerjaan tertunda selama 2 tahun maka ada sekitar 35 sag semen yang membatu dan 15 lembar triplex 9mm tidak dapat digunakan lagi sehingga pada saat melanjutkan pekerjaan Yenni Soik kasih turun lagi semen sekitar 35 sag dan triplex 9mm 15 lembar bulan lalu (Mei 2021) kami mulai melanjutkan pemasangan instalasi perpipaan pekerjaan sudah mencapai 90% karena sisa pemasangan 2 tugu keran saja.

Halaman 316 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-. MCK berlokasi di Dusun II, tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan diatas TPBJ tidak membuat dan memegang RAB sebagai acuan dalam melakukan pengawasan karena semua di pegang oleh bapak mantan kades dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada papan informasi penggunaan anggaran untuk pembangunan MCK. Pembangunan pada tahun 2019 berhenti pada pembangunan vendereng dan saluran sapiteng saja untuk bangunannya baru dilanjutkan pada tahun 2021 dan sekarang sedang proses finishing.
- Pada Tahun 2019 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 158.238.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nota Kwitansi keperluan sekolah dan akan dikembalikan pada saat cair dana bos TA 2019 senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 21-02-2019 yang di tanda tangani oleh Lusia Taklasi atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 2. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 02-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 3. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 07-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 4. Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 16-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 5. Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 89.578.000,- tanggal 12-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 6. Nota Kwitansi Kunjungan Bupati TTU dalam rangka PMT Bay Balita Desa Leteno Selatan senilai Rp. 660.000,- tanggal 15-07-2019

Halaman 317 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

7. Nota Kwitansi Pengadaan Laptop dan Printer senilai Rp. 9.500.000,- tanggal 28-10-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan dan Lusua Taklasi
- o Pada Tahun 2020 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 5.250.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nota tulis tangan kasi pinjam uang sebanyak Rp. 250.000,- kepada Kaur 2 an. Cornelius Nesi dan akan dikembalikan setelah dana ADD Cair tanggal 06-01-2020 yang ditandatangani oleh Marselinus Sanan
 2. Nota Kwitansi Pinjaman Pribadi Rp. 5.000.000,- yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
- o Pada Tahun 2021 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 6.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.500.000,- tanggal 16-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 2. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 500.000,- tanggal 23-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 3. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.000.000,- tanggal 07-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 4. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 1.100.000,- tanggal 14-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019, dengan cara meminjam

Halaman 318 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sisa kegiatan setiap tahun anggaran kepada bendahara yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp. 745.126.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. 2016 Rp. 1.000.000,-
2. 2017 Rp. 138.700.000,-
3. 2018 Rp. 438.838.000,-
4. 2019 Rp. 158.238.000,-
5. 2020 Rp. 5.250.000,-
6. 2021 Rp. 6.100.000,-

Jumlah : Rp. 745.126.000

Menimbang, bahwa Tim Inspektorat Kabupaten TTU telah menyarankan Kepala Desa Letneo Selatan agar menyetorkan kembali uang yang berasal dari Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019, akan tetapi setelah 60 hari Kepala Desa tidak mengembalikan uang kegiatan tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

1. Menyetor kembali ke rekening kas desa kekurangan fisik material berupa bahan dan kurang jam kerja alat sebesar Rp.23.113.574,- (Dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dari Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sertu P=260 M') + bangunan pelengkap crossway 1 unit dan TPT 50 m.
2. Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih lebih pengalihan pekerjaan dari Embung ke JalanBibis 2 sebesar Rp.2.777.093,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
3. Pekerjaan kurang fisik berupa bahan material sebesar Rp.10.706.302,- (Sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua rupiah)dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m.
4. Menyetor kembali ke rekening kas desa pembelanjaan fiktif dana ADD sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Pengembalian biaya perjalanan dinas sebesar Rp.300.000,-masing-masing an. Benediktus Neno Rp.200.000,- Marselinus Sanan Rp.50.000,- dan Kristoforus W. Oenunu Rp.50.000,-

Halaman 319 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyetor kembali ke rekening kas desa ketekoran kas dana ADD Tahap IV TA. 2018 sebesar Rp.3.877.500,-(Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Menyetor kembali sisa dana dan nota pengadaan anak babi tahun 2018 sebesar Rp. 50.950.000,00 (Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Menyetor kembali bukti fiktif pengadaan batu bata licin sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Menyetor kembali penerimaan pembiayaan sebesar Rp.45.728.000,-(Empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi mantan kepala desa.
10. Menyetorkan ke rekening kas Negara PPN dan PPh pasal 22 (12%), PPh pasal 21 (5% dan 15%) Dana Desa dari kegiatan pekerjaan Jalan Sertu, Peningkatan Jalan Area Jembatan, TPT, kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Hidran Umum serta Honor Nara Sumber kegiatan Paralegal tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.39.677.623,61 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh satu sen).
11. Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih kas antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa Tahap I, II TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019 yang belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.199.616.500,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Jumlah : RP. 379.746.592

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penggunaan pinjaman untuk kepentingan pribadi, atas dana desa dan alokasi dana desa Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran 2019 tersebut di atas, padahal telah disarankan oleh Tim Inspektorat Kabupaten TTU, sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019, agar mengembalikan seluruh uang pinjaman pribadi dan uang-uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, akan tetapi setelah 60 hari, Terdakwa tetap tidak mengembalikan uang tersebut;

Halaman 320 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tersebut, dan karena perbuatan tersebut telah merugikan negara secara umum, dan Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara secara khusus, dan sesuai unsur pidana pokok tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum telah menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau

Halaman 321 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan, Terdakwa MARSELINUS SANAN berkedudukan selaku Kepala Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan masa jabatan 2013 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dilakukan dengan cara

❖ Tahun Anggaran 2017;

Bahwa setelah Terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan;

Bahwa dalam Pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Terdakwa sendiri, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2017, dan bukti-bukti pertanggungjawaban dibuat sendiri oleh Terdakwa, tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “menyusun pelaporan dan pertanggung

Halaman 322 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”;

Bahwa sebagai akibatnya Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak dapat membuat pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2017 dan Antonius Sanit selaku sekretaris tidak dapat pula menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2017, oleh karena kesemuanya Terdakwa sendiri yang mengelolanya, serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2017;

Bahwa pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017 yang berasal dari ADD sebesar Rp. 323.553.139 yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh Terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran yang ada, sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak terbukti kebenarannya;

Bahwa berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak terbukti kebenarannya adalah sebagai berikut:

- Pembayaran biaya honor tim pengelola APBDes (PTPKD) TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
- Pembayaran biaya honor tim penyusun RKPDes Tahun 2017 TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
- Pembayaran insentif pembahasan APBDes Tahun 2017 TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
- Pembayaran biaya belanja Premi Asuransi Pemdes dan BPD Tahun 2017 TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
- Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2017 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
- Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2017 yang berasal dari DD sebesar Rp. 756.392.400 yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Hendrikus Sanan dan Addelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - Uang pembayaran HOOK Kegiatan Peninggian Jembatan yang tidak dibayarkan secara keseluruhan ;
 - Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
 - Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2017 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
 - Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
 - Tidak adanya bukti pertanggungjawaban (kwitansi) sebesar Rp. 81.134.260 dalam LPJ DD Tahun 2017.
- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2017 akan tetapi terdapat kekurangan/kelebihan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - Kekurangan fisik material berupa bahan dan kurang jam kerja alat pekerjaan Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sertu P=260 m') + Bangunan Pelengkap Crossway 1 (satu) unit dan TPT 50 m sebesar Rp.23.113.574,- (Dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) ;

Halaman 324 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan volume pekerjaan kurang Rehabilitasi Embung sebesar Rp.16.255.250,- (Enam belas juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- kekurangan volume pekerjaan kurang Embung Baru sebesar Rp.36.173.427,- (Tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah)

Jumlah totalnya sebesar Rp.52.428.677,- (Lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Rp.52.428.677,- (Lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) Dialihkan untuk pekerjaan tambahan Pembangunan Paket Bibis 2 Jalan Sirtu 675 m' dengan kelebihan pekerjaan fisik berupa bahan material sebesar Rp.49.651.584,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.2.777.093,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).

- Pekerjaan kurang fisik berupa bahan material sebesar Rp.10.706.302,- (Sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua rupiah) dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m.
 - Pada Tahun 2017 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 138.700.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 28.000.000,- tanggal 10-1-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kebutuhan sekolah anak;
 2. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 28-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 3. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 200.000,- tanggal 27-02-2017 yang di tanda tangani oleh Emiliana Pali atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 325 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 27-02-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
5. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 6.000.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
6. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.000.000,- tanggal 20-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
7. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 21-03-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
8. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 20-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
9. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi (uang wisuda);
10. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 22-01-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi (uang wisuda);
11. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 500.000,- tanggal 02-03-2017 yang di tanda tangani oleh Meri Seo Naisali atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
12. Nota Kwitansi pembayaran pajak tahun anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi senilai Rp.60.000.000,- tanggal 24-07-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
13. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 28-08-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 326 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.500.000,- tanggal 02-09-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
15. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 4.000.000,- tanggal 29-10-2017 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

❖ TAHUN 2018

Bahwa setelah terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan;

Bahwa terhadap Pengelolaan keuangan Desa, terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2018, bukti-bukti pertanggungjawaban terdakwa sendiri yang membuat tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”.

Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2018 dan Antonius Sanit selalu sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2018 karena terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2018;

Bahwa pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yang berasal dari ADD sebesar Rp. 277.127.000.- yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Bahwa berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :

- Pembayaran biaya honor tim pengelola APBDDes (PTPKD) TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
- Pembayaran biaya honor tim penyusun RKPDes Tahun 2018 TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
- Pembayaran insentif pembahasan APBDDes Tahun 2018 TIDAK PERNAH DIBERIKAN ;
- Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2018 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
- Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.
 - Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2018 yang berasal dari DD sebesar Rp. 693.187.000.- yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Fidelis Tethun dan Adelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :

Halaman 328 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
- Uang pembayaran pembahasan APBDES dan honor insentif PPKD (panitia pelaksana Keuangan Desa) yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
- Uang pembayaran honor insentif pelatihan paralegal ;
- Uang pembayaran pembangunan tugu dalam pekerjaan perpipaan ;
- Uang sisa pembelian anakan babi ;
- Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
- Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2018 akan tetapi terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala desa dengan nilai anggaran Rp. 120.000.000 dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi pekerjaan sampai dengan saat ini belum selesai sedangkan pembiayaan telah dibayarkan senilai 100% pekerjaan.
 - Pengadaan anakan babi untuk masyarakat dengan nilai anggaran Rp. 394.053.100 telah dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, akan tetapi terdapat sisa pembelian sebesar Rp. 59.950.000 yang diambil secara pribadi oleh Kepala Desa.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana lainnya tembok penahan tanah 735m dengan nilai anggaran Rp. 96.625.200 dan Pembangunan sarana dan prasarana pintu pagar 3 (tiga) unit dengan nilai anggaran Rp. 23.152.450 telah dilaksanakan, namun untuk panduan pelaksanaan dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis.
- Pada Tahun 2018 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017 dan 2018 (baik ADD maupun DD) dari

Halaman 329 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa senilai Rp. 438.838.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi Rp. Rp. 3.000.000,- tanggal 5-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
2. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi dari uang sertu jalan bibis 2 (Cristoforus Boy Batu) senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 08-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
3. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi dari uang sertu jalan bibis 2 (Cristoforus Boy Batu) senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 25-01-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
4. Nota Kwitansi untuk pembelian ayam 1 (satu) ekor dalam rangka serah terima camat baru senilai Rp. 260.000,- tanggal 29-01-2018 yang di tanda tangani oleh Iusla Takbasi atas perintah kepala desa Marselinus Sanan;
5. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 10.000.000,- tanggal 02-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
6. Nota Kwitansi pajak dana desa TA. 2017 senilai Rp. 35.000.000,- tanggal 14-02-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus;
7. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 15.000.000,- tanggal 16-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
8. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi (Bumdes 2017) senilai Rp. 48.578.000,- tanggal 19-03-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
9. Nota Kwitansi Pinjaman uang Bumdes 2017 senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 24-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
10. Nota Kwitansi Pengambilan uang pajak Tahun Anggaran 2018 Rp. 30.000.000,- dan pajak tahun anggaran tahun 2019 sebanyak Rp.12.000.000,- untuk urusan pribadi dengan total Rp.

Halaman 330 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.000.000,- yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
11. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 03-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan (saya sendiri) untuk kepentingan saya sendiri
 12. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 19-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 13. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 3.000.000,- tanggal 25-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 14. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 31-05-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 15. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 7.000.000,- tanggal 05-06-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 16. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 19.000.000,- tanggal 04-09-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 17. Nota Kwitansi Pinjam PKK senilai Rp.500.000,- tanggal 08-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 18. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 19-10-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 19. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi Kepala Desa untuk anak antar kuliah ke Jawa senilai Rp. 50.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);
 20. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 25.000.000,- + Rp. 20.000.000,- + Rp. 25.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);

Halaman 331 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



21. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi untuk anak wisuda di jogja Rp. Rp. 50.000.000,- dan istri wisuda di jawa Rp. 50.000.000,- pada tahun 2017 dengan total anggaran Rp. 100.000.000,- tidak ada tanggalnya (karena kwitansi sudah dirobek oleh Kepala Desa) yang kemudian ditulis kembali oleh Aloysius (bendahara);

❖ TAHUN 2019

Bahwa setelah terdakwa bersama ALOYSIUS NAIMNOU mencairkan uang ADD dan DD selanjutnya ALOYSIUS NAIMNOU menyimpan uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Letneo Selatan;

Bahwa terhadap Pengelolaan keuangan Desa, terdakwa sendiri yang mengelolanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/pekerjaan yang menggunakan Dana Desa sesuai APBDes Letneo Selatan 2019, bukti-bukti pertanggungjawaban terdakwa sendiri yang membuat tanpa melibatkan Aloysius Naimnou selaku bendahara yang memiliki tugas sebagaimana pasal 7 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa” serta Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa yang mempunyai tugas sebagaimana pasal 5 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa “menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa”;

Bahwa Aloysius Naimnou selaku bendahara tidak bisa mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2019 dan Antonius Sanit selalu sekretaris tidak dapat menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa tahun 2019 karena terdakwa sendiri yang mengelolanya serta juga terdapat pinjaman pribadi atas uang desa letneo Selatan oleh Kepala Desa MARSELINUS SANAN yang sangat besar pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yang berasal dari ADD Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp.60.303.400.- (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ratus rupiah) yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Bahwa berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou dan Antonius Sanit bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut:

- Uang pembayaran pengetikan administrasi kegiatan pada tahun 2019 (Teknis 21) an. Loren Nocat yang belum dibayarkan sampai sekarang ;
- Pembayaran biaya perjalanan dinas Kepala Desa yang tidak semuanya dapat diakui kebenarannya.
 - Pengelolaan keuangan Desa Letneo Selatan Tahun 2019 yang berasal dari DD Tahap I dan Tahap II sebesar Rp. 469.563.600.- yang Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh terdakwa sendiri tanpa dilakukan verifikasi oleh Aloysius Naimnou selaku Bendahara dan Antonius Sanit selaku Sekretaris Desa terhadap bukti- pengeluaran pekerjaan fisik yang ada sehingga terjadi pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau di buatkan pertanggung jawabannya namun tidak diyakini kebenarannya. Berdasarkan keterangan Aloysius Naimnou, Antonius Sanit, Fidelis Tethun dan Adelina Sako bukti pengeluaran yang tidak dapat diyakini kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - Uang pembayaran Insentif TPK dan Operasional TPK yang tidak dibayarkan atau dibayarkan akan tetapi tidak sebagaimana kwitansi yang ada ;
 - Uang pengelolaan Bumdes yang tidak ada diserahkan (uang ada pada Kepala Desa);
 - Uang honor Tukang (Hook) untuk pekerjaan Perpipaian, Peningkatan Jalan dan MCK yang belum diserahkan seluruhnya oleh Kepala Desa ;

Halaman 333 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pembayaran pajak untuk setiap kegiatan yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa ;
- Pekerjaan fisik yang dikerjakan pada tahun 2019 akan tetapi terdapat kekurangan volume pekerjaan antara lain sebagai berikut :
 - Pembangunan rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa Rp. 98.392.500.- PENINGKATAN JALAN Dusun II di saknaab ke niaskole bahwa TPBJ mengetahui nilai anggaran untuk Peningkatan jalan Desa Dusun II, namun untuk pembuatan kontrak dibuatkan oleh kepala desa dan tim pendamping teknis, TPBJ hanya mengisi dan menandatangani kontrak saja, bahkan untuk RAB, TPBJ tidak diberikan RAB oleh kepala desa sebagai acuan saya dalam mengontrol pelaksanaan proyek peningkatan jalan ini. Pekerjaan tersebut telah selesai pada bulan November 2019, namun TPBJ tidak mengetahui untuk melakukan pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan karena yang mengurus itu semua adalah kepala desa. Pihak yang melakukan pekerjaan ini adalah Yenny Soik melalui penunjukan langsung oleh kepala desa dalam proses pembangunannya tidak ada papan informasi mengenai penggunaan anggaran.
 - Pembangunan rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga Rp. 153.954.300.-. PERPIPAAN dengan lokasi di Dusun III dan IV tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021. TPBJ tidak pernah membuat RAB bahkan dokumen kontrak karena semua yang buat adalah bapak mantan kades bahkan untuk berita acara itu semua yang negosiasi kepala desa dengan Yenny Soik setelah selesai pembahasan TPBJ disuruh tanda tangan Berita Acara Penjelasan Negosiasi Pengadaan Barang dan Alat. Karena pekerjaan tertunda selama 2 tahun maka ada sekitar 35 sag semen yang membatu dan 15 lembar triplex 9mm tidak dapat digunakan lagi sehingga pada saat melanjutkan pekerjaan Yenni Soik kasih turun lagi semen sekitar 35 sag dan triplex 9mm 15 lembar bulan lalu (Mei 2021) kami mulai melanjutkan

Halaman 334 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



pemasangan instalasi perpipaan pekerjaan sudah mencapai 90% karena sisa pemasangan 2 tugu keran saja.

- Pembangunan rehabilitas/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK Umum dll Rp. 36.329.750.-. MCK berlokasi di Dusun II, tidak terlaksana pada tahun 2019 dan baru dikerjakan kembali pada tahun 2021. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan diatas TPBJ tidak membuat dan memegang RAB sebagai acuan dalam melakukan pengawasan karena semua di pegang oleh bapak mantan kades dalam pelaksanaan pembangunan tidak ada papan informasi penggunaan anggaran untuk pembangunan MCK. Pembangunan pada tahun 2019 berhenti pada pembangunan vendereng dan saluran sapiteng saja untuk bangunannya baru dilanjutkan pada tahun 2021 dan sekarang sedang proses finishing.
- Pada Tahun 2019 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 158.238.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nota Kwitansi keperluan sekolah dan akan dikembalikan pada saat cair dana bos TA 2019 senilai Rp. 1.000.000,- tanggal 21-02-2019 yang di tanda tangani oleh Lusia Taklasi atas perintah kepala desa Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 2. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 5.000.000,- tanggal 02-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 3. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi senilai Rp. 50.000.000,- tanggal 07-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 4. Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 2.500.000,- tanggal 16-03-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 5. Nota Kwitansi Pinjaman uang pajak senilai Rp. 89.578.000,- tanggal 12-04-2018 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 335 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nota Kwitansi Kunjungan Bupati TTU dalam rangka PMT Bay Balita Desa Leteno Selatan senilai Rp. 660.000,- tanggal 15-07-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
7. Nota Kwitansi Pengadaan Laptop dan Printer senilai Rp. 9.500.000,- tanggal 28-10-2019 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan dan Lusia Taklasi
 - o Pada Tahun 2020 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 5.250.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nota tulis tangan kasi pinjam uang sebanyak Rp. 250.000,- kepada Kaur 2 an. Cornelius Nesi dan akan dikembalikan setelah dana ADD Cair tanggal 06-01-2020 yang ditandatangani oleh Marselinus Sanan
 2. Nota Kwitansi Pinjaman Pribadi Rp. 5.000.000,- yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 - o Pada Tahun 2021 terdapat pinjaman pribadi Kepala Desa yang diambil dari kegiatan pada Tahun 2017, 2018 dan 2019 (baik ADD maupun DD) dari Bendahara Desa senilai Rp. 6.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.500.000,- tanggal 16-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 2. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 500.000,- tanggal 23-02-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 3. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 2.000.000,- tanggal 07-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;
 4. Nota Kwitansi Pinjaman pribadi yang akan dikembalikan 1 (satu) bulan Rp. 1.100.000,- tanggal 14-03-2021 yang di tanda tangani oleh Marselinus Sanan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 336 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019 dengan cara meminjam uang sisa kegiatan setiap tahun anggaran kepada bendahara yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sebesar Rp. 745.126.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. 2016 Rp. 1.000.000,-
2. 2017 Rp. 138.700.000,-
3. 2018 Rp. 438.838.000,-
4. 2019 Rp. 158.238.000,-
5. 2020 Rp. 5.250.000,-
6. 2021 Rp. 6.100.000,-

Jumlah : Rp. 745.126.000

Bahwa selain itu Tim Inspektorat Kabupaten TTU telah menyarankan Kepala Desa Letneo Selatan agar menyetorkan kembali uang yang berasal dari Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019, akan tetapi setelah 60 hari Kepala Desa tidak mengembalikan uang kegiatan tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut :

1. Menyetor kembali ke rekening kas desa kekurangan fisik material berupa bahan dan kurang jam kerja alat sebesar Rp.23.113.574,- (Dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dari Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sertu P=260 M') + bangunan pelengkap crossway 1 unit dan TPT 50 m.
2. Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih lebih pengalihan pekerjaan dari Embung ke Jalan Bibis 2 sebesar Rp.2.777.093,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
3. Pekerjaan kurang fisik berupa bahan material sebesar Rp.10.706.302,- (Sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua rupiah) dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m.
4. Menyetor kembali ke rekening kas desa pembelanjaan fiktif dana ADD sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 337 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengembalian biaya perjalanan dinas sebesar Rp.300.000,-masing-masing an. Benediktus Neno Rp.200.000,- Marselinus Sanan Rp.50.000,- dan Kristoforus W. Oenunu Rp.50.000,-
6. Menyetor kembali ke rekening kas desa ketekoran kas dana ADD Tahap IV TA. 2018 sebesar Rp.3.877.500,-(Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Menyetor kembali sisa dana dan nota pengadaan anak babi tahun 2018 sebesar Rp. 50.950.000,00 (Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Menyetor kembali bukti fiktif pengadaan batu bata licin sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Menyetor kembali penerimaan pembiayaan sebesar Rp.45.728.000,- (Empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi mantan kepala desa.
10. Menyetorkan ke rekening kas Negara PPN dan PPh pasal 22 (12%), PPh pasal 21 (5% dan 15%) Dana Desa dari kegiatan pekerjaanJalan Sertu, Peningkatan Jalan Area Jembatan, TPT, kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Hidran Umum serta Honor Nara Sumber kegiatan Paralegal tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.39.677.623,61 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh satu sen).
11. Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih kas antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa Tahap I, II TA. 2017, TA. 2018,danTA.2019 yang belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.199.616.500,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Jumlah : RP. 379.746.592

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, perbuatan melawan hukum Terdakwa dalam pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019, telah nyata dan jelas dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Kepala Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara;

Halaman 338 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Halaman 340 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, dalam kaitannya dengan Dana Desa dan Alokasi dana Desa Tahun 2017 sampai dengan 2019, telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak?, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, jabatan dan kedudukan yang ada padanya, sarana atau kesempatan yang ada padanya dan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dana yang telah disalahgunakan tersebut adalah dana desa dan alokasi dana desa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang diatur pelaksanaannya sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan :

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 yang menyatakan bahwa “Kepala Desa antara lain dilarang :
 1. Merugikan kepentingan umum;
 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya;
 4. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 5. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 91 yang menyatakan “Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada :
 1. Pasal 1 yang menyebutkan bahwa Selisih Lebih Perhitungan Anggaran disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran

Halaman 341 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD”.
3. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes.
4. Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan
5. Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.
6. Pasal 26 yang menyatakan :
 - a) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - b) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
 - c) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa;
7. Pasal 27
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
8. Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima”.
9. Pasal 30 ayat (1) : Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

Halaman 342 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

10. Pasal 30 ayat (2) :Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran

11. Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi :

- a) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c) Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;

Ayat (3) menyatakan tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pada unsur sebelumnya di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019 dengan cara meminjam uang sisa kegiatan setiap tahun anggaran kepada bendahara yang sampai sekarang belum dikembalikan, dan telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 745.126.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---------|-------------------|
| 1. 2016 | Rp. 1.000.000,- |
| 2. 2017 | Rp. 138.700.000,- |
| 3. 2018 | Rp. 438.838.000,- |
| 4. 2019 | Rp. 158.238.000,- |
| 5. 2020 | Rp. 5.250.000,- |
| 6. 2021 | Rp. 6.100.000,- |

Halaman 343 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 745.126.000

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten TTU, terdapat kerugian keuangan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019, yang harus dikembalikan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Menyetor kembali ke rekening kas desa kekurangan fisik material berupa bahan dan kurang jam kerja alat sebesar Rp.23.113.574,- (Dua puluh tiga juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), dari Pembangunan Jalan Baru (Perkerasan Sertu P=260 M') + bangunan pelengkap crossway 1 unit dan TPT 50 m.
2. Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih lebih pengalihan pekerjaan dari Embung ke JalanBibis 2 sebesar Rp.2.777.093,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
3. Pekerjaan kurang fisik berupa bahan material sebesar Rp.10.706.302,- (Sepuluh juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus dua rupiah)dari pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m.
4. Menyetor kembali ke rekening kas desa pembelanjaan fiktif dana ADD sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Pengembalian biaya perjalanan dinas sebesar Rp.300.000,-masing-masing an. Benediktus Neno Rp.200.000,- Marselinus Sanan Rp.50.000,- dan Kristoforus W. Oenunu Rp.50.000,-
6. Menyetor kembali ke rekening kas desa ketekoran kas dana ADD Tahap IV TA. 2018 sebesar Rp.3.877.500,-(Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
7. Menyetor kembali sisa dana dan nota pengadaan anak babi tahun 2018 sebesar Rp. 50.950.000,00 (Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Menyetor kembalii bukti fiktif pengadaan batu bata licin sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
9. Menyetor kembali penerimaan pembiayaan sebesar Rp.45.728.000,-(Empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi mantan kepala desa.

Halaman 344 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyetorkan ke rekening kas Negara PPN dan PPh pasal 22 (12%), PPh pasal 21 (5% dan 15%) Dana Desa dari kegiatan pekerjaan Jalan Sertu, Peningkatan Jalan Area Jembatan, TPT, kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Hidran Umum serta Honor Nara Sumber kegiatan Paralegal tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp.39.677.623,61 (Tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh satu sen).
11. Menyetor kembali ke rekening kas desa selisih kas antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Desa Tahap I, II TA. 2017, TA. 2018, dan TA. 2019 yang belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.199.616.500,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).

Jumlah Total RP. 379.746.592,-

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa selaku Kepala Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, harus mempertanggungjawabkan dana desa dan alokasi dana desa tersebut, oleh karena perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu

Halaman 345 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka seluruh rangkain perbuatan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, pada saat melakukan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Letneo Selatan, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangan, telah pula melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, diawali dengan adanya penggunaan uang dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2019, untuk kepentingan pribadi atas nama pinjaman, dikerjakan sendiri tanpa melibatkan perangkat desa yang lain, yaitu Sekretaris dan Bendahara Desa, dan adanya hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, namun demikian tidak didapati adanya kerja sama yang erat dan intens diantara mereka, atau sebagai sebuah rangkain perbuatan, oleh karena perbuatan mana dilakukan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa MARSELINUS SANAN selaku Kepala Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur di atas, maka telah berakibat adanya kerugian negara, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di muka;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait penggantian kerugian keuangan negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan

Halaman 346 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang penggantian kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada Terdakwa yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi nya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 745.126.000 (tujuh ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten TTU, terdapat kerugian keuangan Dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA. 2017 s.d Tahun 2019, yang harus dikembalikan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019, yang jumlah totalnya sebesar Rp. 379.746.592, - (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat penyidikan dan penuntutan dalam perkara ini, dan telah pula dibuktikan di muka sidang dan disertai dengan bukti tanda terima, terdapat uang titipan/penyetoran yang dengan sukarela diserahkan oleh pihak-pihak lain sebagaimana di bawah ini yang juga memperoleh keuntungan terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa MARSELINUS SANAN dan telah pula dilakukan penyitaan kecuali terhadap uang.- sebagaimana pada poin 4,5,6 di bawah ini yang belum dilakukan penyitaan karena baru diserahkan oleh Jefrianus Tnaauni, Christoforus Boy Battu dan Yenni Soik, pada saat persidangan. Adapun seluruh uang yang diserahkan pada tingkat penyidikan dan penuntutan serta persidangan adalah sebagai berikut :

1. ANTONIUS M. SANIT selaku Sekretaris Desa Letneo Selatan telah menyerahkan Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 347 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FIDELIS ANTONIUS TETHUN selaku TPK 2018 dan 2019, telah menyerahkan Uang senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. JEFRIANUS TNAAUNI selaku rekanan pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Perkerasan Sertu P=260 m') + Bangunan Pelengkap Crossway 1 (satu) unit dan TPT 50 m telah menyerahkan Uang senilai Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah)
4. JEFRIANUS TNAAUNI selaku rekanan pekerjaan Pembangunan Jalan Baru Perkerasan Sertu P=260 m') + Bangunan Pelengkap Crossway 1 (satu) unit dan TPT 50 m telah menyerahkan Uang senilai Rp. 8.113.574,00 (delapan juta seartus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh empat Rupiah)
5. CHRISTOFORUS BOY BATTU selaku rekanan pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton ukuran 4 x 6 m telah menyerahkan Uang senilai Rp. 13.483.395,00 (tiga belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh lima Rupiah)
6. YENNI SOIK selaku rekanan pekerjaan perpipan dan WC telah menyerahkan Uang senilai Rp. 20.505.400,00 (dua puluh juta lima ratus lima ribu empat ratus Rupiah)

Jumlah total Rp. 64.602.369,- (enam puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan seluruh pengembalian uang, sebagaimana terurai diatas, baik yang dikembalikan pada saat penyidikan dan penuntutan, maupun pada saat persidangan, dirampas untuk negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa, oleh karena seluruh pengembalian uang tersebut di atas, didapatkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit motor Honda CB Versa 1500cc warna merah hitam tanpa plat dengan nomor mesin KCO2E1092015, kunci dan STNK atas nama Lodianus Eko dengan Plat Nomor DH 4131 DL, yang telah dilakukan penyitaan sebagai mana tersebut dalam barang bukti nomor 45, ditetapkan pula dirampas untuk negara dan diperhitungkan dengan uang pengganti, yang akan dibebankan kepada Terdakwa,

Halaman 348 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa harus dibebani, untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Total pinjaman Terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 Rp. 745.126.000,-
2. Total kerugian keuangan negara hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten TTU, sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : IK.709/116/XII/TTU/2019 tanggal 31 Desember 2019, yang jumlah totalnya sebesar Rp. 379.746.592,-
Total keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.124.872.592,-
3. Total pengembalian uang, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas, untuk diperhitungkan sebagai uang penggantian keuangan negara, adalah sebesar Rp. 64.602.369,- (enam puluh empat juta enam ratus dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);
4. Jumlah total kerugian keuangan Rp. 1.124.872.592,- dikurangi dengan Rp. 64.602.369,- adalah Rp. 1.060.270.223,- (satu milyar enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya, sebagaimana tersebut dalam Nota pembelaannya, terhadap Nota pembelaan Penadihat Hukum Terdakwa tersebut , Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tersebut diatas, dan mengenai permohonan keringanan hukumam, Majelis Hakim

Halaman 349 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa terbukti telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan subsidair dan kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan, mempertimbangkan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kategori, dampak dan aspek dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan, mempertimbangkan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kategori, dampak dan aspek dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian sedang yaitu sebesar Rp. 1.060.270.223,- (satu milyar enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) (vide Pasal 6 ayat (1) huruf c);
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk dalam kategori tinggi (vide pasal 7 huruf a);

Halaman 350 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi, karena mempunyai peran yang sangat signifikan akan terjadinya tindak pidana dalam perkara korupsi a quo (vide pasal 8 huruf a angka 1);
- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena dilakukan dalam lingkup lokal yaitu Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara (vide pasal 10 huruf b angka 1);
- e. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan tinggi (vide pasal 8 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, ditetapkan Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;

1. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 7, karena berupa fotokopi maka tetap terlampir dalam berkas perkara;
2. Barang bukti nomor 8 sampai dengan 42, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara;
3. Barang bukti nomor 43 dan 44, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Barang bukti nomor 45, dirampas negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;;
5. Barang bukti nomor 46, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Barang bukti nomor 47, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
7. Barang bukti nomor 48 sampai dengan 65, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Barang bukti nomor 66 sampai dengan 67, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara;

Halaman 351 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Barang bukti nomor 68 sampai dengan 71, karena berupa fotokopi maka tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Barang bukti nomor 72 sampai dengan 74, dikembalikan kepada saksi MARIA SANAN;
11. Barang bukti nomor 75 sampai dengan 84, tetap terlampir dalam berkas perkara;
12. Barang bukti nomor 85 sampai dengan 87, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara;
13. Barang bukti nomor 88 dan 89, karena berupa fotokopi, tetap Terlampir dalam berkas perkara;
14. Barang bukti nomor 90 dan 91, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
15. Barang bukti nomor 92 dan 129, dikembalikan kepada saksi YEREMIAS BHEJA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringkankan pada diri Terdakwa;

Halaman 352 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan hak sosial dan ekonomi masyarakat Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara;
3. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sejenis atau tidak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS SANAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 353 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS SANAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.060.270.223,- (satu milyar enam puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), dengan memperhitungkan nilai harta benda milik Terdakwa yang telah disita penyidik sebagai bagian untuk mengurangi jumlah pembayaran uang pengganti tersebut, yang berupa 1 (satu) unit motor Honda CB Versa 1500cc warna merah hitam tanpa plat dengan nomor mesin KCO2E1092015, kunci dan STNK atas nama Lodianus Eko dengan Plat Nomor DH 4131 DL, dan selanjutnya dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan tetap, Terpidana tidak membayar uang pengganti kerugian negara tersebut, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti:
 - a. Barang bukti nomor 1 sampai dengan 7, karena berupa fotokopi maka tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. Barang bukti nomor 8 sampai dengan 42, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara;
 - c. Barang bukti nomor 43 dan 44, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 354 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Barang bukti nomor 45, dirampas negara untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;;
 - e. Barang bukti nomor 46, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - f. Barang bukti nomor 47, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
 - g. Barang bukti nomor 48 sampai dengan 65, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - h. Barang bukti nomor 66 sampai dengan 67, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara;
 - i. Barang bukti nomor 68 sampai dengan 71, karena berupa fotokopi maka tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - j. Barang bukti nomor 72 sampai dengan 74, dikembalikan kepada saksi MARIA SANAN;
 - k. Barang bukti nomor 75 sampai dengan 84, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - l. Barang bukti nomor 85 sampai dengan 87, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Letneo Selatan, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara;
 - m. Barang bukti nomor 88 dan 89, karena berupa fotokopi, tetap Terlampir dalam berkas perkara;
 - n. Barang bukti nomor 90 dan 91, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
 - o. Barang bukti nomor 92 dan 129, dikembalikan kepada saksi YEREMIAS BHEJA;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, oleh kami, **Y Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **Yulius Eka Setiawan, S.H., M.H.,** dan **Lizbet Adelina, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2021 oleh

Halaman 355 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustintje Welhelmina Riberu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Ary Iqbal Setio Nasution, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Yulius Eka Setiawan, SH.,MH

ttd

Lizbet Adelina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Y Teddy Windiartono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Agustintje Welhelmina Riberu, S.H

Halaman 356 dari 356 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg

@Yes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)